



Saleh Sitompul, S.E, M.Si.,

Lahir di Medan pada tanggal 06 September 1988, Aktif sebagai Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Program Studi S-1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ITMI Medan, Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 Akuntansi di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan pada tahun 2013 dan S2 Magister Akuntansi di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan pada tahun 2018, Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, bisnis dan kemasyarakatan dan sedang melanjutkan kuliah S3 Doktor Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan.



Safrul, S.H., MM,

lahir di Madina pada tanggal 28 Agustus 1976, aktif sebagai Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Program Studi S-1 Manajemen UNIVA Medan. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Hukum di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan pada tahun 2009, dan S2 Magister Manajemen di Universitas Timbul Nusantara (UTIRA) Jakarta, pada tahun 2012, dan sedang melanjutkan kuliah S3 Doktor Ilmu Ekonomi Syariah, di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) di Medan.

Untuk memperdalam dan mengabdikan ilmunya sebagai Akademisi, juga sebagai Praktisi langsung menjalankan beberapa usaha sebagai Owner dan Direksi di beberapa perusahaan dibidang Perdagangan Umum dan Jasa, serta aktif dalam organisasi Pengusaha, Pekerja dan Masyarakat.



Reza Nurul Ichsan, S.E, M.M.,

Lahir di Medan pada tanggal 01 Mei 1987, Aktif sebagai Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Program Studi S-1 Manajemen Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan, Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 Manajemen di Universitas Tjut Nyak Dhien Medan pada tahun 2009 dan S2 Magister Manajemen di STIE Indonesia School of Management Jakarta pada tahun 2013, dan sedang melanjutkan kuliah S3 Doktor Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan.

SALEH SITOMPUL, S.E, M. Si, dkk

SALEH SITOMPUL, S.E, M. Si
SAFRUL, S.H, M.M
REZA NURUL ICHSAN, S.E, M.M

KONSEP DASAR PENERAPAN EKONOMI MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Editor

Lukman Nasution, SE.I., MM

 **PENERBIT**
CV. SENTOSA DELI MANDIRI

Jl. Simpang Limun SM. Raja No. 65 Medan
Telp. : 061 - 42910752
email : sentosadelimandiri@gmail.com

ISBN 978-623-93409-0-2



SALEH SITOMPUL, S.E, M. Si
SAFRUL , S.H, M.M
REZA NURUL ICHSAN, S.E, M.M

KONSEP DASAR
PENERAPAN
EKONOMI
MENURUT
PERSPEKTIF
ISLAM

Editor

Lukman Nasution, SE.I., MM

Sanksi pelanggaran pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa :

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **1 (satu) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)**.
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** dan / atau pidana denda paling banyak **Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)**.

**KONSEP DASAR PENERAPAN EKONOMI MENURUT
PERSPEKTIF ISLAM**

Edisi Pertama

Copyright © 2020

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN : 978-623-93409-0-2

iii, 177 hlm

Cetakan Pertama, Maret 2020

Penulis

Saleh Sitompul, S.E, M.Si

Safrul Daulay, S.H., M.M

Reza Nurul Ichsan, S.E, M.M

Editor

Lukman Nasution, SE.I., MM

Design Cover

Nababan

Percetakan

Abdi Utama Abadi

Penerbit

CV. Sentosa Deli Mandiri

Jl. Simpang Limun SM. Raja No. 65 Medan

Telp. (061) 42910752

e-mail : sentosadelimandiri@gmail.com

INDONESIA

**Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy, tanpa izin sah dari penerbit**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku tentang **Konsep Dasar Penerapan Ekonomi Menurut Perspektif Islam.**

Dalam kesempatan ini penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini jauh dari sempurna, baik dari segi penyusunan, materi, teknik penyajian atau pun penulisannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun, guna menjadi acuan dalam bekal pengalaman bagi penulis untuk lebih baik di masa yang akan datang. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Maret 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 ETOS KERJA DALAM AL QURAN	1
A. Etos Kerja dalam Alquran	1
B. Perintah Bekerja dalam Alquran	1
C. Motivasi dalam Alquran untuk Bekerja	5
D. Penghargaan Alquran Bagi Yang Bekerja	7
E. Celaan Alquran Bagi Orang-orang Pemalas.....	10
F. Karakteristik Etos Kerja Muslim.....	12
BAB 2 HARTA DALAM PERSPEKTIF ALQURAN.....	15
A. Pengertian Harta.....	15
B. Kedudukan Harta dalam Alquran.....	16
C. Perintah Mencari Harta	19
D. Kepemilikan dalam Pandangan Alquran	21
E. Tata Cara Perolehan dan Pendistribusian Harta dalam Alquran Tata Cara Perolehan Harta	23
F. Pendistribusian Harta dalam Alquran.....	24
BAB 3 NILAI- NILAI EKONOMI DALAM AL QURAN	30
A. Prinsip-Prinsip Ekonomi dalam Al-Quran	30
B. Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Alquran	35
C. Kejujuran Ekonomi dalam Perspektif Al-quran	38
D. Aturan-aturan dalam Al-Qur'an.....	44
BAB 4 KEMISKINAN DALAM AL-QUR'AN.....	49
A. Pengertian Kemiskinan Dalam Al-Qur'an	49
B. Perbedaan Antara Fakir Dan Miskin Dalam Al-Qur'an.....	51
C. Standar Miskin Dalam Al-Qur'an.....	57
D. Perintah Al-Qur'an Membantu Orang-orang Miskin ..	59
E. Asbab Al-Nuzul Ayat-ayat Tentang Kaum Miskin.....	66
F. Cara-cara Penanggulangan Kemiskinan Dalam Al-Qur'an.....	75

BAB 5 ETIKA BISNIS DALAM AL – QUR'AN.....	86
A. Prinsip Transparansi Menurut Al-Qur'an dan Al-Hadits	86
B. Konsep Keuntungan/Profit menurut Al-Qur'an dan Al Hadist	90
C. Praktek Penipuan menurut Al-Qur'an dan Al Hadist ..	92
D. Menciptakan Kerjasama Yang Saling Percaya	97
BAB 6 PRODUKSI DALAM AL QURAN.....	103
A. Pengertian Produksi.....	103
B. Pengertian Hadist Ekonomi Tentang Produksi.....	104
C. Motif Berproduksi	106
D. Produksi Dalam Pandangan Islam.....	108
E. Prinsip-Prinsip Produksi Dalam Ekonomi Islam	112
BAB 7 PERSPEKTIF AL QURAN TENTANG KONSUMSI	120
A. Pandangan Al Quran Tentang Konsumsi Beserta Asbabun Nuzul Al Quran.	120
B. Produksi.....	137
C. Konsep Hadis Tentang Konsumsi.	141
D. Konsumsi sebagai Tanggung Jawab Sosial	149
BAB 8 MONOPOLI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN.	152
A. Pengertian Monopoli Dalam Al-Qur'an	152
B. Larangan Monopoli Dalam Al-Qur'an	156
C. Indikator Ihtikar.....	162
D. Jenis Barang Ihtikar	165
E. Kewenangan Pemerintah	168
F. Hikmah Larangan Ihtikar	170
G. Monopoli Dan Ihtikar	170



PENDAHULUAN

Alquran merupakan kitab suci yang bersifat universal. Oleh karena itu, Alquran tentu telah diformulasikan sedemikian rupa tidak saja untuk umat Islam, melainkan untuk seluruh umat manusia sejak zaman nabi muhammad saw sampai akhir zaman. Maka konsekuensinya Alquran harus dapat dipahami dan ditransformasikan oleh umat manusia ke dalam kehidupan sehari-harinya demi tercapainya kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam mencapai tujuan tersebut adalah bahwa manusia perlu memiliki etos kerja yang baik. Etos kerja dalam arti luas menyangkut akhlak, sikap dan etika yang dimiliki seseorang dalam suatu organisasi atau pekerjaan. Untuk dapat mengetahui bagaimana akhlak seseorang dalam bekerja, tentu tergantung dari cara pandang seseorang dalam melihat arti kerja dalam kehidupan, cara bekerja dan hakikat bekerja. Perlu diketahui bahwa kata “iman” dalam Islam banyak dikaitkan dengan kata “amal atau kerja”. Dengan kata lain, antara kerja dan amal merupakan bagian yang saling berkaitan. Idealnya, semakin tinggi iman seseorang maka semakin tinggi pula semangat kerjanya, demikian sebaliknya.

Bagi umat Islam, selain diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Swt, juga diperintahkan untuk bekerja (berusaha). Bekerja merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari rizki dalam mencapai tujuan. Akan tetapi dalam bekerja memiliki berbagai rambu-rambu dan aturan, diantaranya memilih pekerjaan yang baik dan halal, karena tidak semua pekerjaan itu diridhai Allah SWT.

Di dalam Alquran dan Hadist banyak dijelaskan tentang pekerjaan yang baik dan cara memperoleh rezeki yang diridhai Allah Swt. Hal ini termasuk sangat penting untuk dibahas, karena setiap orang memiliki berbagai kebutuhan, dimana kebutuhan tersebut akan terpenuhi jika berusaha atau bekerja. Dengan demikian perlu diketahui etos kerja seorang muslim dalam Alquran.



BAB 1

ETOS KERJA DALAM ALQURAN

A. Etos Kerja dalam Alquran

Etos kerja menurut Musa Asy'arie merupakan refleksi dari sikap hidup yang mendasar pada diri seseorang dalam menghadapi dunia kerja. Sebagai sikap hidup yang mendasar, maka etos kerja juga merupakan cerminan dari pandangan hidup yang berorientasi pada nilai-nilai yang berdimensi transenden.¹ Salah satu hal yang mendorong seseorang untuk memiliki etos kerja yang bagus adalah tuntunan dalam agama. Karena agama mampu membangun dan membangkitkan kekuatan serta memberi motivasi

Alquran mendorong manusia agar melakukan pekerjaan yang bisa memakmurkan dunia, dan mempunyai usaha sebagai azas pencapaian rezeki dan penghidupan. Di dalam Alquran terdapat terminology "إبتغاء الله رزق", "إبتغاء رزق" dan "إبتغاء عرض الحياة الدنيا" untuk mengungkapkan "mencari rezeki", Penggunaannya di dalam Alquran tentu merupakan motivasi bagi manusia untuk bekerja mencari rezeki (karunia Allah) dengan mengeksplorasi sumber daya alam yang telah disediakan oleh Allah SWT.

B. Perintah Bekerja dalam Alquran

Terdapat 12 ayat di dalam Alquran yang menggunakan terminology "إبتغاء فضل الله", yaitu : surah *Al-Baqarah* ayat 198, *Al-Maidah* ayat 2, *An-Nahl* ayat 14, *Al-Isra'* ayat 12 dan 66, *Al-Qashash* ayat 73, *Ar-ruum* ayat 23 dan 64, *Fathir* ayat 12, *Al-Jatsiah* ayat 12, *Al-Jumu'ah* ayat 10 dan *Al-Muzzammil* ayat 20. Dua ayat pertama (Surah *Al-Baqarah* ayat 198 dan *Al-Maidah* ayat 2) dan ayat 10 surah *Al-Jumu'ah*.²

Berikut penjelasan dari beberapa ayat-ayat tersebut:

¹ Musa Asy'arie, *Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta, LESFI, 1997), hlm.34.

² Wahbah Az-zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban, Penerjemah : M. Tohir dan Team Tiitan Ilahi* (Yogyakarta : Dinamika, 1996), hlm. 212.

1. Surah *Al-Baqarah* ayat 198, menjelaskan tentang pembolehan melakukan kegiatan perdagangan di musim haji. Ayat ini turun untuk menjawab permasalahan yang ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang melakukan perdagangan di musim haji, dimana mereka merasa berdosa melakukannya. Sementara Imam Muhammad Abduh menjelaskan bahwa hal tersebut tidak berdosa dilakukan asalkan disertai dengan niat yang ikhlas, bukan berdagang sebagai tujuan utama datang ke Mekkah, bahkan ia menganggap bahwa mencari rezeki disertai mengingatnya sebagai karunia Allah adalah merupakan ibadah.³
2. Surah *Al-Maidah* ayat 2, menjelaskan tentang larangan perang di bulan haram dan mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedangkan mereka mencari karunia dan keridhaan Allah.
3. Surah *Al-Jum'ah* ayat 10, diperintahkan untuk bertebaran mencari rezeki setelah melaksanakan shalat Jum'at dan agar selalu mengingat Allah dalam segala aktivitas. Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa ayat ini mengisyaratkan kepada dua hal, yaitu: *pertama*, adanya pengawasan dari Allah pada setiap aktivitas duniawi sehingga tidak melampaui batas dalam mengumpulkan harta dunia. *kedua*, berada di dalam pengawasan Allah itu adalah suatu keberuntungan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Sukses di dunia maksudnya adalah karena barangsiapa yang merasa diawasi oleh Allah SWT maka ia tidak akan melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan dan tidak akan bersumpah dusta, dengan demikian Allah SWT akan melipatgandakan rezeki baginya. Sedangkan di akhirat ia akan mendapatkan keridha'an Allah SWT.⁴

Ayat yang menggunakan *uslub* yang berbeda dari ayat lainnya dalam anjuran mencari rezeki, yaitu surah *Al-Qashash* ayat 77 :

³ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Indonesia :Maktabah Dahlan, t.th.), h.677.

⁴ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Beirut : Darul Fikri, t.th.), Jilid I, Juz II, hlm.102.

وَاتَّبِعْ فِيمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ إِنَّ إِلَهًا لَّهُ الْإِسْمَاءُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ نَسُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَلَا خَلْفَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّبَعُونَ وَأَخْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٠١﴾

Artinya : "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain), dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".

Ayat di atas menjelaskan bahwa yang diharamkan oleh Allah berupa makanan, minuman, pakaian, rumah dan perkawinan. Karena sesungguhnya engkau mempunyai kewajiban terhadap Tuhanmu, dan engkau mempunyai kewajiban terhadap dirimu sendiri, dan engkau mempunyai kewajiban terhadap keluargamu, dan engkau mempunyai kewajiban terhadap orang-orang yang bertamu kepadamu, maka tunaikanlah kewajiban itu kepada masing-masing. Dan Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.

Secara terminologi "إبتغاء عرض الحياة الدنيا" digunakan untuk mengungkapkan cara memperoleh harta benda kehidupan di dunia dengan jalan yang dilarang yaitu dengan menyuruh budak wanita melacur (surah *An-Nuur*) ayat 33) dan membunuh orang tanpa hak kemudian merampas hartanya (surah *An-Nisa'* ayat 94), tetapi di dalam ayat ini adalah peringatan agar tidak sembarangan membunuh di dalam suasana perang dan belum jelas status yang dibunuh tersebut dengan maksud memperoleh harta rampasan perang (*ghanimah*).

Penggunaan terminology "إبتغاء فضل الله" menurut Quraisy Shihab mempunyai hikmah yang dalam, yaitu, bahwa manusia diperintahkan Allah Swt untuk mencari rezeki bukan hanya untuk

mencukupi kebutuhan, tetapi Alquran memerintahkan untuk mencari apa yang diistilahkan “*fadhl*” Allah, yang secara harfiah berarti 'kelebihan yang bersumber dari Allah'. Kelebihan tersebut dimaksudkan antara lain agar yang memperoleh dapat melakukan ibadah secara sempurna serta mengulurkan bantuan kepada pihak lain, yang tidak berkecukupan.

C. Motivasi dalam Alquran untuk Bekerja

Dalam Islam motivasi lebih dikenal dengan niat atau dorongan yang tumbuh dalam hati manusia, yang menggerakkan untuk melaksanakan amal perbuatan atau ucapan tertentu. Dalam konsep Islam motivasi kerja adalah sebagai ibadah dan tentunya untuk mengabdikan kepada sang khalik. Hal ini memang berbeda dengan ibadah *mahdhah*, sebab bekerja merupakan ibadah *ghair mahdhah*. Artinya, dalam kaidah *ushul fiqh*, manusia memiliki kebebasan yang luas untuk bekerja selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁵

Allah Swt menciptakan bumi untuk memberi kemudahan bagi manusia dalam menjadi penghuni sekaligus pengelolanya. Manusia dipersilakan menelusuri bumi (mencari rizki, bertamasya dll.) tetapi harus ingat kehidupan dunia hanya sementara dan manusia pasti akan kembali kepada Allah Swt. Kehidupan dunia diperumpamakan seperti air hujan yang tidak pernah menetap di sebuah tempat, dan tidak langgeng dalam suatu keadaan, bersifat sementara, tidak akan lama apalagi abadi. Oleh karena itu waspadalah pada kehidupan dunia.⁵

Adapun ayat-ayat dan Hadist tentang motivasi bekerja sebagai berikut :

⁵ Alimuddin, *Mengangkat Kualitas Hidup Umat* (Jakarta : Dirjen BIMAS Islam) hlm.

⁶ Suma, Muhammad Amin, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: AMZAH 2013), hlm. 13

a. Alquran

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسابِ ۗ وَكُلُّ شَيْءٍ فَضْلَانُهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

Artinya : Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas. (QS. Al-Isra' (17):12)

وَأَضْرَبَ لَهُم مَّثَلًا الْخَيْوَةَ الدُّنْيَا كَمَا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾ ۝ الْأَمْوَالُ وَالنَّيُّونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia), kehidupan dunia sebagai air hujan yang Kami turunkan dari langit, Maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. dan adalah Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (QS. al-Kahfi (18):45-46)

b. Al-Hadist

Rasulullah Saw. pernah mengembalakan kambing milik penduduk Makkah sebelum menjadi Nabi, dan bekerja memperdagangkan harta milik Khadijah Ummul Mukminin r.a. para sahabat juga bekerja sendiri-sendiri, dan kaum muhajirin pun sibuk berjual beli di pasar. Maka Rasulullah Saw. bersabda: “*Tidaklah seorang pun memakan satu makanan yang lebih baik dari apa yang ia makan dari hasil kerja tangannya, dan sesungguhnya Nabi Daud itu makan dari hasil kerja tangannya.*” (Al-Bukhari, Isma'il, Ṣāḥiḥ al-Bukharī:1998).

D. Penghargaan Alquran Bagi Yang Bekerja

Kerja bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan, tetapi merupakan aktivitas kehidupan yang bernilai religius dan keagamaan. Doktrin Islam mengajarkan bahwa nilai dari setiap bentuk kerja tergantung pada niat. Dengan bekerja manusia dapat melanjutkan kehidupannya dalam menjalankan amanat Allah Swt.⁷ Ada beberapa ayat yang menggambarkan penghargaan dari Allah kepada yang bekerja, antara lain surat *Al-baqarah* ayat 18:

a. Alquran

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٨﴾

Artinya : Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, Maka Sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir.

Ayat ini menurut Imam Ar-Razi mengandung seluruh yang dibutuhkan seorang mukmin baik mengenai agama, dunia, kehidupan, dan akhiratnya. Dari susunan kata dalam ayat tergambar dua hal: di satu sisi tampak nada *targhib* (dorongan) bagi orang-orang yang taat, dan di sisi lain nampak nada *tarhib* (ancaman) bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Maksudnya, bersungguh-sungguhlah kamu untuk berbuat sesuatu demi masa depanmu karena segala perbuatanmu akan mendapatkan haknya di dunia maupun di akhirat. Di dunia perbuatan tersebut akan disaksikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin. Jika berupa ketaatan, ia akan mendapatkan pujian dan pahala yang besar di dunia dan akhirat. Namun, jika berupa kemaksiatan ia akan mendapatkan hinaan di dunia dan siksaan yang pedih di akhirat. (Imam Ar-Razi: 1994) Perbuatan disini ada yang dilakukan dengan ikhlas dan ada yang dilakukan dengan riya. Allah akan membalas perbuatan yang baik akan mendapat balasan yang baik dan yang buruk akan mendapat balasan buruk. (Ath-Thabari: 2009)

⁷Qahaf, Mundzir, tt.*an-Nuṣuṣ al-Iqtiṣadiyah fi Alqur'ān wa as-Sunnah*, Jeddah: Markaz an-Nasyra al-'ilmi, hlm 80

Syeikh Rasyid Ridha dalam tafsirnya *Al-Manar* menerangkan makna ayat tersebut begini: Wahai Nabi, katakan kepada mereka bekerjalah untuk dunia, akhirat, diri dan umatmu. Karena yang akan dinilai adalah pekerjaanmu, bukan alasan yang dicari-cari; pun bukan pengakuan bahwa Anda telah berusaha secara maksimal. Kebaikan dunia dan akhirat pada hakikat tergantung pada perbuatan Anda. Allah mengetahui sekecil apapun dari perbuatan tersebut, maka Allah menyaksikan apa yang Anda lakukan dari kebaikan maupun keburukan. Karenanya, Anda harus senantiasa waspada akan kesaksian Allah, baik itu berupa amal maupun berupa niat, tidak ada yang terlewatkan. Semuanya tampak bagi-Nya. Oleh sebab itu Anda harus senantiasa menyempurnakannya (*itqan*), ikhlas, dan mengikuti petunjuk-Nya dalam menjalankan ketaatan sekecil apapun sebagaimana firman Allah Swt.

وَأَحْرُوسَ يَصْرِيُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَحْرُوسَ يُقْبِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَأَقْرِبُوا مَا تَسْتَرُونَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا
تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٣﴾

Artinya : “...Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS. Al-Muzzammil (73): 20)

Ayat di atas menjelaskna bahwa sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah

menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Alquran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Alquran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Islam menganggap kerja sebagai cara yang paling utama untuk mencari rezeki dan tiang pokok produksi. Sesungguhnya Allah Swt akan memberikan kepada orang muslim yang bekerja suatu kehidupan yang baik, dan sesungguhnya Allah akan memberikan balasan kepadanya pahala yang lebih baik sesuai (QS. *An-Najm*: 31 dan *an-Nisa'*: 32), Karena bekerja dalam konsep Islam merupakan kewajiban, dalam kaidah fiqh orang yang menjalankan kewajiban akan mendapat pahala, sedangkan mereka yang meninggalkannya akan terkena sanksi dosa.

b. Al-hadist

“Menceritakan kepada kami, Ibn Birqan dari Barid bin al-asam adi Abi Hurairah berkata, bersabda Rasulullah saw. sesungguhnya Allah tidaklah memandang kepada bentuk rupa dan hartamu, akan tetapi Dia melihat hati dan perbuatanmu.” (Muslim, Abi Husain, *Ṣāḥīḥ Muslim*).

“Menceritakan kepada kami Abu Iwanah dari Qatadah dari Anas ibn Malik ra. berkata, tidaklah seorang muslimpun yang mau bercocok tanam lalu termakan darinya seekor burung atau hewan lainnya, kecuali ia mendapatkan pahala sedekah dengannya” (Al-Bukhari, *Isma'il, Ṣāḥīḥ al- Bukharī*).

E. Celaan Alquran Bagi Orang-orang Pemalas

Setiap muslim tidak seharusnya bermalas-malas bekerja untuk mencari rezeki dengan dalih sibuk beribadah atau tawakkal kepada Allah Swt, atau bahkan merasa tidak memiliki kemampuan untuk bekerja. Seorang muslim juga tidak boleh menggantungkan dirinya kepada uluran tangan orang lain melalui meminta-minta, padahal dia masih mampu berusaha untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri dan keluarga serta tanggungannya sebagaimana tercantum dalam Alquran dan hadist sebagai berikut :

a. Alquran

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya : Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS. Al-Mulk: 15).

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾

Artinya : Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. (QS. Annisa: 142)

Ayat Alquran surat *Annisa* di atas menjelaskan bahwa (Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah) yaitu dengan menampakkan hal-hal yang berlawanan dengan kekafiran yang mereka sembunyikan dengan maksud untuk menghindari hukum-hukum keduniaan yang bertalian dengan itu (dan Allah menipu mereka pula) maksudnya membalas tipuan mereka itu dengan diberitahukannya apa yang mereka sembunyikan itu oleh Allah kepada nabi-Nya hingga di

dunia ini rahasia mereka terbuka sedangkan di akhirat kelak mereka menerima siksa. (Dan jika mereka berdiri untuk mengerjakan shalat) bersama orang-orang mukmin (mereka berdiri dengan malas) merasa berat. (Mereka bersifat riya di hadapan manusia) dengan salat itu (dan tidak berzikir kepada Allah) maksudnya tidak melakukan salat (kecuali sebentar) disebabkan riya tadi.

b. Al-hadist

“Dari Zubair bin Awwam ra. berkata: Nabi saw. bersabda, sesungguhnya dari kalian mengambil tali, maka hal itu lebih baik baginya dari pada meminta-minta kepada orang banyak.” (Al-Bukhari, Isma'il, Ṣāḥīḥ al-Bukharī).

“Dari Anas bin Malik ra. ia berkata Rasulullah saw. memohon perlindungan seraya bersabda, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kemalasan, aku berlindung kepadamu dari sifat penakut aku berlindung kepadamu dari usia renta dan aku berlindung kepadamu dari sifat kikir”. (Al-Bukhari, Isma'il, Ṣāḥīḥ al-Bukharī).

“Menceritakan kepada kami Anas bin Malik berkata Rasulullah saw. bersabda, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kesusahan, kemalasan, rasa takut, usia renta dan kikir; dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan dari fitnah kehidupan dan kematian”. (Muslim, Abi Husain, Ṣāḥīḥ Muslim).

Adapun doa di atas menunjukkan, bahwa ajaran Islam sangat membenci orang yang malas tidak mau bekerja dan tidak mau ikhtiar, pesimis dan sifat-sifat buruk lainnya. Rasulullah saw. melarang ummatnya duduk belaka dan bersikap menyerah atas kesusahan kesusahan-kesusahannya karena utang atau terdesak oleh kebutuhan. Hadis Abu Umamah di atas merupakan kalimat yang membuang perasaan lemah pada Abu Umamah dan mengubahnya menjadi giat bekerja. Kemudian Allah Swt. menghilangkan kesusahannya dan menyelesaikan utangnya. Dan alangkah banyak jiwa itu membutuhkan orang yang mampu membangkitkan kembali dan menggerakkan hati ketika kita merasa lemah. Akan tetapi tidak ada dorongan yang lebih kuat dari pada dorongan dan tekanan iman.

F. Karakteristik Etos Kerja Muslim

Sebagaimana berbagai penjelasan di atas, maka bagi seorang muslim hendaknya memiliki karakteristik etos kerja yang bersumber kepada Alquran dan hadis. Sebagaimana yang dijelaskan Prof Didin Hafidhuddin dan Dr. Hendri Tanjung dalam bukunya “Pengantar Manajemen Syariah”, bahwa setidaknya ada 6 karakteristik etos kerja yang harus dimiliki seorang muslim, yaitu:

1. *Al-Shalah*/ Baik dan manfaat

Setiap muslim harus melakukan aktivitas yang dibenarkan oleh Allah Swt, yaitu aktivitas yang baik dan bermanfaat, bukan aktivitas yang salah atau batil. Pesan ini termaktub dalam surah an-Nahl ayat 97.

2. *Al-itqan*/kemantapan dan *perfectness*

Secara sederhana *Al-itqan* artinya profesional. Dalam konteks bekerja berarti sesuatu itu harus dilakukan dengan tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Pekerjaan dapat dilakukan dengan *al-itqan* jika terdapat kecintaan terhadap pekerjaan tersebut.

3. *Al-Ihsan*/melakukan yang terbaik dan lebih baik lagi

Setiap pekerjaan yang dilakukan hendaknya adalah pekerjaan yang baik dan bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi pihak lain. Oleh karena itu, pekerjaan yang tidak membawa kebaikan hendaknya ditinggalkan.

4. *Al-mujahadah*/ kerja keras dan optimal

Seorang muslim harus melakukan suatu pekerjaan dengan sungguh-sungguh bukan asal-asalan. Anjuran ini terdapat dalam surah al-ankabut ayat 69.

5. *Tanafus* dan *taáwun*/berkompetisi dan tolong menolong

Seorang muslim harus melakukan kompetisi kerja secara sehat serta saling tolong menolong sebagaimana ditegaskan Allah Swt pada surat at-taubah ayat 71 serta surat *Al-maidah* ayat 2.

6. Mencermati nilai waktu

Setiap muslim harus mampu memanajemen waktu dengan baik karena sesungguhnya semua orang merugi dengan berjalannya waktu kecuali orang-orang yang memanfaatkan waktu dengan baik dan beramal soleh, sebagaimana dalam surah *al-ashr* ayat 1-3.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Indonesia :Maktabah Dahlan, t.th.)
- Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Beirut : Darul Fikri, t.th.), Jilid I, Juz II,
- Alimuddin, *Mengangkat Kualitas Hidup Umat* (Jakarta : Dirjen BIMAS Islam)
- Al-Quran, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, Surabaya: Tri Karya, 2004
- Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Pengantar Manajemen Syariah* (Depok: Rajawali Press, 2019)
- _____, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003)
- Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta Rajawali Pers, 2014)
- Qahaf, Mundzir, tt.*an-Nuṣuṣ al-Iqtisadiyah fī Alqur'ān wa as-Sunnah*, Jeddah: Markaz an-Nasyra al-'ilmī]
- Suma, Muhammad Amin, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: AMZAH 2013)
- Wahbah Az-zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban, Penerjemah : M. Tohir dan Team Tititan Ilahi* (Yogyakarta : Dinamika, 1996)



PENDAHULUAN

Harta pada hakikatnya merujuk pada semua parameter sumber-sumber alam. Menurut pandangan Alquran, itu adalah nikmat Allah SWT, alat-alat provisi (perlengkapan), kesenangan dan kebanggaan. Harta bukanlah sesuatu yang buruk. Alquran menyatakan bahwa ia adalah sesuatu yang baik (khair) dan juga sebagai alat yang membantu kehidupan manusia. Alquran banyak menekankan untuk mempergunakan kekayaan yang dimiliki dalam hal-hal yang baik. Alquran menyebut kata Al-Mal (harta) tidak kurang dari 86 kali. Penyebutan berulang-ulang terhadap sesuatu di dalam Alquran menunjukkan adanya perhatian khusus dan penting terhadap sesuatu itu. Harta merupakan bagian penting dari kehidupan yang tidak dipisahkan dan selalu diupayakan oleh manusia dalam kehidupannya terutama di dalam Islam.

Islam memandang keinginan manusia untuk memperoleh, memiliki, dan memanfaatkan harta sebagai sesuatu yang lazim, dan urgen. Harta diperoleh, dimiliki, dan dimanfaatkan manusia untuk memenuhi hajat hidupnya, baik bersifat materi maupun non materi. Manusia berusaha sesuai dengan naluri dan kecenderungan untuk mendapatkan harta.

Dalam memperoleh harta, manusia harus tetap pada syari'at, Rasulullah Saw sangat konsern dengan persoalan yang menyangkut dengan kepemilikan harta kekayaan. Beliau sangat memperhatikan dari mana seorang memperoleh harta. Dalam ekonomi kapitalis manusia dibebaskan untuk memperoleh harta benda atau kekayaan sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara walaupun dengan cara mengeksploitasi orang lain. Sistem ini akan menimbulkan banyak jurang yang sangat dalam antara orang kaya dengan orang miskin.

Alquran memandang harta sebagai sarana bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Khaliq-Nya, bukan tujuan utama yang dicari dalam kehidupan. Dengan keberadaan harta, manusia diharapkan memiliki sikap derma yang memperkokoh sifat kemanusiannya. Jika sikap derma ini berkembang, maka akan mengantarkan manusia kepada derajat yang mulia, baik di sisi Tuhan maupun terhadap sesam manusia.

Oleh karena itu, harta dalam perspektif Alquran sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini.



BAB 2

HARTA DALAM PERSPEKTIF ALQURAN

A. Pengertian Harta

Harta dalam Alquran disebut dengan Al-Mal jamaknya Al-Amwal yang secara literal artinya cenderung pada, condong pada, doyong, miring, suka, senang, simpati kepada, menyokong, membantu, melangkah menuju, menyimpang dari, mengelak, berpihak pada dan mengalahkan (Warson, 1984: 1469-1470).¹ Al-Mal khususnya uang merupakan sesuatu yang membuat semua dan setiap orang menjadi suka, bahkan tidak sedikit menggapainya dengan menghalalkan segala cara. Dalam terminologi syariat, Al-Mal adalah sesuatu yang menurut tabiatnya orang merasa senang dengannya dan memungkinkan pengawetannya dalam kurun waktu tertentu sampai ketika diperlukan pada waktunya nanti (Mardani, 2013: 59).²

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 1 ayat (9) Amwal (harta) adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun tidak bergerak dan hak yang mempunyai nilai ekonomis (Mardani, 2013: 59). Dilihat dari jenisnya Amwal dibedakan kedalam dua macam, ada yang berbentuk mata uang yang lazim disebut Al-Nuqud dan ada pula yang berbentuk barang/benda dan jasa yang disebut Al-'Arudh. Al-Nuqud adalah harta yang berbentuk mata uang atau sejenisnya seperti emas, perak, dinar, dirham, uang giral, uang kartal dan lain-lain. Sedangkan Al-'Arudh adalah harta yang tidak berbentuk mata uang seperti tumbuh-tumbuhan, perkebunan, atau pertanian, binatang ternak, benda tidak bergerak (tanah, rumah) dan termasuk hak cipta.

¹Warson, Ahmad, 1984. Al-Munawwir Kamus Arab- Indonesia. Surabaya: Pustaka Progressif.

²Mardani, 2013. Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana.

B. Kedudukan Harta dalam Alquran

Kata mal dalam Alquran disebut sebanyak 86 kali pada 79 ayat dalam 38 surah. Satu jumlah yang cukup banyak menghiasi sepertiga surah- surah Alquran. Dari 86 kata mal itu terdapat 25 kata berbentuk mufrad dengan berbagai lafal, selanjutnya 61 kali dalam bentuk isim jama' (amwal) dan jumlah ini belum termasuk kata- kata yang semakna dengan mal seperti rizq, mata' dan kanz (perbendaharaan) (Tarigan, 2016: 82).³ Penyebutan berulang-ulang terhadap sesuatu di dalam Alquran menunjukkan adanya perhatian khusus dan penting terhadap sesuatu itu.

Dengan demikian harta memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Alquran, salah satu ayat Alquran yang berkaitan dengan kedudukan harta terdapat pada surah Al-Kahfi ayat 46:

المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَّا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (Q.S Al-Kahfi [18]: 46)

Kata Al-Mal yang di posisikan sebagai zinah, berfungsi sebagai perhiasan dunia yang kerap melalaikan manusia dari mengingat Allah SWT. Allah Swt menjelaskan bahwa yang menjadi kebanggaan manusia di dunia ini adalah harta benda dan anak-anak, karena manusia sangat memperhatikan keduanya. Banyak harta dan anak dapat memberikan kehidupan dan martabat yang terhormat kepada orang yang memilikinya. Namun karena harta dan anak pula orang menjadi takabbur dan merendahkan orang lain. Allah Swt menegaskan bahwa keduanya hanyalah perhiasan hidup duniawi. Padahal manusia sudah menyadari bahwa keduanya akan segera binasa dan tidak patut dijadikan bahan kesombongan. Dalam urutan ayat ini harta didahulukan dari anak, padahal anak lebih dekat ke hati manusia, karena harta sebagai perhiasan lebih sempurna dari pada anak. Harta dapat menolong orang tua dan anak setiap waktu dan dengan harta itu pula kelangsungan hidup keturunan dapat terjamin.

³Akmal Tarigan, Azhari, 2016. Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi, Medan : Febi UIN-SU Press.

Kebutuhan manusia terhadap harta lebih besar dari pada kebutuhannya kepada anak, tetapi tidak sebaliknya (Tarigan, 2016: 82). M. Quraish Shihab mengomentari ayat di atas menyatakan, setelah ayat yang lalu melukiskan keadaan dan sifat dunia dengan segala gemerlapnya. Ayat ini menyebut dua dari hiasan dunia yang seringkali dibanggakan manusia dan mengantarnya lengah dan angkuh. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Kesemuanya tidak abadi dan bisa memperdaya manusia, tetapi amal yang kekal karena dilakukan karena Allah Swt lagi saleh, yakni sesuai dengan tuntunan agama dan bermanfaat adalah lebih baik untuk kamu semua pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik dan lebih dapat diandalkan untuk menjadi harapan (Shihab, 2002: 70).⁴

Selanjutnya penggunaan terminologi Al-Baqiyat Al-Shalihah di ujung ayat tidak dimaksudkan untuk meremehkan anak dan harta. Penggunaan kata Al-Baqiyat yang bermakna kekal hanya ingin membuat perbandingan. Jika ingin meraih kebahagiaan dunia, harta dan anak-anak merupakan sebuah keniscayaan. Hanya saja jika yang ingin di peroleh adalah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan bersama Allah Swt, pilihlah satu-satunya adalah amal saleh. Andapun ia menggunakan hartanya sebagai media amal saleh itu bukan disebabkan oleh hartanya, melainkan oleh amalnya yang mendedekahkan atau menginfakkan hartanya. Kendati pun ia memiliki anak yang saleh, itu juga hasil dari amalnya dalam upaya membentuk anak-anak yang saleh (Shihab, 2002: 70).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa harta merupakan bagian penting dari kehidupan yang tidak dipisahkan dan selalu diupayakan oleh manusia dalam kehidupannya terutama di dalam Islam. Setiap manusia memerlukan adanya harta, ia adalah penopang bagi kehidupan di dunia. Selain itu ia juga menjadi penolong sekaligus beban bagi para pemiliknya di akhirat kelak. Tidak ada seorangpun yang tidak membutuhkan harta. Bahkan seseorang rela pergi pagi pulang petang hanya untuk mendapatkan harta. Tidak jarang terjadi pertengkaran dan nyawa melayang hanya karena memperebutkan harta.

⁴M. Quraish, Shihab, 2002. Tafsir Al-Misbah Volume VIII, Jakarta: Lentera Hati

Setiap orang pada dasarnya menyenangi harta sebagaimana disebutkan Alquran dalam surah Al-Fajr ayat 20:

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

“Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan (Q.S. Al-Fajr [89]: 20)”

Karena cintanya yang berlebihan terhadap harta, maka banyak orang siap melakukan apa saja (penipuan, penggelapan, pencurian, perjudian, penyuapan, perampokan, korupsi, dan lain-lain). Namun demikian, Alquran memberikan rambu-rambu tertentu untuk memperoleh harta. Salah satu yang perlu di catat, lewat ayat ini, Alquran tidak hanya menyatakan harta itu penting tetapi juga mengakui bahwa harta itu adalah zinah atau perhiasan. Karenanya setiap orang akan berjuang untuk mendapatkan harta tersebut, tentunya dengan cara-cara yang dibenarkan syariat.

Cara pencarian harta dengan ajaran Islam terdapat pada ayat berikut :

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.”

Harta dalam pandangan Islam adalah sebagai wasilah atau sarana untuk mencapai kebaikan dan perhiasan hidup serta sendi kesejahteraan dan kemaslahatan hidup manusia. Harta menempati kedudukan yang sangat penting, Islam menempatkan harta sebagai salah satu dari lima kebutuhan pokok dalam kehidupan yang harus dipelihara (Ad-Dharuriyah Al-Khamsah). Ad-dharuriyah Al-khamsah secara berurutan meliputi memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta (Rozalinda, 2014: 42).⁵

Meskipun harta menempati urutan kelima dari semua aspek Ad-Dharuriyah Al-Khamsah, ia sesuatu yang urgen dalam memelihara keempat aspek lainnya. Misalnya melaksanakan shalat sebagai bentuk perwujudan memelihara agama membutuhkan pakaian untuk menutup

⁵Rozalinda, 2014. Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

aurat. Makan dan minum dalam rangka memelihara jiwa dapat dipenuhi dengan harta. Memelihara keturunan dengan melaksanakan pernikahan itupun di capai dengan harta. Memelihara akal dengan cara menuntut ilmu adalah dengan harta. Jadi, harta merupakan sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan manusia.

C. Perintah Mencari Harta

Bekerja merupakan itrah dan sekaligus merupakan identitas manusia, sehingga bekerja yang didasarkan dan didorong oleh semangat iman, bukan saja menunjukkan kepribadian seorang muslim, tetapi sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai khalifah di bumi ini.

Perintah bekerja atau mencari harta terdapat di dalam Alquran diantaranya pada surah At- Taubah ayat 105:

وَقُلْ اصْبِرُوا فَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ فَهُمْ جَنَّاتٌ عَرَبَةٌ وَالشُّهَدَاءُ إِلَى وَسْطِ رُؤُوسِهِمْ
تُحْمَلُونَ بِمَا كُنْتُمْ

“Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah SWT dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah SWT) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (Q.S. At-Taubah [9]: 105).”

Ayat di atas menginformasikan tentang arti penting penilaian Allah SWT, penilaian Rasul-Nya, dan penilaian orang-orang mukmin terhadap prestasi kerja seseorang. Semua prestasi itu pada saatnya nanti di akhirat, akan diinformasikan dan diperlihatkan secara transparan apa adanya, baik yang tersembunyi maupun yang tampak. Singkatnya, setiap yang dikerjakan anak manusia, dipastikan akan diberitakan atau dilaporkan apa adanya. Adapun tafsir dari ayat di atas adalah “Dan katakanlah Muhammad kepada mereka (orang yang pura-pura beriman padahal sesungguhnya tidak beriman) bekerjalah kalian niscaya Allah SWT dan Rasul-Nya pasti akan melihat prestasi itu dalam bentuk kekayaan, kemampuan, kemuliaan, keleluasan keutamaan rezeki yang

tiada tara. Demikian pula, Rasulullah dan orang-orang beriman lainnya, akan menyaksikan prestasi kerja kalian semua sehingga mereka akan memberikan hak-hak kalian di dunia ini, adapun di akhirat kelak itu hendaknya dikembalikan kepada dzat yang mengetahui hal-hal yang ghaib, yang maha mengetahui hal-hal yang bersifat rahasia dan samar sekalipun, serta dzat yang juga Maha mengetahui hal-hal yang tampak (ada), dan Allah Swt pastikan akan memberikan balasan terhadap amal perbuatan kalian semua, baik yang berhubungan dengan prestasi kerja duniawi (bermotikan ekonomi) maupun yang berhubungan dengan nilai-nilai ukhrawi”(Suma, 2013: 61).⁶ Singkatnya jika kerjanya baik, maka akan mendapatkan imbalan yang baik yakni harta yang baik, dan sebaliknya, manakala perbuatan buruk, maka akan mendapat imbalan yang buruk.

Adapun istinbat ayat di atas adalah:

1. Ayat ini pada dasarnya memerintahkan semua dan setiap orang untuk berusaha, termasuk usaha ekonomi yakni mencari harta yang halal sesuai dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat.
2. Semua dan setiap usaha pasti akan diketahui Allah SWT, Rasulullah dan orang-orang beriman secara keseluruhan.
3. Semua dan setiap usaha dipastikan akan menuai balasan/hasil, dan yang berhak memberikan pembalasan atau imbalan itu adalah Allah SWT.
4. Semua dan setiap perbuatan seseorang baik maupun buruk kelak di akhirat akan diperlihatkan apa adanya. (Suma, 2013: 61)

Selain ayat di atas perintah mencari harta juga terdapat dalam surah Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Q.S. Al-Mulk [67]:15)

⁶Amin Suma, Muhammad, 2013. Tafsir Ayat Ekonomi, Jakarta: Amzah.

Menurut Quraish Shihab, paling tidak ada dua pesan moral:

- 1) Ayat ini menjelaskan bumi dimudahkan Allah Swt untuk dihuni manusia, antara lain dengan menciptakannya berbentuk bulat, akan tetapi meskipun demikian ke mana pun kakinya melangkah ia mendapatkan bumi terhampar.
- 2) Dimana-mana ia dapat memperoleh sumber makanan atau rezeki. Kata zalulan terambil dari akar kata zalala yang berarti rendah/hina dalam bentuk zalulan berarti yang penurut, ditundukkan sehingga menjadi mudah. Jadi Allah Swt telah memerintahkan bumi agar tunduk sehingga mudah dikelola, diatur, dikuasai, dipelihara, dan dilestarikan, maka tidak ada alasan bagi manusia untuk berpangku tangan, berdiam diri di rumah menunggu datangnya rezeki. Kemudian kata kunci selanjutnya, yaitu famsyu dan kullu. Lafadz kullu diletakkan setelah famsyu, hal ini menunjukkan karunia Allah Swt akan diperoleh jika telah berupaya mencari rezeki (Shihab, 2002: 356).

Selain kedua ayat di atas, dalam Alquran terdapat beberapa ayat yang menganjurkan untuk berusaha dan bekerja sungguh-sungguh yaitu surah Al-Ankabut ayat 69, bekerjalah sesuai dengan potensi dan kemampuanmu masing-masing Az-Zumar ayat 39, apabila kalian telah menunaikan salat Jum'at, maka bertebaranlah di atas bumi ini mencari karunia Allah Swt Al-Jumu'ah ayat 10.

D. Kepemilikan dalam Pandangan Alquran

Harta pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, sedangkan manusia hanya memegang amanah ataupun pinjaman dari-Nya. Allah Swt adalah pemilik harta karena dialah yang menciptakannya, Allah Swt pula yang menciptakan sumber-sumber produksi dan yang memudahkan sarana untuk mendapatkannya. Kemudian Allah Swt lah yang menciptakan manusia dan seluruh alam semesta ini.

Sesungguhnya hanya Allah Swt yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta, semua yang ada di alam ini adalah

milik Allah Swt. Firman Allah Swt dalam surat Al-A'raf ayat 128.

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۗ إِنَّ عِبَادِي لَشَاءُ مِنْ لَدُنِّي وَإِنَّهُ لَمِنَ الْبَاطِلِينَ
بِالْمُتَّقِينَ وَالْعَاقِلِينَ

“Musa berkata kepada kaumnya: "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; Sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah Swt; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-A'raf [7]:128).”

Ayat ini menceritakan kisah Fir'aun yang merasa sangat berkuasa atas bumi ini, ayat ini merupakan nasihat Musa kepada kaumnya yang telah cemas, mereka mesti memperkuat benteng iman mereka kepada Allah SWT, memperteguh kepercayaan. Meskipun Fir'aun telah mengatakan bahwa ia sangat berkuasa melakukan apa yang dia ingini terhadap Bani Isra'el, namun yang mempunyai bumi ini yang sebenarnya bukanlah Fir'aun, tetapi Allah SWT. Di atas kekuasaan Fir'aun ada kekuasaan Allah Swt dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa (Hamka, 1985: 40).⁷ Kesimpulan yang disampaikan oleh ayat ini adalah bahwa Fir'aun berkuasa atas izin Allah SWT juga. Yang memberikan kekuasaan itu mampu untuk mencabutnya. Karena itu, jika manusia berupaya sambil meminta pertolongan Allah SWT dan tabah menghadapi segala tantangan dan rintangan, niscaya akan dianugerahi kekuasaan.

Allah SWT menciptakan bumi dengan segala isinya, kemudian Allah SWT ciptakan manusia. Setelah Allah SWT menciptakan hampan bumi dan segala isinya, Allah SWT mengajak kepada umat manusia untuk mengambil bagian mereka. Setiap manusia yang hidup di atas bumi, mempunyai hak yang tidak bisa diganggu dan dihalangi oleh orang lain, hak itu mencukupi segala kebutuhan pokok hidupnya (Al-Misri, 2006: 27).⁸

⁷Hamka, 1985. Tafsir Al-Azhar Juz IX, Jakarta: Jakarta: Pustaka Panjimas.

⁸Sami' Al-Misri, Abdul, 2006. Pilar-Pilar Ekonomi Islam, diterjemahkan oleh Dinyauddin Djuwaini, Jakarta: Pustaka Pelajar

Pemberdayaan manusia atas segala fasilitas kehidupan, bukan berarti dapat menaikkan kepemilikan Allah Swt yang hakiki atau aset-aset tersebut. Dan juga tidak bisa dipahami bahwa kepemilikan atas harta benda berpindah dari Allah Swt menjadi milik manusia. Kepemilikan manusia hanyalah kepemilikan untuk menikmati memberdayakan harta kekayaan yang ada, bukan sebagai pemilik yang hakiki. Manusia hanya bisa memiliki kemanfaatan dan fasilitas yang ada. Seperti mempunyai tanah untuk dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, sebagai lahan pertanian, ataupun sebagai ladang bisnis. Kepemilikan yang ada hanya sebatas mengambil manfaat dan tidak bisa menghilangkan kepemilikan Allah Swt yang hakiki.

Dengan demikian pemilik mutlak harta atau segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah Allah Swt, kepemilikan manusia adalah hanya relatif, sebatas untuk menjalankan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya.

E. Tata Cara Perolehan dan Pendistribusian Harta dalam Alquran Tata Cara Perolehan Harta

Di antara itrah manusia adalah dia akan selalu terdorong untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhannya. Karena itulah, diantara itrah manusia adalah dia akan selalu berusaha memperoleh kekayaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya serta selalu berupaya untuk meraih kekayaan tersebut. Karena itu setiap upaya melarang untuk manusia memperoleh kekayaan tersebut tentu bertentangan dengan itrah. Setiap upaya untuk membatasi manusia memperoleh kekayaan dengan takaran tertentu juga bertentangan dengan itrah. Karena itu pula wajar dan alami jika manusia tidak dihalang- halangi untuk mengumpulkan kekayaan dan untuk berusaha memperoleh kekayaan tersebut (An-Nabhani, 2009: 64).⁹

Hanya saja, manusia tidak boleh dibiarkan untuk memperoleh kekayaan, mengusahakannya dan mengelolanya dengan cara sesukanya. Cara- cara semacam ini bisa menimbulkan gejolak dan kekacauan serta

⁹An-Nabhani, 2009. Taqiyuddin, Sistem Ekonomi Islam, Bogor: Al-Azhar Press .

mengakibatkan keburukan dan kerusakan. Cara perolehan harta dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain melalui usaha (a'mal) atau mata pencaharian (ma'isyah) yang halal sesuai dengan aturan Allah Swt.

Firman Allah Swt dalam surah Al-Jum'ah 9-10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ وَدَرُوا الْبَيْعَ اللَّهُ ذَكَرَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمٍ يُودَى إِذَا آمَنُوا
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لَكُمْ إِخْتِيَارٌ ذَلِكَ

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah Swt dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 10. Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah Swt dan ingatlah Allah Swt banyak-banyak supaya kamu beruntung (Q.S. Al-Jum'ah [62]: 9-10)”

Di dalam Alquran juga terdapat ayat-ayat tentang larangan memperoleh harta dengan cara yang batil, zalim dan haram. Di antaranya: larangan mencari harta dengan cara yang bathil (QS. An-Nisa: 29), larangan memperoleh harta dengan cara riba (QS. Al-Baqarah: 275), larangan berjudi (QS. Al-Baqarah: 219), larangan mencuri, merampok (QS. Al-Maidah: 38), larangan curang dalam takaran atau timbangan (Al-Muthaffiin: 1-6), larangan jual beli barang haram (Al-Ma'idah: 91-91), dan larangan risywah/suap menyuap (Al-Baqarah 188).

F. Pendistribusian Harta dalam Alquran

Keadilan dan kesejahteraan masyarakat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Pembahasan mengenai pengertian distribusi pendapatan, tidak terlepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut juga model instrumen yang diterapkan individu maupun negara dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara pendistribusian pendapatannya.

Dasar karakteristik pendistribusian adalah adil dan jujur, karena dalam Islam sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, semua akan

dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Pelaksanaan distribusi bertujuan untuk saling memberi manfaat dan menguntungkan satu sama lain. Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme muamalah antara produsen dan konsumen agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Apabila terjadi ketidakseimbangan distribusi kekayaan, maka hal ini akan memicu timbulnya konflik individu maupun sosial.

Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mengakhiri kesengsaraan dimuka bumi ini adalah dengan menerapkan keadilan ekonomi. Kebahagiaan akan mudah dicapai dengan penerapan perekonomian yang mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Islam menegaskan untuk para penguasa, agar meminimalkan kesenjangan dan ketidakseimbangan distribusi.

Beberapa ayat Alquran tentang pendistribusian harta diantaranya, Allah Swt berirman dalam surat Al-Hadid ayat 7:

وَأَنْفِقُوا مِنْكُمْ أَمْوَالَكُمْ فَأَلَّذِينَ تَحِبُّهُمُ مَسْتَخْلِفِينَ جَعَلَكُمْ مِمَّا وَأَنْفِقُوا وَرَسُولِهِ بِاللَّهِ آمِنُوا
كَبِيرٌ أَجْرٌ لَهُمْ وَأَنْفِقُوا

“Berimanlah kamu kepada Allah Swt dan rasul-Nya dan nakahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Swt Telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menakahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (Q.S. Al-Hadid [57]:7)”

Yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. Hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah Swt. Manusia menakahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang Telah disyariatkan Allah Swt. Karena itu tidaklah boleh kikir dan boros. Di dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi dijelaskan penafsiran ayat tersebut di atas, yakni:

1. بِاللَّهِ ءَامِنُوا رَسُولَهُ وَ

akuilah oleh kalian ke-Esaan Allah Swt, dan benarkanlah Rasul-Nya tentang apa yang dia datangkan dari Tuhan kamu.

2. **وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ نُسُكًا مِمَّا شَاءَ وَإِسْرَافًا وَأَتَيْنَاهُ الْوَيْسُفَ إِذْ يَخْتَصِمُونَ**

dan belanjakanlah harta yang ada padamu, yang sebenarnya merupakan pinjaman itu, karena harta tersebut pernah pula berada pada tangan umat sebelum kamu, kemudian beralih kepadamu. Dan gunakanlah harta itu dalam ketaatan kepada Allah Swt, kalau tidak maka Allah SWT akan menghisab kamu atas harta tersebut dengan hisab yang berat. Alangkah baiknya perkataan:

وما لمدائع والأهلون إلا ودائع ولا تدويهم أن ترد الودائع

Harta dan keluarga, tak lain hanyalah titipan belaka, pada suatu hari titipan-titipan itu pasti dikembalikan.

3. **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْتَنِبُ غَمَّهُمْ وَلَنَسُدَّنَّ لَهُمْ صُرُوفَهُمْ وَلَنَنصُرَهُنَّ بِأَمْوَالِهِمْ لَعَلَّ هُنَّ حَائِلَاتٌ**

maka orang-orang yang beriman kepada Allah Swt dan membenarkan Rasul-Nya diantara kamu, disamping membelanjakan di jalan Allah Swt harta yang Allah Swt pindahkan kepada mereka dari generasi sebelumnya, mereka akan mendapatkan pahala yang besar disisi Tuhan mereka. Disana mereka akan melihat kemuliaan dan pahala yang tidak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia seseorang pun (Al-Maraghi, 1989: 287-288).¹⁰

Dari ayat di atas terdapat 3 hal yang patut kita ketahui, pertama, segala sesuatu yang ada di jagat raya ini termasuk apa yang ada di dalamnya, mutlak dan murni milik Allah Swt. Kedua, manusia hanya diberi amanat dan kekuasaan sebagai wakil untuk mendistribusikan kepada yang berhak. Ketiga, seyogyanya pemilik harta itu tidak boleh bakhil terhadap hartanya, karena harta itu merupakan titipan dan amanah dari Maha Pemilik harta tersebut. Pengertian menakahkan harta di jalan Allah Swt meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain. Firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 195:

¹⁰Musthafa Al-Maraghi, Ahmad, 1989. Tafsir Al- Maraghi Juz 27, diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar. Semarang: Toha Putra.

الْمُحْسِنِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ وَأَحْسِنُوا · النَّهْلَةَ إِلَى بِأَيْدِيكُمْ تَلْفُوا وَآلَا اللَّهُ سَبِيلٌ فِي وَأَنْفُوا

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah Swt, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah Swt menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al-Baqarah [2]:195).”

Dalam Tafsir Jalalain disebutkan riwayat dari Abu Daud dan Thirmidzi yang dinyatakan sah riwayatnya oleh Ibnu Hibban, Hakim dan lain-lain, dari Abu Ayyub Al-Anshary, katanya “Ayat ini diturunkan kepada kita dari golongan Anshar, yaitu tatkala Allah Swt menjadikan Islam sebagai agama yang jaya hingga para penyokongnya tidak sedikit jumlahnya, berkatalah sebagian kita pada yang lain secara rahasia bahwa harta benda kita telah habis dan Allah Swt telah mengangkat agama kita menjadi jaya, maka sekiranya kita mempertahankan harta benda itu, lalu menggantinya mana yang telah habis.¹¹ Maka turunlah ayat menolak pendapat dan rencana ini “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah Swt, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.” Sampai akhir ayat. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini dengan menyatakan «Infakkanlah harta-hartamu di jalan Allah Swt yaitu jalan ketaatan padaNya, dan janganlah kalian menahan tangan-tangan kalian untuk memberikan infak di jalan Allah Swt yang berakibat kalian akan celaka”.

¹¹Imam, Jalalain, 1996. Tafsir Jalalain Jilid I, Bandung: Sinar Baru Algesindo.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal Tarigan, Azhari, 2016. Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi, Medan : Febi UIN-SU Press.
- Amin Suma, Muhammad, 2013. Tafsir Ayat Ekonomi, Jakarta: Amzah.
- An-Nabhani, 2009. Taqiyuddin, Sistem Ekonomi Islam, Bogor: Al-Azhar Press .
- Hamka, 1985. Tafsir Al-Azhar Juz IX, Jakarta: Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Imam, Jalalain, 1996. Tafsir Jalalain Jilid I, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Mardani, 2013. Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana.
- Musthafa Al-Maraghi, Ahmad, 1989. Tafsir Al- Maraghi Juz 27, diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar. Semarang: Toha Putra.
- Rozalinda, 2014. Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sami' Al-Misri, Abdul, 2006. Pilar-Pilar Ekonomi Islam, diterjemahkan oleh Dinyauddin Djuwaini, Jakarta: Pustaka Pelajar
- Shihab, M. Quraish, 2002. Tafsir Al-Misbah Volume VIII, Jakarta: Lentera Hati
- Warson, Ahmad, 1984. Al-Munawwir Kamus Arab- Indonesia. Surabaya: Pustaka Progressif.



PENDAHULUAN

Ekonomi Islam sebagai suatu Ilmu pengetahuan lahir melalui proses pengkajian ilmiah yang panjang, dimana pada awalnya terjadi sikap pesimis terkait eksistensi Ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat saat ini. Hal ini terjadi karena di masyarakat telah terbentuk suatu pemikiran bahwa harus terdapat dikotomi antara agama dengan keilmuan. Dalam hal ini termasuk didalamnya Ilmu Ekonomi, namun sekarang hal ini sudah mulai terkikis. Para Ekonom Barat pun mulai mengakui eksistensi Ekonomi Islam sebagai suatu Ilmu Ekonomi yang memberi warna kesejukan dalam perekonomian dunia dimana Ekonomi Islam dapat menjadi sistem Ekonomi alternatif yang mampu mengingatkan kesejahteraan umat, disamping sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang telah terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan umat.¹

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, Ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagai kehidupan manusia termasuk dalam bidang Ekonomi. Setiap manusia bertujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya, namun manusia memiliki pengertian yang berbeda-beda tentang kesejahteraan. Dalam berbagai literatur Ilmu Ekonomi konvensional dapat disimpulkan bahwa tujuan manusia memenuhi kebutuhannya atas barang dan jasa adalah untuk mencapai kesejahteraan (*well being*). Manusia menginginkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya, dan untuk inilah ia berjuang dengan segala cara untuk mencapainya.²

Kesejahteraan manusia yang dikemukakan di dalam Al-Qur'an berhubungan dengan kenikmatan dan kesengsaraan manusia di akhirat, dan kriteria obyektif sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan Ekonomi seperti makanan, pendidikan perumahan, barang-barang dan jasa-jasa lainnya dan komoditi-komoditi no-material seperti kesenantiasaan, cinta dan kasih sayang antara suami istri. Konsep ini mengutamakan pemuasan terhadap “keinginan-keinginan yang bermanfaat”, menolak “keinginan-keinginan yang tidak bermanfaat, dan mendorong manusia untuk mengerahkan sumber-sumber manusiawi dan materilnya untuk memenuhi “keinginan-keinginan masyarakat”.

¹M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011, hlm 6

² Pusat Pengkajian dan Perkembangan Ekonomi Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia. *Ekonomi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 11



BAB 3

NILAI-NILAI EKONOMI DALAM AL QURAN

A. Prinsip-Prinsip Ekonomi dalam Al-Quran

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni :

1. Tauhid (Keimanan)
2. *Adl* (Keadilan),
3. *Nubuwwah* (Kenabian)
4. Khilafah (Pemerintah)
5. *Ma'ad* (Hasil).

Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam.³ Namun teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa member dampak pada kehidupan ekonomi. Karena itu, dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islami. Ketiga prinsip derivatif itu adalah *multitype ownership*, *freedom to act*, dan *social justice*.

Di atas semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan di atas, dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep Akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya. Nilai- nilai Tauhid (keEsaan Tuhan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), khilafah (pemerintah, dan *ma'ad* (hasil) menjadi inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam :

³ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: III T, 2002), h.17

1. Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah” karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.

Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (mu'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.⁴

2. *Adl*

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara Dzalim. Manusia Sebagai Khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.

⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007), h. 14-15

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.⁵

3. *Nubuwwah*

Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat Muslim, Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah Sidiq (benar, jujur), amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan tabligh (komunikasi keterbukaan dan pemasaran).

4. *Khilafah*

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah dibumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda: “setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya”. Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala Negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi.⁶

⁵*Ibid.*, hlm.16

⁶*Ibid.*, hlm. 20-21

Dalam Islam pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syari'ah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan syari'ah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia.

Status khalifah atau pengembalian amanat Allah itu berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhalifahan itu. Namun tidak berarti bahwa umat manusia selalu atau harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta itu. Mereka memiliki kesamaan hanya dalam hal kesempatan, dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya. Individu-individu diciptakan oleh Allah dengan kemampuan yang berbeda-beda sehingga mereka secara instinktif diperintahkan untuk hidup bersama, bekerja bersama, dan saling memaafkan keterampilan mereka masing-masing. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa Islam memberikan superioritas (kelebihan) kepada majikan terhadap pekerjaannya dalam kaitannya dengan harga dirinya sebagai manusia atau dengan statusnya dalam hukum. Hanya saja pada saat tertentu seseorang menjadi majikan dan pada saat lain menjadi pekerja.⁷ Pada saat lain situasinya bisa berbalik, mantan majikan bisa menjadi pekerja dan sebagainya dan hal serupa juga bisa diterapkan terhadap budak dan majikan.

5. *Ma'ad*

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan tetapi secara harfiah *ma'ad* berarti kembali. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang Muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: Dunia adalah ladang akhirat". Artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk

⁷*Ibid.*, hlm.22

bekerja dan beraktivitas (beramal shaleh), namun demikian akhirat lebih baik daripada dunia. Karena itu Allah melarang manusia hanya untuk terikat pada dunia, sebaba jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa.

Setiap individu memiliki kesamaan dalam hal harga diri sebagai manusia. Perbedaan tidak bisa diterapkan berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin atau umur. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomik setiap individu disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya dan dengan peranan-peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial. Berdasarkan hal inilah beberapa perbedaan muncul antara orang-orang dewasa, di satu pihak, dan orang jompo atau remaja di pihak lain atau antara laki-laki dan perempuan.⁹ Kapan saja ada perbedaan-perbedaan seperti ini, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka harus diatur sedemikian rupa, sehingga tercipta keseimbangan.

Islam tidak mengakui adanya kelas-kelas sosio-ekonomik sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip persamaan maupun dengan prinsip persaudaraan (ukhuwah). Kekuatan ekonomi berbeda dengan kekuatan sosio- politik, karena adanya fakta bahwa tujuan-tujuan besar dan banyak rinciannya ditekankan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan karena dilestarikannya metode- metode yang digunakan oleh umat Muslim untuk menetapkan hukum mengenai hal-hal rinci yang tidak ditentukan sebelumnya dinilai sebagai kebaikan dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan. Dalam kepustakaan Islam modern orang bisa menemukan banyak uraian rinci mengenai hal ini. Al- Qur'an mengemukakan kepada Nabi dengan mengatakan : “Dan katakanlah (Muhammad kepada umat Muslim): “Bekerjalah”. “ Nabi juga telah melarang kaumnya mengemis kecuali dalam keadaan kelaparan. Ibadah yang paling baik adalah bekerja, dan pada saat yang sama bekerja merupakan hak dan kewajiban . kewajiban masyarakat dan badan yang mewakilinya adalah menyediakan kesempatan-kesempatan kerja kepada para individu. Buruh yang bekerja secara manual layak mendapatkan pujian sebagaimana diriwayatkan Nabi Saw. Pernah mencium tangan orang bekerja seperti itu.

⁹*Ibid.*, hlm.23

Monastisisme dan asketisisme sangat dilarang dalam Islam. Nabi Saw diriwayatkan pernah bersabda bahwa orang-orang yang menyediakan makanan dan keperluan- keperluan lain untuk dirinya (dan keluarganya) lebih baik menghabiskan waktunya untuk beribadah tanpa mencoba berusaha mendapatkan penghasilan untuk kehidupannya sendiri. Dan sebagai konsekuensinya, menjadi Imam sholat dan berkhotbah dalam Islam merupakan pekerjaan suka rela yang tidak perlu dibayar. Nabi Saw pernah memohon kepada Allah Swt. Untuk berindung diri agar beliau, antara lain, tidak terjangkau penyakit lemah dan malas.

Kehidupan adalah proses dinamis menuju peningkatan. Ajaran Islam memandang kehidupan manusia didunia ini seolah berpacu dengan waktu. Umur manusia sangat terbatas dan banyak sekali peningkatan yang harus dicapai dengan rentan waktu yang sangat terbatas ini. kebaikan dan kesempurnaan merupakan tujuan dalam proses ini. Nabi Saw pernah menyuruh seorang penggali kubur untuk memperbaiki lubang yang dangkal disuatu kuburan meskipun hanya permukaannya saja. Beliau menetapkan aturan bahwa “Allah menyukai orang yang bila dia melakukan suatu pekerjaan, maka ia harus melakukannya dengan cara yang sangat baik.

B. Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Alquran

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatNya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap MakhlukNya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik.

Istilah keadilan tidaklah dapat disamakan dengan suatu persamaan. Menurut Dr. Yusuf Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dan lainnya yang berlandaskan pada Syariat Islam⁹

⁹ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Dr. Din Hafidhuddin, Setiawan Budiman, dan Aumur Rofiq Tamhid, cet.1. Jakarta: Robbani Press, 1977), h. 396

Sikap adil harus tercermin dalam perbuatan muamalat. Oleh karena itu Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebut juga dengan kezaliman. Beberapa hal yang termasuk dalam kezaliman, antara lain adalah perbuatan riba, timbangan yang tidak adil, penangguhan pembayaran utang bagi yang mampu, dan masih banyak lagi perbuatan zalim lainnya.¹⁰

Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil.

Allah Berfirman:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ
بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى
تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.” (Qs. Al-Hujurat:9)

Dalam Islam adil didefinisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi.” Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.¹¹

¹⁰Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, h. 95

¹¹Muhammad Arif, *Filsafat Ekonomi Islam*, Medan: FEBI, 2018, h. 95

Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku di semua wilayah kegiatan manusia, baik, dibidang hukum, sosial, politik maupun ekonomi. Sebenarnya sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan ini, yang meliputi seluruh aspek dasar perekonomian seperti produksi, distribusi, konsumsi dan pertukaran.

Di wilayah produksi, prinsip islam tentang keadilan menjamin bahwa tak seorang pun akan dieksploitasi oleh orang lain dan bahwa tak seorang pun dapat memperoleh kekayaan secara tidak jujur, tidak adil, ilegal dan curang. Para pemeluk Islam hanya diizinkan untuk mendapatkan kekayaan melalui cara adil dan jujur. Islam mengakui hak setiap individu untuk mendapatkan sarana kehidupan atau nafkah, memperoleh harta, memiliki sesuatu serta menikmati hidup layak. Sebaliknya, Islam tidak membolehkan orang menumpuk harta melalui suap, korupsi, penggelapan, pencurian, perampokan, judi, berdagang narkoba, eksploitasi, bunga, profesi amoral serta cara-cara tidak jujur lainnya.

Dibidang ditribusi, prinsip Islam tentang keadilan memainkan peran yang paling penting. Salah satu sumbangan terbesar Islam bagi kemanusiaan adalah bahwa Islam menjamin berlangsungnya distribusi kekayaan yang adil di antara manusia. Keadilan dalam distribusi, yang disebut dengan berbagai sebutan seperti keadilan ekonomi atau keadilan sosial atau keadilan ditributif, menuntut bahwa sumber-sumber ekonomi dan kekayaan haruslah terdistribusikan di antara anggota masyarakat, setiap orang harus dicukupi kebutuhan dasar. Islam melarang kekayaan terkonsentrasi di tangan sedikit orang dan menjamin sirkulasinya di dalam masyarakat, tidak hanya melalui pendidikan dan pelatihan moral saja melainkan juga melalui aturan hukum yang efektif. Sistem sedekah, zakat, derma sukarela, bersama dengan hukum pewarisan, menopang terdistribusikannya kekayaan di antara semua bagian masyarakat.¹²

¹²Muhammad Arif, *Filsafat Ekonomi Islam*...h. 92

C. Kejujuran Ekonomi dalam Perspektif Al-quran

Dalam bahasa Arab, jujur merupakan terjemahan dari kata *shiddiq* yang artinya benar, dapat dipercaya. Dengan kata lain, jujur adalah perkataan dan perbuatan sesuai dengan kebenaran. Jujur adalah lawan kata dari *kidzb* (bohong atau dusta). Dengan demikian, jujur berarti keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Jadi, kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada, maka dikatakan benar atau jujur, tetapi kalau tidak, maka dikatakan dusta. Sifat jujur merupakan sifat para nabi dan rasul yang diturunkan oleh Allah SWT dengan membawa cahaya penerang bagi umat di zamannya masing-masing. Nabi dan rasul datang dengan metode (syariah) yang bermacam-macam, tetapi sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.¹³

Al-Qur'an memberi motivasi untuk berbisnis, tetapi dalam melakukan transaksi perdagangan, Allah memerintahkan agar manusia melakukan dengan jujur dan adil. Tata tertib perniagaan ini dijelaskan oleh Allah seperti tercantum dalam QS Al-Syu'ara (26): 181-183

وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ

181. sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan;
182. dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.
183. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;

¹³Muhammad nizar, *Kejujuran dalam Perdagangan versi Islam dalam Jurnal Istiqro : Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.4 / No.1: 94-102, Januari 2018, hal. 95*

Allah juga berfirman QS Huud (11): 84-85

* وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أَرَأَيْتُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ

84. dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)."
85. dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Al-Qur'an memerintahkan kepada manusia untuk jujur, ikhlas, dan benar dalam semua perjalanan hidupnya, dan ini sangat dituntut dalam bidang bisnis syariah. Jika penipuan dan tipu daya dikutuk dan dilarang, maka kejujuran tidak hanya diperintahkan, tetapi dinyatakan sebagai keharusan yang mutlak. Sikap jujur akan terlihat dalam kemampuan dalam menjalankan amanah-amanah yang diberikan. Orang yang jujur sudah pasti amanah dalam setiap kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ketidakjujuran merupakan bentuk kecurangan yang paling jelek. Orang yang tidak jujur akan selalu berusaha melakukan penipuan pada orang lain, kapan pun dan di manapun kesempatan itu terbuka bagi dirinya.

Al-Qur'an dengan tegas melarang ketidakjujuran itu. Hal tersebut bisa dilihat dalam Firman Allah Swt. ,QS Al-Anfal (8): 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

27. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Selain benar dan memegang amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

Nabi Muhammad Saw adalah seorang pedagang. Mencari penghasilan yang halal merupakan sebuah kewajiban, Beliau bersabda:

“Berusaha untuk mendapatkan penghasilan halal merupakan sebuah kewajiban, di samping tugas-tugas lain yang diwajibkan.” (HR Al-Baihaqi)

Muhammad memberikan contoh yang sangat baik dalam setiap transaksi bisnisnya. Beliau melakukan transaksi-transaksi secara jujur, adil, dan tidak pernah membuat pelanggannya kecewa. Beliau selalu menepati janji dan mengantarkan barang dagangannya dengan standar kualitas sesuai dengan permintaan pelanggan. Reputasinya sebagai pedagang yang jujur telah tertanam dengan baik sejak muda. Lebih dari itu, Muhammad juga meletakkan prinsip-prinsip dasar dalam melakukan transaksi dagang secara adil.

Rasulullah SAW bersabda:

“Muslim itu adalah saudara muslim. Tidak boleh bagi seorang muslim, apabila ia berdagang dengan saudaranya dan menemukan cacat, kecuali diterangkannya.” (HR Thabrani dan Ahmad)

“Allah memberikan rahmat-Nya pada setiap orang yang bersikap baik ketika menjual, membeli, dan membuat suatu pernyataan.” (HR. Al-Bukhari)

Hadits diatas telah menjadi kaidah yang sangat berharga bagi para pedagang yang menjunjung tinggi profesionalisme dan kejujuran.

Dari Rifa'ah, ia mengatakan bahwa ia pernah keluar bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ke tanah lapang dan melihat manusia sedang melakukan transaksi jual beli. Beliau lalu menyeru, “*Wahai para pedagang!*” Orang-orang pun memperhatikan seruan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sambil menengadahkan leher dan pandangan mereka pada beliau. Lantas Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ الثَّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَ وَصَدَقَ

“*Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang fajir (jahat) kecuali pedagang yang bertakwa pada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur*” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah, *shahih* dilihat dari jalur lain).

“*Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya termasuk dalam golongan para nabi, orang-orang yang benar-benar tulus, dan para syuhada.*” (HR Al-Tirmidzi, Al-Darimi, Al-Daruqutni)

Pedagang yang tidak jujur, selain mendapat celaan dari Allah juga dari rasul-Nya. Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis tentang inspeksi pasar yang dilakukan Rasulullah sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُيْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَقَالَتْ
. قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « أَفَلَا أَصَابِعُهُ بَلَاءٌ فَقَالَ « مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ »
« جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ عَشٍّ قَلْبَيْسَ مَيْي

“*Pada suatu hari Rasulullah berjalan di pasar dan mendapati setumpuk makanan (kurma), kemudian beliau memasukkan tangan ke dalam tumpukan kurma tersebut dan beliau mendapati ada yang basah. Beliau bertanya kepada pedagang, mengapa ini? Pedagang menjawab :*

terkena hujan ya Rasulullah. Beliau mengatakan mengapa tidak engkau letakkan yang basah itu di atas agar orang dapat melihatnya? Barang siapa menipu bukan golonganku.”

Hadits di atas mengisahkan bahwa Rasulullah pada suatu hari berjalan ke pasar, kemudian beliau melihat pedagang menjual setumpuk kurma yang bagus. Rasulullah tertarik dengan kurma tersebut, tetapi ketika beliau memasukkan tangan ke dalam tumpukan kurma itu ternyata di bagian bawahnya terdapat kurma yang busuk, kemudian Rasulullah menanyakan kepada pedaganginya mengapa kurma yang dibawahnya basah. Pedagang menjawab bahwa kurma yang basah tersebut karena hujan. Kemudian Rasulullah bertanya lagi mengapa kurma yang basah tersebut tidak diletakkan di atas supaya orang bisa melihatnya. Rasulullah menyatakan bahwa orang yang menipu dalam berdagang bukan dari golongan kami. Perkataan “bukan dari golongan kami” menunjukkan bahwa menipu (curang) adalah dosa besar. Hadits ini mencakup seluruh sifat curang, seperti curang dalam sewa-menyewa, dalam menjalin kerja sama, dan dalam berdagang.¹⁴

Inspeksi yang dilakukan Rasulullah menunjukkan bahwa dalam transaksi diperlukan kerelaan antara pedagang dan pembeli, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Perbuatan menyembunyikan cacat pada barang dagangan sebenarnya tidak akan menambah rizki, bahkan justru menghilangkan keberkahan sebab harta yang dikumpulkan dengan penipuan sangat dimurkai oleh Allah.

Dari sahabat Hakim bin Hizam, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

النَّبِيَّانَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَا - أَوْ قَالَ حَتَّى يَنْفَرَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا

، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

“Kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu” (Muttafaqun 'alaih).

¹⁴Ibid., hal.100

Dalam hadits dari Al Hasan bin 'Ali, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَآئِنَةٌ وَإِنَّ الكَذِبَ رِيْبَةٌ

“Tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta (menipu) akan menggelisahkan jiwa” (HR. Tirmidzi dan Ahmad, *hasan shahih*).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa harta tidak akan bertambah karena tindak kecurangan, sebagaimana harta tidak akan berkurang karena disedekahkan.¹⁵

Dalam hadits dari sahabat 'Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* juga dijelaskan keutamaan sikap jujur dan bahaya sikap dusta. Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

**عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْنُقُ وَيَتَحَرَّى
الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صَبِيحًا وَإِيَّكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى
النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا**

“Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta” (HR. Muslim).

¹⁵*Ibid.*,

D. Aturan-aturan dalam Al-Qur'an

Adapun Ekonomi Islam dalam bahasa arab disebut *al Iqtishad al Islami* sebagaimana Allah berfirman dalam surah An Nahl ayat 9

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

9. dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. dan Jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).

Dan pada Surah Luqman ayat 32

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّيْنَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ

32. dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus[1186]. dan tidak ada yang mengingkari ayat- ayat Kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar.

Al iqtishad secara bahasa berasal dari kata *al qashdu* yang berarti pertengahan atau berkeadilan. *Al Qashdu* juga berarti sederhana, jalan yang lurus, dekat, dan kuat. Ekonomi juga disebut sebagai muamalah *al maadiyah*, yaitu aturan-aturan pergaulan dan hubungan antar manusia mengenai kebutuhan hidupnya. Ekonomi disebut *al iqtishad*, yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang di ilhami oleh nilai-nilai Al Qur'an dan As Sunnah. Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi non Islam manapun. Meskipun pada hal-hal

tertentu ekonomi Islam sama atau mirip dengan ekonomi non Islam, namun secara filosofis dan idiologis sangat berbeda. Ekonomi Islam membahas dua disiplin ilmu secara bersamaan. Dua disiplin ilmu tersebut adalah ilmu ekonomi (*Iqtishad*) dan fiqh muamalah.

Islam mengambil suatu kaidah terbaik antara kedua pandangan yang ekstrim (kapitalis dan komunis) dan mencoba untuk membentuk keseimbangan di antara keduanya (kebendaan dan rohaniah). Keberhasilan sistem ekonomi Islam tergantung kepada sejauh mana penyesuaian yang dapat dilakukan di antara keperluan kebendaan dan keperluan rohani / etika yang diperlukan manusia. Sumber pedoman ekonomi Islam adalah al-Qur'an dan sunnah Rasul, yaitu dalam:¹⁶

- **Qs.al-Ahzab:72** (Manusia sebagai makhluk pengembal amanat Allah)

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ
إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

- **Qs.Hud:61** (Untuk memakmurkan kehidupan di bumi).

* وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا
لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي
قَرِيبٌ مُجِيبٌ

¹⁶Ernawati, Ritta Setiyati, *Wawasan Qur'an Tentang Ekonomi (Tinjauan Studi Penafsiran Tematik Al-Quran)* dalam *Jurnal Ekonomi* Volume 8 Nomor 2, November 2017, hal. 52

- Qs.al-Baqarah:30 (Tentang kedudukan terhormat sebagai khalifah Allah di bumi).

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ
نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: III T, 2002)
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007).
- Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012,
- Muhammad nizar, *Kejujuran dalam Perdagangan versi Islam* dalam *Jurnal Istiqro : Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.4/No.1: 94-102, Januari 2018.*
- Muhammad Arif, *Filsafat Ekonomi Islam*, Medan: FEBI, 2018
- M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Pusat Pengkajian dan Perkembangan Ekonomi Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia. *Ekonomi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Dr. Din Hafidhuddin, Setiawan Budiman, dan Aumur Rofiq Tamhid, cet.1. Jakarta: Robbani Press, 1977).



PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan wahyu verbal (kalam) Allah yang diturunkan kepada manusia sebagai petunjuk (hudtentang jalan yang harus ditempuh manusia agar meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat). Ia merupakan kitab samawi dari sebagian kitab yang mampu memberikan pengaruh yang begitu luas dan mendalam terhadap jiwa dan tindakan manusia, terutama kaum muslim. Pengaruhnya telah merefleksikan situasi religius, ekonomis, dan politis masyarakat dunia, khususnya masyarakat muslim (jam'iyah Islamiyyah; Islamic society) dari zaman ke zaman.¹

Kemiskinan merupakan suatu istilah yang selalu akrab dengan kehidupan manusia, baik mereka yang benar-benar berada pada kondisi tersebut ataupun mereka yang terlibat dalam setiap pembicaraan masalah kemiskinan dan aksi melawan kemiskinan. Sebagai fakta sosial, kemiskinan dapat dikatakan sebagai pokok bahasan yang telah umum terjadi, meskipun demikian kemiskinan tetaplah menjadi bahasan yang up to date (selalu memberikan ruang pembahasan dalam lingkup kehidupan manusia). Terlebih lagi sejak dunia kembali menaruh perhatian khusus dan serius terhadap masalah kemiskinan tersebut.

Kemiskinan telah menciptakan ketidakberdayaan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, seperti masalah ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan kemiskinan. Situasi ini bila tidak ditanggulangi akan memperburuk kondisi masyarakat miskin, yang ditandai dengan lemahnya etos kerja, rendahnya daya perlawanan terhadap persoalan kehidupan yang dihadapi, kebiasaan-kebiasaan buruk yang mereka lakukan (budaya malas, sikap pasrah dan tergantung pada pemberian orang lain), sehingga akan melahirkan budaya kemiskinan yang sulit diberantas.²

¹Dadan Rusmana. Tafsir Ayat-Ayat Sosial Budaya. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014. hlm. 11.

²Eko bahtiyar. 2015. Kritik Islam Terhadap Strategi Marxisisme Tentang Pengentasan Kemiskinan. Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol. 16, No.2, Desember 2015, hlm 128.



BAB 4 KEMISKINAN DALAM AL-QURA'N

A. Pengertian Kemiskinan Dalam Al-Qur'an

Dalam pengertian terminologi, Al-Raghib Al-Asfahani mengatakan bahwa al-miskin berarti orang yang tidak memiliki apa-apa.³ Abu Ishaq mendefinisikan miskin sebagai orang yang dihinggapi kefakiran- **ن أرق لا ي ترق نل**. Tampaknya Abu Ishaq cenderung memaknai miskin sebagai objek, dan pendapat ini diragukan oleh Ibn Manzur⁴ karena status miskin adalah sebagai subjek, yaitu ism sifat mushabbahah. Untuk melengkapi pengertian miskin secara lebih detail, diperlukan tinjauan dari berbagai kitab tafsir. Abu Ja'far al-Tabari dalam tafsirnya mengatakan bahwa term miskin adalah orang yang rendah dan hina karena fakir dan butuh. Ia juga mengutip pendapat yang mengatakan bahwa miskin adalah orang yang lemah dalam masalah pekerjaan.

Ibn Kathir secara detail menjelaskan bahwa miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupinya, baik makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Ia pun diberi sesuatu yang sekiranya sedikit menutupi kebutuhan diri dan keluarganya. Ibn Kathir mengutip hadis yang secara eksplisit menerangkan tentang term miskin.

1. Bukhari, hadis 4175:

حَدَّثَنَا أَبُو أَبِي مَرْثَمٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ أَبِي مُسَرٍّ أَنَّ عَطِيَّةَ بْنَ يَسْدَرَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَا سَمِعْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي قَرَأَ هَلْمُزَةً وَالشُّمْرَتَيْنِ وَلَا الْأَلْمَةَ وَلَا الْقَسْتَانَ إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّى وَاقْرَأُوا إِنَّ شِبْثَ بْنَ أَبِي قَهْطَانَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَمْلِكُ النَّاسَ إِلَّا حَقًّا

³AbuAl-Qasim Muhammad Al-Raghib Al-Asfahaniy, Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an, (Beirut: DarAl-Ma'rifah, tth.), 237.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dia berkata; Telah menceritakan kepadaku Syarik bin Abu Namir bahwa Atha bin Yasar dan Abdurrahman bin Abu 'Amrah Al Anshari keduanya berkata; Kami mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Orang yang miskin bukanlah orang yang merasa telah cukup dengan satu atau dua buah kurma, atau sesuap atau dua suap makanan. Tetapi orang miskin adalah orang yang tidak meminta-minta dan menunjukkan kemiskinannya kepada orang lain. Jika kalian mau, bacalah firman Allah: "Mereka tidak meminta-minta kepada orang lain." (Al Baqarah: 273).

2. Muslim, hadis 1722:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ عَنْ أَبِي الزُّرَّادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ قَرْقَرَةً الْقَمَّةِ وَالْقَمَّانِ وَالشَّرَّانِ وَالشَّرَّانَ قَالُوا فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لَا يَجِدُ عَلَى يَدَيْهِ وَلَا يَطْفُلُ لَهُ فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَمْتَدِّقُ النَّاسَ فَيُنِي.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Al Mughirah Al Hizami dari Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang miskin bukanlah mereka yang berkeliling meminta-minta kepada orang banyak, lalu peminta itu diberi sesuap dua suap, atau sebutir dua butir kurma." Para sahabat bertanya, "Kalau begitu, seperti apakah orang yang miskin itu?" Beliau menjawab: "Orang miskin sesungguhnya ialah mereka yang tidak memiliki apa-apa untuk menutupi kebutuhannya, namun keadaannya itu tidak diketahui orang supaya orang bersedekah padanya, dan tidak pula meminta-minta ke sana ke mari."

Di kalangan para pakar bahasa, muncul perdebatan mengenai perbedaan al-faqir dan al-miskin, dua term yang memiliki arti identik.

Yunus, berdasarkan riwayat Ibn Al-Anbary, mengatakan bahwa al-faqir memiliki keadaan lebih baik daripada al-miskin. Adapun al-faqir masih memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk bertahan hidup. Sebaliknya, al-miskin kondisinya lebih buruk daripada al-faqir. Pendapat ini dikuatkan dengan ucapan al-Ra'iy yang menyebut al-faqir sebagai orang yang memiliki kambing perahan yang pantas (mencukupi) keluarganya, sehingga ia bisa terhindar dari kesialan dengan adanya kecukupan tersebut. Pendapat ini dianut oleh sekelompok pakar bahasa dan hadis seperti Abu Hanifah dan al-Qady 'Abd al-Wahhab.

B. Perbedaan Antara Fakir Dan Miskin Dalam Al-Qur'an

Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengatur seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Islam juga menjelaskan dan memberikan solusi terhadap seluruh problematika kehidupan, baik dalam masalah 'akidah, ibadah, moral, akhlak, muamalah, rumah tangga, bertetangga, politik, kepemimpinan, mengentaskan kemiskinan dan lainnya. Pembahasan kali ini adalah Kemiskinan Dalam Pandangan Islam.

Imam Malik mengatakan bahwa fakir adalah orang yang mempunyai harta yang jumlahnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa satu tahun.

Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta dan usaha tetapi kurang dari setengah kebutuhan hidupnya dan tidak ada orang yang berkewajiban menanggung biaya hidupnya.

Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau mempunyai harta tetapi kurang dari setengah keperluannya. Sebagaimana kata fakir, kata miskin pun mengalami pengertian yang bermacam-macam.

Menurut Madzhab Hanafi, orang fakir adalah orang yang memiliki usaha namun tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan orang miskin tidak memiliki mata pencaharian untuk mencukupi keperluan sehari-hari. Jadi keadaan orang fakir masih lebih baik daripada orang miskin⁴

⁴Sidi Gazalba, Ilmu Islam 2: Asas Agama Islam, cet 2, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1985, hlm. 134.

Ulama Shafi'iyahdan Hanabilah berpendapat bahwa fakir itu lebih parah dari miskin. Alasan mereka karenadalam QS. al-Tawbah [9]:60 tentang zakat Allah menyebut fakir dahulu setelah itu menyebutmiskin. Ulama lainnya berpendapat miskin lebih parah dari fakir. Adapun batasan dikatakanfakir menurut ulama Shafi'iyah dan Malikiyyah adalah orang yang tidak punya harta danusaha yang dapat memenuhi kebutuhannya.⁵

Dalam bahasa aslinya (Arab) kata miskin terambil dari kata sakana yang berarti diam atau tenang, sedang kata masakini ialah bentuk jama' dari miskin yang menurut bahasa diambil dari kata sakana yang artinya menjadi diam atau tidak bergerak karena lemah fisik atau sikap yang sabar dan qana'ah.⁶

Menurut al-Fairuz Abadi dalam Al-Qamus “miskin” adalah orang yang tidak punya apa-apa atau orang-orang yang sangat butuh pertolongan. Dan boleh dikatakan miskin orang yang dihinakan oleh kemiskinan atau selainnya. Dengan kata lain miskin adalah orang yang hina karena fakir jadi miskin menurut bahasa adalah orang yang diam dikarenakan fakir.⁷

Sedangkan menurut Yasin Ibrahim sebagaimana yang diungkapkan oleh M. Ridlwan Mas'ud dalam bukunya zakat dan kemiskinan, instrument pemberdayaan umat lebih luas lagi yaitu orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka kebalikan dari orang-orang kaya yang mampu memenuhi apa yang diperlukannya.⁸

Para ulama baik sahabat atau tabi'in berbeda pendapat dalam memahami dan menafsirkan lafadh al-masakin dalam surat at-Taubah ayat 60:

وَمَا مَسْكِينٌ مِّنْكُمْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةٌ يَّسْرٌ لِّبَسْنَاهَا نَبَاً وَمَلِكًا لِّبَسْنَاهَا يَوْمَ نَسْفَعُ بِالنِّفَالِ الْيَوْمَ
يَكْفُرُ
يَوْمَ نَسْفَعُ بِالنِّفَالِ الْيَوْمَ

⁵Wizarah al-Awqaf: 1427:23/312-313.

⁶Teungku Hasby Ash-Shiddieqie, Pedoman Zakat, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2006, hlm. 166.

⁷Sidi Gazalba, op. cit., hlm. 135.

⁸Muh. Ridwan Mas'ud, Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat,

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah: 60).⁹

Kata miskin pada ayat di atas diartikan sebagai orang yang mempunyai sesuatu tetapi kurang dari nisab, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka atau orang-orang yang memiliki harta tetapi tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sendiri tanpa ada bantuan.¹⁰

Ibnu Abbas menyatakan lain kata al-masakin diartikan orang yang keluar rumah untuk meminta-minta. Hal serupa juga diungkapkan oleh Mujahid, lebih lanjut ia menyatakan bahwa al-masakin adalah orang yang meminta. Ibnu Zaid dalam menafsirkan al-masakin diartikan orang-orang yang meminta-minta pada orang lain. Sedangkan menurut Qatadah al-masakin adalah orang yang sehat (orang yang tidak mempunyai penyakit) yang membutuhkan.¹¹

Pada riwayat lain disebutkan bahwa Umar menyatakan “bukanlah orang miskin yang tidak mempunyai harta sama sekali, tetapi orang yang buruk raganya” sementara Ikrimah menyatakan orang-orang ahli kitab.

Pengertian miskin sering disamakan dengan fakir. Penjelasannya adalah bahwa mengenai pengertian fakir dan miskin terdapat perbedaan pendapat, yaitu sebagai berikut: Pendapat ini diperkuat oleh Firman Allah dalam surat al-Balad ayat 16:

تَبَرَّأْتُمْ إِذْ أَنْيَكْسَمُوا

Artinya: "Atau kepada orang miskin yang sangat fakir". (QS. al-Balad: 16).¹²

Yogya: UII Press, 2005, hlm. 55

⁹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Semarang, CV. Toha Putra, 1995, hlm. 288.

¹⁰Fazlur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Yogyakarta, Dana Bakti Wakaf, hlm. 295.

¹¹Ibid., hlm. 204.

¹²Departemen Agama RI, op. cit., hlm. 1062.

Imam Abu Hanifah memberi pengertian miskin adalah mereka yang benar-benar miskin dan tidak memiliki apa-apa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan kata lain orang miskin lebih parah kondisinya daripada fakir.

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang memiliki harta setengah dari kebutuhan hidupnya atau lebih tetapi tidak mencukupi. ahli fikih sudah sama-sama mengadakan studi yang cukup mendalam mengenai masalah ini. Mereka sudahsepakat bahwa perbedaan pendapat dalam hal ini tak ada gunanya dalam arti zakat.

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 273:

ضَرَّأَنَا يَفُ ابْرَضُ نَوْعِي طُتْسِي اَل هَلَّا لِي بَس يَف اَوْرُصِحْ اُنِي اَلَا اءَارِقُ فُلَل
اَم و اَفَاخِلْ! سَا نَلَا نَوْلِي سِي اَل مَمِي سَب مَفْرَعَت فَنَدَعْتَلَا نَم هَايْنُغْ لَهَا جَلَا مَمِي سَحِي
مِي لَع مَب طَلَا نَا فَرِي خ نَم اَوْقِفْنَت

Artinya: “(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya Karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”. (QS. al-Baqarah: 273).¹³

Ibnu Al-Arabi berpendapat sama saja antara fakir dan miskin yaitu orang yang tidak mempunyai apa-apa. Abu Yusuf pengikut Abu Hanifah dan Ibnu Qasim pengikut Maliki juga berpendapat demikian.¹⁴

Sementara itu Masdar F. Mas'udi mengatakan bahwa miskin menunjuk pada orang yang secara ekonomi lebih beruntung daripada si fakir. Tetapi secara keseluruhan ia tergolong orang-orang yang masih tetap kerepotan dalam memenuhi kebutuhan hidup kesehariannya.¹⁵

¹³ Departemen Agama RI, op. cit., hlm. 68.

¹⁴ M. Ali Hasan, op. cit., hlm. 96.

¹⁵ Masdar F. Mas'udi, Menggagas Ulang Zakat, Bandung, Mizan, 2005, hlm. 115.

Thobari mengatakan bahwa yang dimaksud dengan miskin yaitu orang yang sudah tercukupi kebutuhannya, tapi suka meminta-minta. Diperkuat lagi pendapatnya itu dengan berpegang pada arti kata maskanah (kemiskinan jiwa) yang sudah menunjukkan arti kata demikian. Sedang yang disebutkan dalam Hadits shahih adalah:

«اور) ففحتي ذللا زفكسما نكل و ... ناربتلا و قرحت ذللا زفكسما سزل

(فراخبل)

Atinya: “Yang dikatakan orang miskin itu bukan karena ia menerima sebuah, dua buah kurma, tapi orang miskin itu orang yang meminta-minta.” (HR. Bukhori).

Dan demikian pula apa yang dikatakan Imam Khatabi, hadits ini menunjukkan bahwa arti miskin yang tampak dan dikenal mereka ialah peminta-minta yang berkeliling. Rasulullah SAW menghilangkan sebutan miskin bagi orang yang tidak meminta-minta, karena itu berarti sudah berkecukupan. Maka dengan demikian gugurlah sebutan miskin itu bagi dirinya. Sedang yang meminta-minta mereka berada dalam garis kebutuhan dan kemiskinan, dan mereka itu harus diberi bagian.

Dalam pengertian lain kemiskinan adalah salah satu bentuk ketidak-sejahteraan. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menyebut tentang kemiskinan dan petunjuk-petunjuk untuk mengatasinya. Namun dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak menetapkan angka tertentu lagi pasti sebagai ukuran kemiskinan, sehingga yang dikemukakan di atas dapat saja berubah. Namun yang pasti Al-Qur'an menyebut setiap orang yang memerlukan sesuatu sebagai fakir atau miskin dan harus dibantu. Oleh karena itu pengertian miskin tergantung kepada ijtihad manusia yang selalu berubah dari masa ke masa, karena ukuran-ukuran yang dipergunakan untuk merumuskan suatu makna yang abstrak (seperti kemiskinan, misalnya) selalu berubah-ubah.¹⁶

¹⁶ M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an, Bandung: Mizan, 1998, cet. 7, hlm. 449.

Sedangkan dalam kategori fiqh, orang yang menerima zakat terdiri dari 8 golongan sebagaimana disyaratkan pada surat yang terbagi dalam dua kategori yaitu: empat utama dan sewaktu-waktu. Empat penerima zakat yang utama, salah satunya adalah orang miskin. Miskin orang dalam usia produktif (di atas 17 tahun) yang memiliki alat produksi tapi masih kekurangan modal (di bawah nisab) dengan pendapatan masih tergolong miskin.

Menurut Sayogyo miskin tidak bersifat menyeluruh dan dalam hal ini dia membedakan ukuran antara warga miskin perkotaan dengan warga miskin pedesaan dengan menetapkan cakupan tingkat konsumsi makanan pokok pada masing-masing daerah yaitu angka pendapatan atau pengeluaran yang setara 240 kg beras untuk daerah pedesaan dan 480 kg beras untuk daerah perkotaan atau kriteria rata-rata 360 kg beras.¹⁷

Sedangkan Mauloud Kassim Nait-bel Karem menyebutkan, yang dimaksud dengan masakin adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan orang lain karena persediaannya tidak cukup dimakan selama satu tahun.¹⁸

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental atau fisiknya dalam kelompok tersebut. Seseorang bukan merasa miskin karena kurang sandang, pangan, papan tetapi karena harta miliknya dianggap tidak cukup untuk memenuhi taraf kehidupan yang ada.¹⁹

Dengan demikian, rekonstruksi konsep fakir dan miskin sebagai mustahik zakat menjadipenting untuk dilakukan, terutama dari perspektif al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama. Kejelasan konsep dan definisi fakir dan miskin serta 'illat yang menyebabkan kedua kelompok ini sebagai mustahik zakat akan membuat penyaluran zakat sesuai dengan amanah dan wasiat Allah sebagaimana dinyatakan dalam

¹⁷M. Dawam Rahardjo, *Islam Dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm.439

¹⁸ H. Moh. Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, cet 1, hlm. 278 – 279.

¹⁹ Suryono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002, hlm. 366.

al-Qur'an. Yang menjadi fokus permasalahan dalam tulisan ini setidaknya ada dua hal. Pertama, bagaimana konsep al-Qur'an tentang fakir dan miskin, dan kedua, apa yang menjadi 'illat fakir dan miskin sebagai mustahik zakat yang membedakannya dari asnaf yang lain.

C. Standar Miskin Dalam Al-Qur'an

Ajaran Islam yang dijabarkan dalam fiqh melihat 3 faktor yang berkaitan dengan masalah kemiskinan seseorang:

1. Harta benda yang dimiliki secara sah dan berada di tempat (maal mamluk hadhir).
2. Mata pencaharian (pekerjaan) tetap, yang dibenarkan oleh hukum (al kasb halal).
3. Kecukupan (al-kifayah) akan kebutuhan hidup yang pokok atas landasan faktor-faktor tersebut.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang pengertian fakir dan miskin, pendapat yang terkuat dalam hal ini adalah, yang dimaksud fakir ialah pihak yang membutuhkan bantuan tetapi ia tidak mau mengemis sedangkan miskin pihak yang membutuhkan pertolongan dan mengemis pada orang lain.

Sedangkan menurut jumhur ulama, fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa atau hanya memiliki kurang dari separuh kebutuhan diri dan tanggungannya, sedangkan orang miskin adalah mereka yang memiliki separuh kebutuhannya atau lebih, tetapi tidak mencukupi.

Penjelasan Al-Quran tentang kemiskinan ditemukan sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang memuji kecukupan, bahkan Al-Quran menganjurkan untuk memperoleh kelebihan. Apabila telah selesai shalat (Jumat) maka bertebaranlah di bumi dan carilah fadhil (kelebihan) dan Allah (QS Al-Jum'ah [62]: 10)

Al Quran juga mengingatkan Nabi Muhammad SAW tentang betapa besar anugerah Allah SWT kepada beliau, yang antara lain menjadikannya berkecukupan (kaya) setelah sebelumnya tidak ada apa-apa. Bukankah Allah telah mendapatimu miskin kemudian Dia menganugerahkan kepadamu kecukupan? (QS Al-Dhuha [93]: 8)

Seandainya kecukupan atau kekayaan tidak terpuji, niscaya ia tidak dikemukakan oleh ayat di atas dalam konteks pemaparan anugerah Allah SWT, berupaya untuk memperoleh kelebihan, bahkan dibenarkan oleh Allah SWT walau pada musim ibadah haji sekalipun. Tidak ada dosa bagi kamu untuk mencari fadhil (kelebihan) dari Allah (di musim haji) (QS Al-Baqarah [2]: 198).

Di sisi lain, Al-Quran mengecam mereka yang mengharamkan hiasan duniawi yang diciptakan Allah bagi umat manusia (QS Al-A'raf [7]: 32), dan menyatakan bahwa Allah menjanjikan ampunan dan anugerah yang berlebih, sedang setan menjanjikan kefakiran (QS Al-Baqarah [2]: 268).

Tak mengherankan jika dalam literatur keagamaan ditemukan ungkapan, Hampir saja kefakiran itu menjadi kekufuran karena Nabi SAW sering berdoa, Ya Allah, Aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran, kefakiran (HR Abu Dawd).

Ya Allah, Aku berlindung kepada-Mu dari kefakiran, kekurangan dan kehinaan, dan Aku berlindung pula dari menganiaya dan dianinya (HR Ibnu Majah dan Al-Hakim).

Meskipun demikian, Islam tidak menjadikan banyaknya harta sebagai tolak ukur kekayaan, karena kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati dan kepuasannya. Sebuah lingkaran betapa pun kecilnya adalah sama dengan 360 derajat, tetapi betapapun besarnya, bila tidak bulat, maka ia pasti kurang dari angka tersebut. Karena itu, Islam mengajarkan apa yang dinamai qann'ah, namun itu bukan berarti nrimo (menerima apa adanya), karena seseorang tidak dapat menyandang sifat qana'ah kecuali setelah melalui beberapa tahap:

- a. Menginginkan kepemilikan sesuatu.
- b. Berusaha sehingga memiliki sesuatu itu, dan mampu menggunakan apa yang diinginkannya itu.
- c. Mengabaikan yang telah dimiliki dan diinginkan itu secara suka rela dan senang hati
- d. Menyerahkannya kepada orang lain, dan merasa puas dengan apa yang dimiliki sebelumnya.

D. Perintah Al-Qur'an Membantu Orang-orang Miskin

Islam tidak bersikap acuh tak acuh dan membiarkan nasib fakir miskin terlantar. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menetapkan bagi mereka suatu hak tertentu yang ada pada harta orang-orang kaya, dan suatu bagian yang tetap dan pasti yaitu zakat. Sasaran utama zakat adalah untuk mencukupi kebutuhan orang-orang miskin. Allah Azza wa Jalla berfirman :

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْوَاقٌ بِالْأَسْوَاقِ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوكَ سَاءَ إِذْ يَخْلَوْنَ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوكَ سَاءَ إِذْ يَخْلَوْنَ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوكَ سَاءَ إِذْ يَخْلَوْنَ
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوكَ سَاءَ إِذْ يَخْلَوْنَ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوكَ سَاءَ إِذْ يَخْلَوْنَ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana”. [at-Taubah/9:60]

Fakir miskin merupakan kelompok yang harus diutamakan dalam pembagian zakat. Karena itu, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menyebutkan kelompok lain yang berhak atas zakat tersebut. Fakir miskinlah sasaran utamanya. Ketika Mu'adz bin Jabal Radhiyallahu anhu ditugaskan ke Yaman untuk berdakwah, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda yang artinya: “Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitab, maka ajaklah mereka agar bersaksi bahwa tidak ada ilâh yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah”. (Pada lafazh lainnya: 'Maka yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah beribadah kepada Allah semata.) (Pada lafazh lainnya lagi: 'Supaya mereka menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi). Apabila mereka mentaatimu karena yang demikian itu (dalam riwayat lain: ”apabila mereka telah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla), maka beritahukanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka mentaatimu karena yang demikian itu, maka beritahukanlah

kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah yang diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka; lalu dibagikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka. Jika mereka mentaatimu karena yang demikian itu, maka jauhilah olehmu harta-harta mereka yang baik dan takutlah kamu terhadap do'a orang yang dizhalimi, karena tidak ada hijab antara do'a orang yang dizhalimi dengan Allah.²⁰

Dalam hadits ini, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menegaskan bahwa sedekah (zakat) yang wajib ini harus dipungut dari orang-orang kaya kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin dari kalangan mereka itu juga. Dalam hadits ini juga terdapat isyarat bahwa dalam pengelolaan zakat itu perlu ada petugas khusus untuk memungutnya dari orang-orang kaya dan membagikan kepada orang-orang miskin. Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullaah berkata, "Berdasarkan hadits tersebut, Imamlah (penguasa) yang berwenang untuk mengelola urusan zakat, memungut, dan menyalurkannya secara langsung ataupun dengan perantaraan wakil-wakilnya. Barangsiapa di antara mereka menolak, maka bisa dipungut secara paksa."²¹

Usaha Islam dalam menanggulangi kemiskinan itu bukanlah suatu usaha yang sambil lalu, temporer, atau setengah-setengah. Pemberantasan kemiskinan, bagi Islam, justru merupakan salah satu asas yang khas dengan sendi-sendi yang kokoh. Tidak mengherankan kalau zakat yang telah dijadikan oleh Allah sebagai sumber jaminan hak-hak orang-orang fakir miskin itu tersebut ditetapkan sebagai rukun Islam yang ketiga. Hukum Bagi Orang Yang Tidak Membayar Zakat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan hukuman di dunia bagi kaum yang tidak menunaikan zakat, yaitu Allah Azza wa Jalla akan menimpakan kepada mereka kemarau yang panjang dan kelaparan. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

أَوْزَطْمُكُمْ مِنْ جُنَاهِبِلَا لَا وَلَوْ بِأَمْسِلَانِ مِنْ رَطْقِلَا أَوْعَيْدُ لَا جِهْلًا وَمَا قَاكُرُ أَوْعَيْدُكُمْ جَلُو...

²⁰ Shahih: HR. al-Bukhâri (No. 1395, 1458, 1496, 4347, 7372) dan Muslim (No. 19,29).

²¹ Fathul Bâri (III/360).

Artinya: “Dan tidaklah mereka menahan zakat harta-harta mereka, melainkan hujan dari langit akan ditahan bagi mereka. Dan seandainya tidak ada binatang-binatang niscaya hujan tidak akan diturunkan kepada mereka.”²²

Zakat dalam pandangan Islam, adalah suatu hak, atau suatu utang yang menjadi beban bagi orang kaya untuk dibayarkan kepada golongan-golongan yang lemah dan yang berhak menerimanya. Zakat juga merupakan haqqun ma'luum (suatu hak tertentu), maksudnya, tertentu jumlahnya dan ukurannya, yang diketahui oleh orang yang berkewajiban menunaikan zakat, dan juga oleh orang yang berhak menerimanya. Yang menetapkan dan membatasi ketentuan ini adalah Allah Azza wa Jalla. Orang Yang Berhak Menerima Zakat Al-Qur-an telah menjelaskan golongan-golongan dan sektor-sektor yang berhak menerima zakat. Hal ini sebagai bantahan terhadap orang-orang munafik yang sangat berambisi mendapatkan bagian zakat dengan menempuh jalan yang tidak halal. Mereka sangat dendam kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam karena beliau tidak menghiraukan mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya: ”Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang (pembagian) sedekah (zakat); jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah” (at-Taubah/ 9: 58).²³

Orang-Orang Yang Menjaga Kehormatannya Lebih Diutamakan Dalam Menerima Zakat karena kekeliruan dalam penyajian dan penerapan ajaran-ajaran Islam, banyak manusia menyangka bahwa yang dimaksud dengan orang-orang fakir dan miskin yang berhak menerima zakat itu adalah mereka yang biasa menganggur atau para pengemis yang biasa menunjuk-nunjukkan kemelaratan dan kemiskinannya. Barangkali gambaran orang miskin yang semacam inilah; yang menjadi kesalah-pahaman dalam pikiran kebanyakan orang sejak lama. Karena itu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan perbaikan;

²² Shahih: HR. Ibnu Mâjah (No. 4019).

²³ Shahih: HR. al-Bukhâri (No. 4539), Muslim (No. 1039 (102)).

antara lain dengan sabdanya: "Bukanlah yang dinamakan miskin itu orang-orang yang membutuhkan sebiji atau dua biji kurma, dan bukan pula sesuap atau dua suap makanan". Tetapi sesungguhnya yang dinamakan miskin itu adalah orang-orang yang memelihara kehormatan dirinya. Bacalah jika kalian mau, "Mereka tidak meminta kepada orang-orang dengan cara paksa"(al-Baqarah/2: 273).²⁴

Yang dimaksud dengan "mereka tidak meminta-minta kepada manusia secara paksa" ialah mereka yang tidak memaksa dalam meminta-minta dan tidak menyusahkan orang lain dalam hal yang sebenarnya mereka sendiri sama sekali tidak membutuhkan. Sesungguhnya orang yang meminta-minta kepada orang lain, padahal apa yang dimintanya itu sudah ada pada dirinya, berarti orang itu telah melakukan ilhaaf (meminta dengan paksa).Minta-minta kepada orang lain tanpa ada kebutuhan atau untuk memperkaya diri adalah diharamkan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

رُكِّنْ سِيْلًا وَأَلْقِ سِيْلًا ، أَرْجَلُ أَسِيْرٍ أَمْرٌ ، أَرْكَبُكُمْ مَهْلًا وَمَا سَأَلْنَا لَأَسَدٍ مَدً

Artinya: "Barangsiapa meminta harta kepada orang lain untuk memperkaya diri, maka sungguh, ia hanyalah meminta bara api, maka silakan ia meminta sedikit atau banyak."²⁴

Orang Yang Kuat Dan Sanggup Bekerja Tidak Berhak Menerima Zakat. Ada sebagian orang yang memiliki pemahaman keliru sehingga mereka menyangka bahwa zakat itu melindungi pengangguran. Padahal Islam tidak menghendaki demikian.

Karena itu, orang yang kuat lagi sanggup bekerja diharuskan aktif berusaha dan bekerja. Ia harus diberi kesempatan bekerja sehingga ia dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dengan tenaga dan keringatnya sendiri.

²⁴ Shahîh: HR. al-Bukhâri (No. 4539), Muslim (No. 1039 (102)).

²⁵ Shahîh: HR. Muslim (no. 1041), Ahmad (II/231), Ibnu Mâjah (no. 1838), Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (no. 10767), al-Baihaqi (IV/196), Abu Ya'la (no. 6061), dan Ibnu Hibbân (no. 3284-at-Ta'liqâtul Hisân).

Secara tegas Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

يُرْوَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَا يُنْفَقُ مَالٌ حَتَّى لَا

Artinya: “Tidak halal sedekah itu, bagi orang yang kaya dan juga bagi orang yang kuat lagi sehat.²⁶

Yang dimaksud orang yang kuat ialah orang yang fisiknya masih memungkinkan bekerja. Sedangkan yang dimaksud sehat ialah orang yang anggota badannya normal dan sempurna. Zakat merupakan satu sistem jaminan sosial yang pertama kali di dunia. Sebenarnya, zakat merupakan suatu perundang-undangan yang konsepsional yang pertama kali ada, dalam membina terwujudnya suatu jaminan sosial. Zakat tidak berpegang pada bantuan-bantuan (dana-dana) individual secara sukarela, tetapi berpijak pada bantuan-bantuan yang ditangani pemerintah secara rutin dan tertib. Bantuan-bantuan itu dapat mewujudkan kesejahteraan setiap insan yang membutuhkan, baik kebutuhan sandang, pangan, papan, maupun kebutuhan-kebutuhan hidup yang lain.

Inilah sistem jaminan sosial menurut Islam, yang belum pernah disentuh oleh alam pikiran dunia Barat. Masyarakat Eropa baru mengenal sistem tersebut. Itu pun belum bisa menyamai taraf jaminan sosial Islam. Dengan jaminan sosial Islam, setiap individu mampu mewujudkan kesejahteraan secara sempurna bagi pribadi maupun keluarga. Hal semacam ini tidak kita temukan dalam sistem jaminan sosial model Barat. Di samping zakat, masih ada hak-hak material yang lain, yang wajib dipenuhi oleh orang Islam, karena berbagai sebab dan hubungan. Hak bertetangga, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مُعْتَبَرٌ وَهُوَ مَعْرَاجٌ يَنْجِي لِي لِمَا دُرِجُوا نَاعِبِينَ تَابِينَ مَنْ مَوْمِدٍ سَيْدًا

Artinya: “Tidak patut dinamakan orang yang beriman, orang yang tidur malam dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya yang berada di sampingnya menderita lapar, padahal ia mengetahuinya.²⁷

²⁶HR. Abu Dāwud (no. 1634), at-Tirmidzi (No. 652), dan selainnya.

²⁷Shahih: HR. al-Bukhāri dalam al-Adābul Mufrad (No. 112), ath-Thabrāni dalam al-Mu'jamul Kabīr (No. 12741), al-Baihaqi dalam Syu'abul imān (No. 5272), dan lainnya. Lihat Silsilah al-Ahādīts ash-Shahīhah (No. 149).

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Abu Dzar Radhiyallahu anhu:

إِذَا قَرَأْتُمْ عَافِيَةَ الْبَارِئِ فَتَيِّبُوا لَهَا صَاعًا مِنْ زَعْفَرَانٍ مَدِّي، قَرَمًا رُكَّافًا تَتَخَبَطُ إِذَا

Artinya: “Apabila engkau memasak sop, perbanyaklah kuahnya, kemudian engkau perhatikan di antara keluarga tetanggamu, lalu antarkanlah sebagian kepadanya.”²⁸

1. Kurban Hari Raya Haji Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا لَصِمْتُمْ بَرَقِيَةَ الْإِفْحِ ضَيْدٍ فَلَوْ تَمَعِدْتُمْ لَأَنْ كُنْتُمْ

Barangsiapa mempunyai kemampuan berkurban, lalu ia tidak melakukannya, maka hendaklah ia jangan sekali-kali mendekati tempat shalat kami.²⁹

2. Kafarat Sumpah Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya: “...Maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya...”(al-Mâ-idah/5:89).
3. Kafarat Dzihar Barangsiapa mengatakan kepada istrinya, “Engkau bagiku seperti ibuku”, maka ucapannya itu menyebabkan ia menjadi haram mencampuri istrinya sebelum ia melunasi kafaratnya, yaitu memerdekakan seorang hamba sahaya; jika tidak mampu, ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut; atau jika tidak mampu, ia harus memberi makan kepada enam puluh orang miskin (al-Mujâdilah/58:1-4).
4. Kafarat karena bersetubuh di siang hari bulan Ramadhan. Orang yang bersetubuh di siang hari Ramadhan wajib membayar kafarat. Kafaratnya sama dengan kafarat mendzihar istri. [lihat haditsnya: Shahîh al-Bukhâri (no. 1936) dan Shahîh Muslim No. 1111].

²⁸ Shahîh: HR. Muslim (No. 2625 (143)).

²⁹ Hasan: HR. Ibnu Mâjah (No. 3123), dan lainnya.

5. Fidyah orang yang lanjut usia dan wanita hamil serta menyusui yang tidak sanggup berpuasa. Ketiga golongan di atas jika tidak sanggup berpuasa maka mereka wajib mengganti puasa yang ditinggalkannya itu dengan memberikan makan kepada satu orang miskin setiap harinya (Lihat al-Baqarah/2:184).
6. Hak tanaman pada saat mengetam Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya: "Dan Dia-lah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan" (al-An'âm/6:141). Dalam menafsirkan pengertian hak di sini, Ibnu 'Umar Radhiyallahu anhu berkata, "Adalah para Sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, mereka memberikan sesuatu selain zakat."³⁰
7. Hak mencukupi fakir miskin. Ini adalah yang terpenting dari hak-hak tersebut.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

دَسَجَلًا لِّئَمْ، مَهْفُطَاعَتُو، مَهْمَحَارَتُو، مَهْدَاوَدِّي فِي نِيْنَمُوْمَالِ لِّئَمْ

“Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam cinta-mencintai, sayang-menyayangi, dan saling menaruh rasa simpati adalah seperti satu tubuh.”³¹

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لِللَّهِ لِيَبْسُدِّي فِي دِهَاجُمَاكَ نِيْكُسِمَاو بَلْمَزَلَا لِيْءِي عَاسِلَا

“Orang yang membantu kebutuhan para janda dan orang-orang miskin kedudukannya seperti orang yang berjihad di jalan Allah.”³²

³⁰ Lihat Tafsir Ibnu Katsir (III/348).

³¹ Shahih: HR. Muslim (No. 2586) dan Ahmad (IV/270). Lihat Silsilah al-Ahâdits ash-Shahihah (No. 1083).

³² Shahih: HR. al-Bukhâri (No. 5353), Muslim (No. 2982), dan lainnya.

Ancaman Bagi Orang Yang Tidak Memperhatikan Faqir Miskin Al-Qur`ân telah membebankan di atas pundak setiap orang yang beriman suatu tanggung jawab terhadap orang. Al-Qur`ân menegaskan, mengabaikan orang miskin berarti telah durhaka kepada Allah Azza wa Jalla dan berhak mendapatkan siksa yang pedih. Allah Azza wa Jalla menjelaskan penyebab hukuman keras tersebut dalam firman-Nya, yang artinya: "Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha besar. Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin" [al-Hâqqah: 33-34].

E. Asbab Al-Nuzul Ayat-ayat Tentang Kaum Miskin

Firman Allah SWT:

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros". (QS. al-Isra/17:26).

Imam Thabrani dan lain-lainya telah mengetengahkan sebuah hadits melalui Abu Sa'id al-Khudri yang telah menceritakan, bahwa ketika ayat ini diturunkan, yaitu firman-Nya: "*Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya*" (QS. al-Israa'/17:26).³³ Lalu Rasulullah SAW memanggil Siti Fathimah, kemudian beliau memberinya tanah fadak."³⁴

Ibnu Katsir memberikan komentarnya, hal ini sulit untuk dimengerti, karena memberikan pengertian bahwa seolah-olah ayat ini diturunkan di Madinah. Padahal menurut pendapat yang masyhur diturunkan di Mekah.³⁵

³³Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain...*, Jilid 2, hlm. 1172.

³⁴A. Mujab Mahali, *Asbab an-Nuzul: Studi Pendalaman al-Qur'an al-Maaidah-al-Israa'*, Jilid 2, (Jakarta: CV. Rajawali, 1989), hlm. 265.

³⁵Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Sayuthi, *Tafsir Jalalain...*, Jilid. 2, hlm. 1173. Lihat juga dalam Mujab Mahali, *Asbab an-Nuzul...*, hlm. 265.

Firman Allah SWT:

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”. (QS. al-Baqarah/2:177).

Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi dalam *Tafsir Jalalain Berikut Asbab an-Nuzulnya* terj. Barhan Abu Bakar menerangkan bahwa berkata Abdul ar-Razzaq: “Diberikan kepada kami oleh Ma'mar dari Qatadah, katanya: “Orang-orang Yahudi shalat dengan menghadap ke barat, sementara orang-orang Nasrani ke arah timur.” Maka turunlah “*Tidaklah kebaktianitu dengan menghadapkanmukamu... sampai akhir ayat.*” (QS. al-Baqarah/2:177).³⁶

Ayat ke-177 diturunkan sehubungan dengan pertanyaan seorang lelaki yang ditunjukkan kepada Rasulullah SAW tentang pengertian *birri* (amal kebajikan). Setelah ayat ini diturunkan, maka Rasulullah SAW memanggil lelaki tersebut. Peristiwa ini terjadi sebelum diwajibkannya shalat fardu. Pada waktu itu apabila seseorang telah mengucapkan “*asyhadu allaa Illaaha illaa Allah wa asyhadu annaa Muhammad ar-Rasulullah*”, lalu dia meninggal dalam keadaan tidak murtad, maka ada harapan untuk mendapatkan

³⁶Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Sayuthi, *Tafsir Jalalain...*, Jilid 1, hlm. 192-193.

kenikmatan surga. Tetapi orang-orang Yahudi mempunyai anggapan, bahwa yang dinamakan kebajikan ialah apabila melakukan shalat menghadap ke arah barat, sedangkan anggapan orang-orang Nasrani beranggapan pula bahwa kebajikan adalah shalat menghadap ke timur. Ayat ini juga sekaligus merupakan bantahan terhadap anggapan orang-orang Yahudi dan Nasrani. (HR. Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir dari Qatadah).³⁷

Firman Allah SWT:

“(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan[114], Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. (QS. al-Baqarah/2:184).

Di ketengahkan oleh Ibnu Sa'ad dalam *Thabaqatnya*, dari Mujahid, katanya: “Ayat ini diturunkan mengenai majikan dari Qis bin Saib (yang sudah sangat lanjut usianya). “Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fid-yah yaitu memberi makan seorang miskin” (QS. al-Baqarah/2:184). Lalu ia berbuka dan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari Ramadhan yang tidak dipuasainya.”³⁸

³⁷A. Mudjab Mahali, *Asbab an-Nuzul: Studi Pendalaman al-Qur'an al-Faatihah-an-Nisaa'*, Jilid 1, (Jakarta: CV. Rajawali, 1989), hlm. 59-60. Lihat juga dalam Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Sayuthi, *Tafsir Jalalain...*, Jilid 1, hlm. 193.

³⁸Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Sayuthi, *Tafsir Jalalain...*, Jilid 1, hlm. 193-194. Lihat juga dalam Mudjab Mahali, *Asaban-Nuzul...*, hlm. 61-62.

Firman Allah SWT:

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya”. (QS. al-Baqarah/2:215).

Di ketengahkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Jureij, katanya: “Orang-orang mukmin menanyakan kepada Rasulullah SAW di mana mereka akan menaruh harta benda mereka. Maka turunlah *“Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamunafkahkan... sampai akhir ayat.”* (QS. al-Baqarah/2:215).³⁹

Amr bin Jamah bertanya kepada Rasulullah SAW: “Apakah yang harus kami *tasaruf*-kan, dan kepada siapa kami harus memberikannya?”. Sebagai jawaban dari pertanyaan itu Allah SWT menurunkan ayat ke-215. Di dalam ayat ini ditegaskan kepada siapa infak harus diberikan, sehingga kaum muslimin mendapat kejelasan secara pasti di dalam memberikan infak. (HR. Ibnu Mundzir dari Abu Hayyan).⁴⁰

Firman Allah SWT:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik”. (QS. an-Nisaa'/4:7-8).

³⁹Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Sayuthi, *Tafsir Jalalain...*, Jilid 1, hlm. 204.

⁴⁰Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul...*, hlm. 89. Lihat juga dalam Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Sayuthi, *Tafsir Jalalain...*, Jilid 1, hlm. 204.

Sebelum Islam hadir ke tengah-tengah masyarakat, kebiasaan orang-orang jahiliyah tidak memberi harta warisan kepada anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa. Pada waktu itu seorang sahabat Anshar yang bernama Aus bin Tsabit meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang belum dewasa. Oleh sebab itu, datanglah dua orang anak pamannya yang bernama Khalid dan Arfathah sebagai *ashabah*. Ke dua anak pamannya tersebut mengambil seluruh harta warisan Aus bin Tsabit. Peristiwa itu mendorong istri Aus untuk datang menghadap Rasulullah SAW guna mengadakan permasalahan tersebut. Sehubungan dengan itu Rasulullah SAW bersabda: “Aku belum tahu apa yang harus aku perbuat”. Rasulullah SAW bersabda demikian karena wahyu tentang masalah itu belum diturunkan dari Allah SWT. Sesaat kemudian Allah SWT menurunkan ayat ke-7 dan 8 sebagai cara membagikan harta warisan menurut Islam. Dengan demikian jelaslah pembagian warisan menurut Islam dan adab kesopannya membagikan hak waris. (HR. Abu Syaikh dan Ibnu Hibban dalam *Kitab Faraidl* dari Kalabi dari Abi Shalih dari Ibnu Abbas).⁴¹

Firman Allah SWT:

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri, (yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.” (QS. an-Nisaa/4:36-37).

⁴¹Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul*..., hlm. 222.

Ulama' Bani Israil sangat bakhil terhadap ilmu pengetahuan yang dimiliki, tidak mau menyebarluaskan kepada umat manusia karena khawatir jatuh martabat apabila mereka mengetahui ilmu tersebut. Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat ke-36 dan 37 sebagai peringatan terhadap kebakhilan mereka, baik terhadap ilmu pengetahuan maupun karunia Allah yang lain. (HR. Ibnu Abi Hatim dari Sa'id bin Jubair).⁴²

Kardum bin Zaid-sekutu Ka'ab bin Asyraf, Usamah bin Habib, Nafi bin Abi Nafi, Bahri bin Amrin, Hayyin bin Akhthab dan Rifa'ah bin Zaid bin Tabut-datang kepada para sahabat Anshar memberikan nasihat dengan mengatakan: “Janganlah kamu membelanjakan harta kekayaan yang kamu miliki. Kami takut kalau-kalau kamu jatuh miskin dengan hilangnya harta yang telah kamu belanjakan itu. Dan janganlah kamu terburu-buru untuk menginfakkan harta tersebut. Sebab kamu belum mengerti apa yang akan terjadi”. Kata-kata tersebut telah melatarbelakangi turunnya ayat ke-36 dan 37 yang dengan tegas melarang seseorang berbuat kikir terhadap harta kekayaan yang dimiliki. Demikian juga menganjurkan kepada orang lain untuk berbuat bakhil. (HR. Ibnu Jarir dari Ibnu Ishak dari Muhammad bin Abi Muhammad dari Ikrimah dari Ibnu Abbas).⁴³

Firman Allah SWT:

“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan”.
(QS. al-Insan/76:8).

Imam Ibnu al-Mundzir telah mengetengahkan sebuah hadits melalui Ibnu Jarir, sehubungan dengan firman-Nya:

..... dan orang yang ditawan. (QS. al-Insaan/76:8). Ibnu Jarir mengatakan: “Nabi SAW tidak pernah menawan orang-orang yang telah memeluk agama Islam. Akan tetapi ayat ini diturunkan berkenaan dengan para tawanan yang terdiri dari orang-orang

⁴²*Ibid.*, hlm. 239-240.

⁴³*Ibid.*, hlm. 240-241.

musyrik yang dahulu pernah menyiksa orang-orang yang beriman, kemudian turunlah ayat ini, dan bahwasannya Nabi SAW selalu menganjurkan orang-orang mu'min supaya memperlakukan mereka dengan baik.”⁴⁴

Imam Ibnu al-Mundzir telah mengetengahkan sebuah hadits melalui Ikrimah yang menceritakan, bahwa pada suatu hari Umar Ibnu Khathab masuk ke dalam rumah Nabi SAW yang pada saat itu sedang tidur diatas tikar yang terbuat dari pelepah daun kurma. Tikar itu benar-benar telah meninggalkan bekas pada lambang Nabi SAW. Pemandangan ini membuat Umar ra menangis karenanya.

Lalu Nabi SAW bertanya: “Apakah gerangan yang menyebabkan kamu menangis?.” Umar ra menjawab: “Aku ingat tentang keadaan Kisra dan kerajaannya, Hurmuz dan kerajaannya, raja Habsyah dengan kerajaannya, sedangkan engkau utusan Allah berada di atas tikar dari pelepah daun kurma.”⁴⁵

Firman Allah SWT:

“Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka mema'afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. an-Nuur/24:22).

Ayat ini merupakan sebuah rangkaian panjang sebab turunnya QS. an-Nuur/24:16-22. Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i dalam *shahih Asbab an-Nuzul* terj. Muhammad Azhar menjelaskan sebab turunnya ayat tersebut. Asbab an-Nuzul ayat tersebut dinukilkan dari Imam Bukhari Vo. 6 hal. 198: Telah mengabari kami Abu Rabi' Sulaiman bin Dawud, dan sebagiannya Ahmad yang

⁴⁴Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Sayuthi, *Tafsir Jalalain...*, Jilid 4, hlm. 2621.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 2621.

memahamkanku, ia menyatakan: “Telah mengabari kami Falih dari Syihab dari 'Urwah bin Zubair dan Sa'id bin Musayyab dan al-Qamah bin Waqqash al-laisti, 'Ubaid bin Abdullah bin 'Utbah dari 'Aisyah ra isteri Nabi SAW, demikian kata Aisyah: “Di kala Allah menurunkan berita kesucianku ini, Abu Bakar as-Siddiq yang selama ini memberi nafkah kepada Mistah bin Utsatsah terlibat menyiarkan isu dusta,” Abu Bakar mengatakan: “Demi Allah saya tak akan memberi belanja lagi kepada Mistah bin Utsatsah selamalamanya setelah ia turut menyebarkan kebohongan atas Aisyah!” Allah kontan menegur ucapan Abu Bakar dengan menurunkan ayat: “*Wala ya'tali uluu al-fadhli minkum wassa'ah* hingga firman-Nya *Wallaahu ghafuurun rahiim.*” Kontan Abu Bakar mengatakan: “Demi Allah, saya sangat menyukai jika Allah memberiku ampunan.” Dengan teguran ini Abu Bakar kembali memberi nafkah kepada Mistah bin Utsatsah seperti sebelumnya. Dan Rasulullah SAW menanyai Zainab binti Jahsyin tentang urusanku, Rasul mengatakan: “Wahai Zainab, bagaimana sikapmu atas segala yang telah kau lihat?” Zainab binti Jahsyin menjawab: “Hai Rasulullah, saya menjaga pendengaranku, penglihatanku, demi Allah, saya tidak mengetahui diri Aisyah selain kebaikan.” Kata Zainab: “Dialah yang pernah merasa lebih tinggi.”⁴⁶

Kata 'Ubaid: “Dan telah menceritakan pada kami falih dari Hisyam bin 'Urwah dari Aisyah dan Abdullah bin Zubair semisalnya.” kata 'Ubaid: “Telah menceritakan pada kami Falih dari Rabi'ah bin Abi 'Abdurrahman dan Yahya bin Sa'id dari al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar semisalnya.”⁴⁷

Hadits ini beliau keluarkan dalam beberapa tempat, diantaranya vol. 8 hlm. 436 dan vol. 10 hlm. 68, 1106, vol. 14 hlm. 373 secara ringkas, vol. 17 hlm. 32 secara ringkas, Muslim vol. 17 hlm. 102, Turmudzi vol. 4 hlm. 155, Abdurrazaq dalam *al-Mushannif* hlm. 410, Ahmad vol. 6 hlm. 59 dan 103 secara ringkas, Ibnu Jarir vol. 18 hlm. 90, at-Tarilah vol. 3 hlm. 657, Ibnu Ishaq sebagaimana dalam *Sirah Ibnu Hisyam* vol. 2 hlm. 297.⁴⁸

⁴⁶Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, *Shahih Asbab an-Nuzul: Kajian Kronologis Ayat di Turunkan yang Shahih*, terj. Muhammad Azhar, (Yogyakarta: Islamic, 2006), hlm. 275-285. Lihat juga dalam Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Sayuthi, *Tafsir Jalalain...*, Jilid 3, hlm. 1495-1497.

⁴⁷Hadi al-Wadi'i, *Shahih Asaban-Nuzul...*, hlm. 285.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 285.

Hadits mengenai masalah ini yang bersumberkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar telah disebutkan pula didalam haditsnya Imam Thabrani. Kemudian yang bersumberkan dari Abu Hurairah ra disebutkan di dalam haditsnya al-Bazzar. Dan yang bersumberkan dari Abul Yasr disebutkan di dalam haditsnya Ibnu Murdawaih.⁴⁹

Firman Allah SWT:

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”. (QS. al-Maaidah/5:89).

Hadi al-Wadi'i dalam *Shahih Asbab an-Nuzulnya* menuliskan hadits riwayat Imam Abu Abdullah Ibnu Majah vol. 1 hlm. 682, mengatakan: “Telah mengabari kami Muhammad bin Yahya, telah mengabari kami Abdurrahman bin Mahdi, telah mengabari kami Shafyan bin Uyainah dari Sulaiman bin Abi al-Mughirah dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas mengatakan: “Ada laki-laki yang memberi makanan keluarga dengan longgar (mudah), dan ada laki-laki yang memberi makanan kepada keluarganya dengan pelit,” maka Allah kemudian menurunkan ayat: “*Min ausathi maa tuth'imuuna ahliikum.*”⁵⁰

⁴⁹Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Sayuthi Imam, *Tafsir Jalalain...*, Jilid 3, hlm. 1498.

⁵⁰Hadi al-Wadi'i, *Shahih Asbab an-Nuzul...*, hlm. 166.

Hadits ini Rijal perawinya sahih selain Sulaiman bin Abi al-Mughirah al-'Abbasi, ia telah di-*tsiqah*-kan oleh Yahya bin Ma'in. Bushairi dalam Mishbah Zujajah mengatakan: "Isnad ini *mauquf* dan haditsnya shahih."⁵¹

F. Cara-cara Penanggulangan Kemiskinan Dalam Al-Qur'an

Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, Al-Quran menganjurkan banyak cara yang harus ditempuh, yang secara garis besar dapat dibagi pada tiga hal pokok.

1. Kewajiban Individu

Kewajiban terhadap setiap individu tercermin dalam kewajiban bekerja dan berusaha. Kerja dan usaha merupakan cara pertama dan utama yang ditekankan oleh Kitab Suci Al-Quran, karena hal inilah yang sejalan dengan naluri manusia, sekaligus juga merupakan kehormatan dan harga dirinya. Dijadikan indah dalam (pandangan) manusia kesenangan kepada syahwat, berupa wanita, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup duniawi. dan di sisi Allah tempat kecuali yang baik (QS Ali 'Imran: 14).

Ayat ini secara tegas menggarisbawahi dua naluri manusia, yang dilukiskan sebagai "kesenangan kepada syahwat wanita", dan naluri kepemilikan yang dipahami dari ungkapan (kesenangan kepada) "harta yang banyak". Ibnu Khaldun menjelaskan bagaimana naluri kepemilikan itu kemudian mendorong manusia bekerja dan berusaha. Hasil kerja tersebut apabila mencukupi kebutuhannya dalam istilah agama disebut rizki (rezeki), dan bila melebihinya disebut kasb (hasil usaha). Kalau demikian kerja dan usaha merupakan dasar utama dalam memperoleh kecukupan dan kelebihan. Sedang mengharapkan usaha orang lain untuk keperluan itu, lahir dari adat kebiasaan dan di luar naluri manusia. Memang, lanjut Ibnu Khaldun, kebiasaan dapat membawa manusia jauh dari hakikat kemanusiaannya.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 166.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa jalan pertama dan utama yang diajarkan Al-Quran untuk pengentasan kemiskinan adalah kerja dan usaha yang diwajibkannya atas setiap individu yang mampu. Puluhan ayat yang memerintahkan dan mengisyaratkan kemuliaan bekerja. Segala pekerjaan dan usaha halal dipujinya, sedangkan segala bentuk pengangguran dikecam dan dicelanya. Apabila engkau telah menyelesaikan satu pekerjaan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (pekerjaan yang lain, agar jangan mengganggu), dan hanya kepada Tuhanmu sajalah hendaknya kamu mengharap (QS Alam Nasyrah [94]: 7-8).

Rasulullah SAW bersabda: Salah seorang di antara kamu mengambil tali, kemudian membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya lalu dijualnya, sehingga ditutup Allah air mukanya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang, baik ia diberi maupun ditolak (HR Bukhari). Kalau di tempat seseorang berdomisili, tidak ditemukan lapangan pekerjaan. Al-Quran menganjurkan kepada orang tersebut untuk berhijrah mencari tempat lain, dan ketika itu pasti dia bertemu di bumi ini, tempat perlindungan yang banyak dan keluasan, Barangsiapa berhijrah di jalan Allah niscaya mereka mendapat di muka bumi tempat yang luas lagi rezeki yang banyak (QS Al-Nisa' [4]: 100).

2. Kewajiban Orang Lain/Masyarakat

Kewajiban orang lain tercermin pada jaminan satu rumpun keluarga, dan jaminan sosial dalam bentuk zakat dan sedekah wajib. Sebelum menguraikannya kedua ini, perlu terlebih dahulu digaris bawahi bahwa menggantungkan penanggulangan problem kemiskinan semata-mata kepada sumbangan sukarela dan keinsafan pribadi, tidak dapat diandalkan. Teori ini telah dipraktekkan berabad-abad lamanya, namun hasilnya tidak pernah memuaskan. Sementara orang sering kali tidak merasa bahwa mereka mempunyai tanggung jawab sosial, walaupun ia telah memiliki kelebihan harta kekayaan. Karena itu diperlukan adanya penetapan hak dan kewajiban agar tanggung jawab keadilan sosial dapat terlaksana dengan baik. Dalam hal ini, Al-Quran

walaupun menganjurkan sumbangan sukarela dan menekankan keinsafan pribadi, namun dalam beberapa hal Kitab Suci ini menekankan hak dan kewajiban, baik melalui kewajiban zakat, yang merupakan hak delapan kelompok yang ditetapkan (QS Al-Tawbah [9]: 60) maupun melalui sedekah wajib yang merupakan hak bagi yang meminta atau yang tidak, namun membutuhkan bantuan: Dalam harta mereka ada hak untuk (orang miskin yang meminta) dan yang tidak berkecukupan (walaupun tidak meminta) (QS Al-Dzariyat [51]: 19).

Hak dan kewajiban tersebut mempunyai kekuatan tersendiri, karena keduanya dapat melahirkan “paksaan” kepada yang berkewajiban untuk melaksanakannya. Bukan hanya paksaan dan lubuk hatinya, tetapi juga atas dasar bahwa pemerintah dapat tampil memaksakan pelaksanaan kewajiban tersebut untuk diserahkan kepada pemilik haknya. Dalam konteks inilah Al-Quran menetapkan kewajiban membantu keluarga oleh rumpun keluarganya, dan kewajiban setiap individu untuk membantu anggota masyarakatnya. Jaminan satu rumpun keluarga boleh jadi karena satu dan lain hal seseorang tidak mampu memperoleh kecukupan untuk kebutuhan pokoknya, maka dalam hal ini Al-Quran datang dengan konsep kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, atau dengan istilah lain jaminan antar satu rumpun keluarga sehingga setiap keluarga harus saling menjamin dan mencukupi.

Orang-orang yang berhubungan kerabat itu sebagian lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) (QS Al-Anfal [8]: 75). Dan berikanlah kepada keluarga dekat haknya, juga kepada orang miskin, dan orang yang berada dalam perjalanan... (QS Al-Isra' [17]: 26). Ayat ini menggarisbawahi adanya hak bagi keluarga yang tidak mampu terhadap yang mampu. Dalam mazhab Abu Hanifah memberi nafkah kepada anak dan cucu, atau ayah dan datuk merupakan. Kewajiban walaupun mereka bukan muslim. Para ahli hukum menetapkan bahwa yang dimaksud dengan nafkah mencakup sandang, pangan, papan dan perabotnya, pelayan (bagi yang memerlukannya), mengawinkan anak bila tiba saatnya, serta belanja untuk istri dan siapa saja yang menjadi tanggungannya. Hendaklah orang-orang yang

mempunyai kelapangan, memberi nafkah sesuai dengan kelapangannya, dan barang siapa sempit rezekinya maka hendaklah ia memberi nafkah sesuai apa yang diberi Allah kepadanya (QS Al-Thalaq [65]: 7).

Dari sekumpulan ayat-ayat Al-Quran dapat disimpulkan bahwa kewajibanzakat dan kewajiban-kewajiban keuangan lainnya, ditetapkan Allah berdasarkan pemilikan-Nya yang mutlak atas segala sesuatu, dan juga berdasarkan istikhlaf (penugasan manusia sebagai khalifah) dan persaudaraan semasyarakat, sebangsa, dan sekemanusiaan. Apa yang berada dalam genggam tangan seseorang atau sekelompok orang, pada hakikatnya adalah milik Allah. Manusia diwajibkan menyerahkan kadar tertentu dari kekayaannya untuk kepentingan saudara-saudara mereka. Bukankah hasil-hasil produksi, apa pun bentuknya, pada hakikatnya merupakan pemanfaatan materi-materi yang telah diciptakan dan dimiliki Tuhan? Bukankah manusia dalam memproduksi hanya mengadakan perubahan, penyesuaian, atau perakitan satu bahan dengan bahan lain yang sebelumnya telah diciptakan Allah?

Seorang petani berhasil dalam pertaniannya karena adanya irigasi, alat-alat (walaupun sederhana), makanan, pakaian, stabilitas keamanan, yang kesemuanya tidak mungkin dapat diwujudkan kecuali oleh kebersamaan pribadi-pribadi tersebut, dengan kata lain “masyarakat”. Pedagang demikian pula halnya. Siapa yang menjual dan siapa pula yang membeli kalau bukan orang lain? Jelas sudah bahwa keberhasilan orang kaya adalah atas keterlibatan banyak pihak, termasuk para fakir miskin: “Kalian mendapat kemenangan dan kecukupan berkat orang-orang lemah di antara kalian.” Demikian Nabi Saw. bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud melalui Abu Ad-Darda'. Kalau demikian, wajar jika Allah Swt. sebagai pemilik segala sesuatu, mewajibkan kepada yang berkelebihan agar menyisihkan sebagian harta mereka untuk orang yang memerlukan. Apabila kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan kepada kamu ganjaran, dan Dia tidak meminta harta bendamu (seluruhnya).

Jika Tuhan meminta harta bendamu (sebagai zakat dan sumbangan wajib) dan Dia mendesakmu (agar engkau memberikan

semuanya) niscaya kamu akan kikir, (karenanya Dia hanya meminta sebagian dan ketika itu bila kamu tetap kikir maka) Dia akan menampakkan kedengkian (kecemburuan sosial) antara kamu (QS Muhammad [47]: 36-37). Bukan di sini tempatnya menguraikan macam-macam zakat dan rinciannya, namun yang perlu digarisbawahi bahwa dalam pandangan hukum Islam, zakat harta yang diberikan kepada fakir miskin hendaknya dapat memenuhi kebutuhannya selama setahun, bahkan seumur hidup.

Menutupi kebutuhan tersebut dapat berupa modal kerja sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing, yang ditopang oleh peningkatan kualitasnya. Hal lain yang perlu juga dicatat adalah bahwa pakar-pakar hukum Islam menetapkan kebutuhan pokok dimaksud mencakup kebutuhan sandang, pangan, papan, seks, pendidikan, dan kesehatan.

3. Kewajiban Pemerintah

Pemerintah juga berkewajiban mencukupi setiap kebutuhan warga negara, melalui sumber-sumber dana yang sah. Yang terpenting di antaranya adalah pajak, baik dalam bentuk pajak perorangan, tanah, atau perdagangan, maupun pajak tambahan lainnya yang ditetapkan pemerintah bila sumber-sumber tersebut di atas belum mencukupi. Al-Quran mewajibkan kepada setiap Muslim untuk berpartisipasi menanggulangi kemiskinan sesuai dengan kemampuannya. Bagi yang tidak memiliki kemampuan material, maka paling sedikit partisipasinya diharapkan dalam bentuk merasakan, memikirkan, dan mendorong pihak lain untuk berpartisipasi aktif. Secara tegas Al-Quran menepi mereka yang enggan berpartisipasi (walau dalam bentuk minimal) sebagai orang yang telah mendustakan agama dan hari kemudian. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin (QS Al-Ma'un [107]: 1-3).

DAFTAR PUSTAKA

- AbuAl-Qasim Muhammad Al-Raghib Al-Asfahaniy, *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*, (Beirut: DarAl-Ma'rifah, tth.), 237.
- Dadan Rusmana. *Tafsir Ayat-Ayat Sosial Budaya*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014. hlm. 11.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Semarang, CV. Toha Putra, 1995, hlm. 288.
- Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 1062.
- Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 68.
- Eko bahtiyar. 2015. Kritik Islam Terhadap Strategi Marxisisme Tentang Pengentasan Kemiskinan. *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol. 16, No.2, Desember 2015, hlm 128.
- Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Dana Bakti Wakaf, hlm. 295.
- Fathul Bâri (III/360).
- H. Moh. Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, cet 1, hlm. 278–279.
- HR. Abu Dâwud (no. 1634), at-Tirmidzi (No. 652), dan selainnya.
- Hasan: HR. Ibnu Mâjah (No. 3123), dan lainnya.
- Ibid.*, hlm. 204.
- Lihat *Tafsîr Ibnu Katsîr* (III/348).
- Muh. Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogya: UII Press, 2005, hlm. 55.
- M. Ali Hasan, *op. cit.*, hlm. 96.
- Masdar F. Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat*, Bandung, Mizan, 2005, hlm. 115.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998, cet. 7, hlm. 449.

- M. Dawam Rahardjo, *Islam Dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999, hlm.439.
- Sidi Gazalba, *Ilmu Islam2: Asas Agama Islam*, cet 2, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1985, hlm. 134.
- Sidi Gazalba, *op. cit.*, hlm. 135.
- Suryono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002, hlm. 366.
- Shahîh: HR. al-Bukhâri (No. 1395, 1458, 1496, 4347, 7372) dan Muslim (No. 19,29).
- Shahîh: HR. Ibnu Mâjah (No. 4019).
- Shahîh: HR. al-Bukhâri (No. 4539), Muslim (No. 1039 (102)).
- Shahîh: HR. al-Bukhâri (No. 4539), Muslim (No. 1039 (102)).
- Shahîh: HR. Muslim (no. 1041), Ahmad (II/231), Ibnu Mâjah (no. 1838), Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (no. 10767), al-Baihaqi (IV/196), Abu Ya'la (no. 6061), dan Ibnu Hibbân (no. 3284-at-Ta'liqâtul Hisân).
- Shahîh: HR. al-Bukhâri dalam al-Adâbul Mufrad (No. 112), ath-Thabrâni dalam al-Mu'jamul Kabîr (No. 12741), al-Baihaqi dalam Syu'abul imân (No. 5272), dan lainnya. Lihat Silsilah al-Ahâdîts ash-Shahîhah (No. 149).
- Shahîh: HR. Muslim (No. 2625 (143)).
- Shahîh: HR. Muslim (No. 2586) dan Ahmad (IV/270). Lihat Silsilah al-Ahâdîts ash-Shahîhah (No. 1083).
- Shahîh: HR. al-Bukhâri (No. 5353), Muslim (No. 2982), dan lainnya.
- Teungku Hasby Ash-Shiddieqie, *Pedoman Zakat*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2006, hlm. 166.
- Wizarah al-Awqaf: 1427:23/312-313.



PENDAHULUAN

Bisnis¹ adalah kegiatan yang dilakukan bagian dari kehidupan yang mana dapat dilihat manfaatnya terhadap pembangunan ekonomi pada suatu negara. Menurut Alma Buchari yang mengatakan bahwa meningkatkan kekuatan ekonomi salah satunya didukung dengan munculnya kegiatan bisnis yang aktif didukung dengan lapangan kerja yang baru.² Persoalan ini bukanlah sesuatu yang dikatakan baru sebab sejak masa 14 abad silam praktik bisnis telah berkembang pesat.³ Sebagaimana contohnya yaitu kegiatan bisnis merupakan salah satu pekerjaan duniawi yang dikejakan oleh Rasulullah Muhammad SAW.

Kegiatan bisnis yang dilakukan umat muslim bukanlah suatu yang baru. Sebab secara normatifnya Al-Qur'an sudah sejak awal kata bisnis itu dengan sebutan *al-tijarah* yang artinya berniaga atau berdagang.⁴ Praktik *al-tijarah* (bisnis) berlangsung sejak 14 abad yang lalu. Pada masa sekarang inibanyak problem *al-tijarah* (bisnis) yang dihadapi kalangan umat muslim menjadi begitu kompleksnya. Di dalam menghadapi problematika bisnis tersebut, begitupun secara aktif berperan dalam melakukan praktik bisnis akan tetapi ketidakpastian dalam menjalankan praktik bisnis tersebut dilakukan secara baik yang sesuai dengan ajaran Islam yang berlandaskan al-qur'an dan al-hadist tetapi belum terfikirkan dalam fikiran umat muslim.⁵ Di zaman era global seperti masa sekarang ini praktik bisnis (*al-tijarah*) sudah terbuka dan banyak persaingan. Pada kondisi seperti itu pemerintah diharapkan bisa melakukan pengendalian ataupun intervensi namun pada disisi lainnya pemerintah dapat bertanggung jawab menjaga iklim kondisi

¹Bisnis dapat dipahami sebagai segala aktifitas yang dilakukan secara terus menerus dengan orientasi mendapatkan keuntungan. Menurut ar-Raghib al-Asfahani dalam al-mufradat fi gharib alQur'an , at-Tijarah bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Lihat Fitri Amalia, "Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil", *Al-Iqtishad*, Vol. VI, No. 1, 2014, hlm. 135.

²Alma Buchari, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Cet. Ke-8, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 94.

³Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2001, hlm. 1.

⁴Fitri Amalia, *Loc. Cit.*

⁵*Ibid*

bisnis (*al-tijarah*) yang baik dan aman dengan mengatur persaingan secara adil, yang mana kondisi ini bisa dipandang salah satu bentuk campur tangan pemerintah.⁶

Meskipun demikian pemerintah harus hadir ditengah praktik bisnis (*al-tijarah*) perannya hanyasebagai penengah/wasit. Menjadi tidak heran jika kedepan masih bisa dijumpai praktik kegiatan bisnis (*al-tijarah*) yang dipastikan menyimpang. Terdapat salah satu contohnya yaitu bisnis (*al-tijarah*) atau perusahaan-perusahaan yang besar cenderung mengindahkan tanggungjawab sosialnya didalamhal dampak terjadinya lingkungan serta dampak penggunaan pada produkoleh para konsumen. Perselingkuhan antar pelaku bisnis (*al-tijarah*) bukan hanya isapan jempol belaka tidak sedikitnyamereka yang melakukan sepakat didalam kejahatan bisnis dengan para penguasa guna mendapatkan jaminan dana dan diberikan kemudahan ijin serta perlindungan. Sehingga bisnis yang seperti itu cenderung bisa berkembang dengan cepat serta terkesan tidak fair sebab mempunyai jalan untuk menguasai/memonopoli.⁷

Kenyataan yang kita jumpai tidak jauh bedanya dari asumsi yang diatas. Ditengah tekanan dalam ekonomi yang semakin sangat sulit tidak pula sedikit pelaku bisnis (*al-tijarah*) yang semata-mata berdasarkan mencari suatu keuntungan dalam melakukan bisnis dengan tidak memperhitungkan prinsip yang baik sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itudengan cara apapun dapat digunakan dengan mengorbankan aspek moral bisa dianggap menghalau kesuksesan didalam berbisnis (*al-tijarah*), dan diduga dapat membatasi keleluasaan pada pergerakan bisnis.⁸ Bukan sesuatu yang terkejut jika di Indonesia bisa ditemukan berita tentang praktik kegiatan bisnis (*al-tijarah*) yang terindikasi menyimpang. Praktik kegiatan bisnis (*al-tijarah*) tersebut berlangsung dengan kehidupan masyarakat luas. Sebagai salah satu contohnya dari

⁶*Ibid*

⁷R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2006, hlm. v-vi.

⁸*Ibid.*, hlm. 1.

kecurangan praktik kegiatan bisnis (*al-tijarah*) makanan. Mulai dari kecurangan bisnis saus diduga bahan pembuatannya itu menggunakan bahan zat kimia yang sangat berbahaya untuk dikonsumsi oleh konsumen,⁹ jenis komoditi laut serta sejenisnya yang diduga mengandung bahan kimia yang berbahaya seperti formalin bisa dijual secara bebas di pasar-pasar tradisional,¹⁰ sampai dengan sari kelapa yang dikenal dengan *nata de coco* diduga mengandung zat kimia pemutih atau boraks.¹¹ dan belum lagi terungkap beredarnya makanan yang sudah kadaluwarsa yang masih juga dijual.¹² Terlepas dari itu motif pemberitaan seperti itu dalam penjelasan pemberitaan tentang beredarnya bisnis (*al-tijarah*) pada makanan yang bisa membahayakan, kejadian tersebut membuat pikiran masyarakat menjadi takut untuk mengkonsumsi produk tersebut. Terjadi lagi di dalam pemberitaan yang didukung dengan suatu proses razia yang dilakukan oleh instansi yang lalu direkam melalui video yang dapat ditonton secara langsung tentunya bisa membuat masyarakat yakin bahwa kejadian tersebut benar-benar terjadi. Pada kejadian seperti itu yang terpenting sebenarnya adalah sikap perbuatan praktik bisnis yang curang dan bisa mencelakai konsumen bukan lagi bersifat rahasia. Memang benar terjadi dalam kegiatan bisnis (*al-tijarah*), pemerintah harus turut mengambil sikap berupakebijakan untuk mengawasi melalui lembaga pengawasan makanan dan minuman tetapi hal itu memiliki keterbatasan.

Pada gambaran tersebut di atas bisa jadi ketidakpercayaan atau krisis moral dari para pelaku oknum bisnis yang berharap hanya ingin mencari sebuah keuntungan yang besar dengan cara menggunakan modal yang tidak besar. Sangat ironis jika pelaku oknum bisnis itu ternyata banyak juga dari kalangan umat muslim. Mengungkap masalah pada prinsip normatifnya serta nilai etikanya dalam berbisnis menjadi

⁹Anonim, "Digerebek, Pabrik Saus di Bandung Ini Pakai Pewarna Tekstil Bukan Cabai dan Tomat" dalam <https://news.detik.com/jawabarat/2814332>, tanggal 10 Juni 2016.

¹⁰Fadhi Al Birra, "Waspada! Ikan Berformalin Banyak Beredar, Begini Cara Membedakannya" dalam [https://www.jawapos.com/read/2017/06/09/136193/waspada-ikan-berformalin-tanggal-10 Juni2017](https://www.jawapos.com/read/2017/06/09/136193/waspada-ikan-berformalin-tanggal-10-Juni2017).

¹¹Baca <http://food.detik.com/read/2012/08/01/154109/1980557/297/waspada-nata-de-coco-12-Juli2016>.

¹²*Ibid*

sangat penting untuk bisa dilakukan untuk rangka menunjukkan nilai-nilai etika dengan melakukan praktik bisnis yang baik pada zaman era modern ini dan perilaku seperti itu semakin diabaikan. Di dalam rangkaian upaya untuk memperjelas hal tersebut maka perlu adanya perlindungan bagi konsumen. Para pelaku bisnis setidaknya juga bisa terlindungi oleh prinsip-prinsip kegiatan tersebut dari kegiatan praktik persaingan bisnis yang tidak sehat sementara disisi konsumen menjadi tidak ragu untuk membeli produk dan konsumen terhindar yang bisa membahayakan yang didapat dari pelaku oknum bisnis tersebut yang mendasarkan prinsip-prinsip tersebut.



BAB 5

ETIKA BISNIS DALAM AL-QUR'AN

A. Prinsip Transparansi Menurut Al-Qur'an dan Al-Hadits

Transparansi adalah salah satu karakter dari *Good Governance* dan Transparansi didirikan atas dasar suatu kebebasan untuk memperoleh informasi yang berlaku dengan kepentingan masyarakat secara langsung serta dapat diperoleh bagi mereka yang sangat membutuhkannya dan Transparansi dapat ditinjau dari tiga aspek kebijakan yaitu adanya kebijakan bersifat terbuka didalam pengawasan serta adanya suatu akses informasi agar masyarakat bisaterjangkau setiap kegiatan atau pun kebijakan dari berlakunya prinsip *check and balance*, dari tiga kebijakan aspek tersebut menjadi dasar terciptanya transparansi agar tidak terjadinya ketidakpercayaan (*distrust*). Tujuan dari transparansi yaitu membangun rasa saling kepercayaan antara satu dengan yang lainnya serta memberikan informasi yang akurat bagi yang membutuhkannya.

Disudut pandang umat islam bahwa Al-Qur'an itu diturunkan Allah SWT sebagai kitab suci umat Islam untuk menjadi sebuah pedoman hidup bagi umat Islam, meskipun Al-Qur'an itu diturunkan pada 1400 tahun yang lalu namun masih tetap relevan hingga saat sekarang ini. Kita suci Al-Qur'an bagi umat Islam dianggap sebagai rumusan dalam kehidupan manusia yang di dalamnya terdapat bermacam disiplin keilmuan yang sudah teruji kebenarannya terhadap ilmu pengetahuan yang modern beberapa diantaranya dalam bidang kegiatan medis dan teknologi, sosial, serta pemerintahan

Didalam ajaran islam Transparansi merupakan bagian shiddiq (Jujur), sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At- Taubah ayat 119 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.

Konsep dari *good governance* yang ada kaitannya dalam Al-Qur'an dapat di praktekkan didalam kehidupan sehari-hari. Didalam Al-Qur'an secara juga menjelaskan tentang konsep *accountability*, *transparency*, *justice* dan *equity*. Seperti sebagai berikut :

1. **Accountability** atau disebut dengan akuntabilitas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban. Kata dari akuntabilitas berasal dari kata dasar *account* (hitung). Dalam ajaran agama Islam setiap perilaku yang dilakukan didunia akan di-*hisab* (dihitung) walaupun hanya sebesar biji dzarrah di akhirat kelak (QS Az- Zalzalah:7-8) yang berbunyi ayat 7 : *Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (Balasan) nya*, dan ayat 8 berbunyi : *dan Barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (Balasan) nya*. Merupakan suatu kewajiban setiap orang muslim untuk beriman kepada hari akhir oleh karena itu setiap orang muslim diwajibkan bertanggungjawab atas apa yang dilakukan didunia ini karena nanti setiap perbuatan yang dilakukan akan diminta pertanggungjawabkan. Didalam hadist yang diriwayatkan Imam Bukhari & Muslim disebutkan “*Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya...*” (HR al-Bukhari no. 2751 dan HR Muslim No 4828). Pada hubungannya dengan konsep *good governance* yaitu komitmen seorang pemimpin dan juga para pemegang amanah di pemerintahan akan sangat berpengaruh dalam proses reformasi birokrasi untuk menuju *good governance*.
2. **Transparansi** adalah keterbukaan atas semua perilaku tindakan dan juga kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Transparan dibidang manajemen mengandung arti adanya keterbukaan dalam hal mengelola sebuah kegiatan. Contohnya dibidang manajemen keuangan harus memiliki transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan sumber keuangan serta jumlahnya dan rincian

penggunaan serta pertanggungjawabannya harus jelas agar memudahkan para pihak yang memiliki kepentingan untuk mengetahuinya. Pada prinsip transparansi harus menciptakan kepercayaan pada timbal balik diantara pemerintah serta masyarakat melalui penyediaan layanan informasi dan menjamin kemudahan didalamnya untuk memperoleh informasi yang akurat. Konsep dari transparansi (*transparency*) dalam ajaran agama Islam yaitu telah disebutkan Allah SWT sejak pada masa 1400 tahun yang silam dalam sebuah firman Allah SWT yang menyebutkandidalam Al-qur'an Surah Al-Baqoroh ayat 282 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدٰبَرْتُمْ بَيْنَیْهِمْ فَاكْتُبُوْا لِحٰثِ الْمٰتِيْ فَاكْتُبُوْا وَلِيَكْتَبَ بِتَّحْمِيْلِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كِتٰبًا اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَيَكْتُبَ وَلِيْمَلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَتَّقِيَ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْشَى مِنْتَهُ شَيْۤآءًاۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَّمْلُ فَاَنْ يَّمْلُ فَاكْتُبْ لَوْلِيّٰهٖ بِالْعَدْلِۗ وَاَسْتَشْهِدُوْا شٰهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۗ فَاِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَاَمْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشّٰهِيْدَةِ اَنْ تَضِلَّ اِحٰدِيْهُمَا فَمَنْكُمۡ اِحٰدِيْهُمَا اٰخَرٰى وَلَا يَأْبَ الشّٰهِيْدَةُ اِذَا مَا دُعُوْا وَلَا تَتَّبِعُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلَىٰ اٰجِلِهٖۗ تَلْتَمَسُ اَهْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَالْقَوْمُ لِلشّٰهِيْدَةِۗ وَالَّذِيْ لَا تَرْضَوْنَ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ نَجْرَةً حٰضِرَةًۗ كٰدِرُوْنَهَاۗ بِتَّحْمِيْلِكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اِلَّا تَكْتُبُوْهَاۗ وَاَسْتَشْهِدُوْا اِذَا تَبٰعَدْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِِيْدٌۗ وَاِنْ تَعَلَّمُوْا فَبَلِّغُوْا بَلٰغًاۗ وَاَتَقُوا اللّٰهَ وَيَعْلَمُكُمۡ اللّٰهُۗ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ لِمَنْ يَّشَاءُۗ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah...” (QS 2:282).

3. **Keadilan** pada hakikatnya yaitu memperlakukan seorang atau pihak yang lain sesuai dengan haknya. Setiap individu harus diakui dan dilayanin sesuai dengan harkat & martabatnya, kesamaan dari derajatnya serta kesamaan haknya dan kewajibannya, tanpa memisahkan suku atau keturunan, dan agama. Pentingnyasuatu keadilan dalam menyelenggaraan pemerintahan merupakan hal yang sangat mutlak diperlukan meskipun keadilan pada umumnya relatif sulit untuk dapat dilakukan. Berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan yang bersifat adil istilah dari keadilan mengacu pada prinsip keadilan sosial yaitu pemerintah harus menerapkan pada prinsip keadilan didalam menentukan seluruh langkah kebijakan disegala bidangnya sehingga rakyat tidak merasa terzholimi oleh kebijakannya tersebut. Sedangkan berkaitan dengan masyarakat yang berkeadilan istilah dari keadilan menunjukan pada sikap perilaku masyarakat yang menegakan konsep keadilan dalam kehidupan dimasyarakat maka sehingga terciptanya kehidupan yang bersifat harmonis.

Agama Islam merupakan agama *rahmatan lilalamin* telah banyak mengajarkan suatu konsep keadilan sejak 1400 tahun yang lalu. Di dalam ajaran agama Islam berkeadilan dapat juga diartikan secara khusus sebagai menempatkan sesuatu pada tempat yang sangat tepat. Dalam Hal ini mengisyaratkan untuk melayanin orang lain dengansikap perilaku yang tidak bisa membeda-bedakan. Keadilan dalam setiap konsep pemerintahan yang diajarkan oleh orang yang beragama Islam menjelaskan bahwa pemerintah juga harus mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang menjadi hak masyarakat pada umumnya. Dan Menjadikan kewajiban pada pemerintah untuk menyediakan suatu lapangan pekerjaan seperti makanan, kebutuhan sandang, dan papan pangan bagi setiap masyarakat.

Di dalam kitab suci Al-Qur'an salah satu ayat yang menjelaskan konsep terkait keadilan terdapat pada surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi sebagai berikut :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالَّذِي يُعْظَمُ لِعِبَادِكُمْ تَتَكَبَّرُونَ﴾

Artinya “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia member pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.

Ayat di atas ini termasuk kesalah satu ayat yang paling sempurna di kitab alquran karena didalam ayat ini terkandung gambaran hubungan manusia dan juga sosialnya kaum muslim di dunia ini yang melandaskan pada prinsip sebuah keadilan serta kebaikan dan menjauh dari segala perbuatanyang zalim dan sifat berutal. Bahkan hal ini disebut sebagaiina sehat Allah SWT yang harus kita jaga oleh semua orang. Adil dan juga keadilan merupakan suatu landasan ajaran dari agama Islam dan syariatnya. Allah SWT tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun dan tidak boleh juga seorang berbuat zalim kepada orang lain dengan memakan hak orang lain. Selain ayat yang tadi dijelaskan secara luas masih cukup banyak juga ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam untuk berperilaku adil.

B. Konsep Keuntungan/Profit menurut Al-Qur'an dan Al Hadist

Profit atau keuntungan/pendapatandalam bahasa Arab disebut *ar-ribh* yang berarti pertumbuhan dalam perdagangan.Didalam *Almu'jam al Iqtisad al-Islamiy* disebutkan bahwa Profit atau pendapatan merupakan keuntungan dari laba dalam perdagangan. Dan Profit terkadang dapat dikaitkan dengan suatu barang dagangan itu sendiri. Perkataan ini disebut hanya dalam satu kali di Al-Quran yaitu ketika Allah SWT mengecam tindakan orang-orang yang munafik pada surah Al-Baqarah ayat 16 yang berbunyi:

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَشْرَوْا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحَتِ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾

Artinya : *Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidak lah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.*" [QS. al-Baqarah (2) : 16].

Selain kata *ribh*, istilah lain yang terkait pada keuntungan yaitu *al-nama'*, *al-ghallah*, dan *al-faidah*. Di dalam kitab Tafsir Hadist Tematik Konsep dari Keuntungan dan prakteknya terhadap Penetapan suatu Harga yang dijelaskan bahwa :

1. *Nama'* yaitu laba dari dagang (*ar-ribh at-tijari*) yaitu pendapatan pada harta yang telah dikhususkan untuk berdagang sebagai hasil dari suatu proses tukar barang dan didalam perjalanan bisnis. Pada Laba ini dalam menyusun konsep akuntansi disebut dengan laba dagang (*ribh tijari*)
2. *Al-ghalla* (laba insidental) adalah pertambahan yang didapat pada barang dagangan sebelum melakukan penjualan contohnya wol ataupun susu dari hewan yang akan kita jual. Pertambahan seperti ini tidak bersumber pada suatu proses dari dagang dan tidak juga pada usaha manusia itu sendiri. Pertambahan/pendapatan seperti itu dilakukan dalam konsep akuntansi disebut laba atau keuntungan yang ditimbulkan dengan sendirinya/laba insidental atau laba minor atau pendapatan yang marginal atau laba sekunder.
3. *Al-faidah* (laba yang berasal dari modal pokok) yaitu pertambahan/pendapatan pada barang milik yaitu asal modal pokok yang ditandai dengan sautu perbedaan antara harga pada waktu pembelian dan harga penjualannya yaitu sesuatu yang masih baru dan bisa berkembang dari barang-barang seperti contohnya susu yang telah diolah yang berasal dari hewan ternak. Dalam konsep pada akuntansi disebut juga dengan laba utama /primer atau laba dari mengoperasikan dari modal pokok.

Menurut Rawwas Qal'ahji mengatakan bahwa profit adalah tambahan dana yang diperoleh sebagai kelebihan dari beban biaya produksi atau modal. Dan secara khusus laba dalam perdagangan yaitu tambahan yang merupakan perbedaan antara suatu harga pembelian barang dengan harga jualnya.

Adapun ketentuan tentang ukuran besarnya profit/keuntungan ataupun laba tidak ditemukan pada Al-Qur'an maupun hadist. Para pedagang boleh juga menentukan suatu profit pada ukuran berapapun yang mereka inginkan contohnya 25 persen, 50 persen dan 100 persen, atau lebih dari modal. Maka demikian pedagang boleh mencari laba/keuntungan dengan presentase telah ditentukan selama kegiatannya tidak disertai dengan kegiatan yang melanggar norma-norma dan ajaran Islam.¹³

C. Praktek Penipuan menurut Al-Qur'an dan Al Hadist

Hubungan dari interaksi antara sesama makhluk manusia yang tunduk pada syari'at atau yang ada dari ketaatan kepada Allah SWT yang tidak terbatas. Pada Setiap masa dan daerah terjadi berbagai bentuk serta model interaksi yang sesama mereka berbeda dengan bentuknya interaksi pada masa dan daerahnya. Oleh sebab itu bukan suatu hal yang bijak jikahubungan interaksi sesamanya ditekan serta dibatasi dalam bentuk tertentu. Karenanya itu ada dalam syari'at Islam yang tidak pernah ada dalil/fatwa yang membatasi pola hubungan sesamanya. Ini merupakan sesuatu hal yang sangat jelas dan dapat diketahui oleh setiap orang yang mana memahami syari'at islam itu hanya sedikit. Sebagai salah satu kenyataan dalam ilmu fiqih sangat dikenal dengan kaedah besar yang berbunyi: "*Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya.*"

Kaedah ini ditunjukkan banyak dalil dalam Al Qur'an dan hadist diantaranya adalah firman Allah Ta'ala:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّىٰ بَيْنَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya "*Dialah yang menciptakan untuk kamu segala yang ada di bumi seluruhnya.*" (Qs, Al-Baqarah 29)

¹³<http://ekonomizona.blogspot.com/2017/01/pengertian-profit-atau-keuntungan-dalam.html>

Dan juga sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang mengatakan: “Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian.” (Riwayat Hadist Muslim)

Adapun juga hubungan dengan peniagaan/dagang secara khususnya Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya orang-orang yang Makan (menggambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

Dan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: “Bila dua orang telah berjaul-beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak pilih, selama keduanya belum berpisah dan mereka masih bersama-sama (satu majlis).” (Riwayat Al Bukhary no: 4917, dan

Muslim no: 1531, dari hadits riwayat Ibnu Umar *radhiallahu 'anhu* "Dari sahabat Rafi' bin Khadij ia menuturkan: "Dikatakan (kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam) Wahai Rasulullah! Penghasilan apakah yang paling baik? Beliau menjawab: "Hasil pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap perniagaan yang baik." (Riwayat Ahmad, At Thabrany, Al Hakim, dan dishahihkan oleh Syeikh Al Albany. Hadits-hadits yang semakna dengan ini banyak sekali.)

Para alim ulama' telah bersepakat bahwa perniagaan/dagang merupakan pekerjaan yang dibolehkan dan jika kesepakatan sudah terjadi menjadi suatu bagian dari nilai-nilai syari'at Islam yang telah diketahui oleh setiap orangnya. Salah satu menjadi kenyataannya setiap alim ulama' yang menulisdalam kitab fiqih atau pun kitab hadist maka mereka mengkhususkan satu bab tentang untuk membahas berbagai persoalan yang terkait dengan perniagaan/bisnis. Dari dalil-dalil para alim ulama' mengatakan bahwa hukum setiap perniagaan adalah boleh selama tidak menyelisihi dari syari'at islam.

Bila kita pahami bahwa hukum setiap perniagaan/dagang adalah halal/boleh maka hal yang sebagaimana semestinya dikenali yaitu hal-hal yang menjadikan suatu perniagaan/bisnis yang diharamkan dalam ajaran Islam. Karena hal tersebut yang bisa menyebabkan suatu transaksi yang dilarang sedikit jumlahnya berbeda pula halnya dengan perniagaan/bisnis yang dibolehkan jumlahnya juga tidak terbatas.

Menurut pandangan Imam Ibnu Rusyud Al Maliky mengatakan: jika engkau meneliti berbagai sebab yang ada karenanya suatu perniagaan/bisnis yang dilarang dalam syari'at islam dan sebab itu berlaku pada seluruh jenis perniagaan/bisnis maka niscaya engkau bisa dapatkan sebab itu tergolong dalam empat faktor sebagai berikut:

1. Barang yang menjadi obyek perniagaan/bisnis adalah barang yang diharamkan.
2. Adanya unsur dalam riba.
3. Adanya ketidakjelasan (gharar).
4. Adanya persyaratan yang memancing timbulnya dua hal di atas (riba dan gharar).

Inilah hal pokok paling utama yang menjadikan suatu perniagaan/bisnis yang terlarang. (*Bidayatul Mujtahid* 2/102). Pada Keempat faktor tersebut yang dikatakan oleh imam Ibnu Rusyud adalah faktor yang menyebabkan terlarangnya suatu perniagaan/bisnis dan terdapat pula pada proses perniagaan/bisnis tersebut. Masih ada juga faktor yang lain yaitu menjadikan suatu perniagaan/bisnis yang dilarang akan tetapi faktor tersebut merupakan faktor luar. Diantara faktor-faktor tersebut yaitu :

1. Waktu.

Dilarang bagi setiap seorang muslim itu untuk menjalankan perniagaan/bisnis setelah seorang muazzin mengumandangkan azan kedua kalinya pada hari jum'at. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا بُدِئَ الصَّلَاةُ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Qs. Al Jum'ah: 9)

2. Penipuan.

Telah kita ketahui bersama bahwa jika penipuan itu diharamkan Allah dalam segala halnya. Dan jika penipuan itu terjadi pada akad perniagaan/bisnis maka tindakan itu menjadikan perniagaan/bisnis tersebut diharamkan: “Kedua orang yang saling berniaga/berbisnis memiliki hak pilih (*khiyar*) selama keduanya belum berpisah, dan bila keduanya berlaku jujur dan menjelaskan, maka akan diberkahi untuk mereka penjualannya, dan bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan dihapuskan keberkahan penjualannya.” (Muttafaqun 'alaih), dan hadits lain Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menegaskan: “Barang siapa yang menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami.” (Riwayat Muslim)

3. Merugikan orang lain.

Dana ada juga riwayat Hadist yang mengatakan : *Dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu 'anhu ia menuturkan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Janganlah engkau saling hasad, janganlah saling menaikkan penawaran barang (padahal tidak ingin membelinya), janganlah saling membenci, janganlah saling merencanakan kejelekan, janganlah sebagian dariu kalian melangkahi pembelian sebagian lainnya, dan jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Seorang muslim adalah saudara orang muslim lainnya, tidaklah ia menzhalmi saudaranya, dan tidaklah ia membiarkannya dianiaya orang lain, dan tidaklah ia menghinaanya.*” (Muttafaqun 'alaih), Diantara bentuk perniagaan/bisnis yang merugikan orang lain yaitu :

a. Menimbun barang dagangan.

Diantara bentuk kebijakan terhadap suatu prinsip ini adalah yang diharamkannya untuk menimbun pada sutau barang kebutuhan masyarakat banyak sebagaimana yang disabdakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yaitu: *Barang siapa yang menimbun maka ia telah berbuat dosa.*” (Riwayat Muslim)

b. Melangkahi penawaran atau penjualan sesama muslim.

Tentang penawaran ataupun penjualan sesama muslim itu diriwayatkan dalam sebuah hadist yaitu “*Janganlah kamu menghadang orang-orang kampung yang membawa barang dagangannya (ke pasar), dan janganlah sebagian dari kamu melangkahi penjualan sebagian yang lain, dan janganlah kamu saling menaikkan tawaran suatu barang (tanpa niat untuk membelinya), dan janganlah orang kota menjualkan barang dagangan milik orang kampung.*” (Riwayat Bukhary dan Muslim)

c. Percaloan.

Tentang percaloan juga diriwayatkan dalam sebuah hadist yaitu dari *sahabat Jabir bin Abdillah radhiallahu 'anhu ia menuturkan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Janganlah orang kota*

menjualkan barang-barang milik orang kampung, biarkanlah masyarakat, sebagian diberi rizki oleh Allah dari sebagian lainnya.” (Riwayat Muslim).¹⁴

D. Menciptakan Kerjasama Yang Saling Percaya

Ajaran tentang suatu kepercayaan yaitu aksi yang mencakup seseorang berperilaku yang positif dan juga dapat berdampak pada adanya sebuah reaksi yaitu kepercayaan yang merupakan cara pandang berpikir tentang hal yang melampaui apa yang dilihat yang dapat ditemukan pada alam semesta beberapa aksi yang juga merupakan ajaran pada suatu tentang kepercayaan yang mencakup bagaiman kita seharusnya menjadi seseorang yang memandang serta berbicara serta berperilaku dan berkerja.

Ada sebuah hadis yang bisa menjadi sebuah landasan untuk merumuskan suatu ajaran tentang sebuah kepercayaan sehingga bisa menghasilkan suatu definisi tentang kepercayaan yang transenden dalam bisnis islam. Hadis ini juga merupakan antitesis dari pada orang yang beragama dan beriman. Dan ketika seorang yang beriman maka ia mempercayai Rabbnya dan ketika seseorang juga memperlihatkan atas kepercayaan yang imitasi maka oleh karena itu ia akan menjadi bagian dari tanda orang-orang yang munafik.

Secara Prakteknya dalam bisnis islam adalah adanya hubungan yang sangat kuat antara suatu kepercayaan yang vertikal dan horizontal yang manaseharusnya di bangun dalam hubungan antara manusia serta bertujuan untuk membangun hubungan antara manusia dengan tuhan nya.¹⁵

Ada beberapa variabel aksi untuk membahas tentang bagaimana seharusnya kita memandang berbicara serta perilaku dan kerja. Kejujuran juga merupakan akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada suatu kebajikan sebagaimana yang dijelaskan oleh

¹⁴pengusahamuslim.com, diunduh pada tanggal 01 Oktober 2019

¹⁵Dr. Ika yuita fauzia, Ic,.M e i. *Etika bisnis dala islam*. (jakarta : Kecana 2017) hal. 29

Nabi Muhammad SAW.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْعِدْقَ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ
وَإِنَّ الْبُرْصَةَ تَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ... (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Dari Abdullah ibn Mas'ud, dari Rasulullah saw bersabda:
"Sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu
membawa ke surga...." (HR. Bukhari)

- ◆ Pemilik dari kejujuran memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dunia dan juga akhirat.
- ◆ Dengan sebuah kejujurannya seorang hamba akan mencapai derajat orang yang mulia dan selamat dari segala kejahatan.
- ◆ Orang yang bersikap jujur akan dimudahkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya.
- ◆ Kejujuran dapat berbuah menjadi kepercayaan.
- ◆ Jujur bisa membuat hati kita tenang sedangkan berbohong membuat hati kita menjadi risau.¹⁶

Atas kepercayaan tersebut memiliki beberapa yang penting sebagai berikut:

1. Konsumen memiliki kepercayaan akan siap untuk bergantung pada penyediaan jasa dan juga bersedia untuk melakukan perbuatan untuk penyedia jasa.
2. Kepercayaan memiliki tolak ukur yaitu tiga aspek dari karakteristik penyedia jasa yaitu ability, integrity dan motivation. Pertama-tama juga konsumen akan menilai apakah pengusaha cukup yangberkompeten untuk menjalankan suatu kewajibannya dan bisa melayani konsumen. Dan kedua konsumen tersebut akan menilai apakah suatu perusahaan memiliki integritasyang dimana konsumen bisa dapat dipercaya pada pekerjaan perusahaan tersebut. Pada akhirnya konsumen

¹⁶Muhammad Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Prima Yasa, 1997), h. 28-38.

juga mempercayai bahwasahnya menyediakan barang dan jasa untuk memiliki motivasi untuk tidak melakukan sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen tersebut.

3. Pihak yang dipercayakan akan menjaga hubungan pada pihak yang lain memperlihatkan kebutuhan pada harapan pihak lain bukan hanya memperlihatkan suatu kebutuhan dan harapannya sendiri.

Atas kepercayaan terhadap elemen pada dasar pembangunan model relationship quality (kualitas hubungan). Kepercayaan merupakan keyakinan bahwa pasangan mitra kerja dalam sebuah hubungan akan melakukan yang terbaik untuk apa yang diharapkan mitra kerjanya, atas kepercayaan seperti itu menjadi kunci menjaga kualitas hubungan kerjasama, sebagaimana penjelasan berikut ini:


1. Bekerja dengan lebih berpatokan dengan investasi untuk menjaga hubungan kerja sama yang baik dengan mitra.
2. Menolak alternatif jangka pendek yang mana menekankan pada manfaat yang berjangka panjang dengan adanya hubungan yang baik dengan konsumennya.
3. Melihat pada kegiatan yang beresiko tinggi serta lebih bijaksana karena percaya bahwa mitra tidak akan bertindak secara oportunistis.

Didalam Kerangka suatu ajaran pada tentang kepercayaan (The Spirit of Trust) yang juga merupakan suatu turunan dari hadist yang berisi bahasan tentang bagaimana cara memandang dan berbicara, berperilaku, serta bekerja. Hal ini selalu berkaitan dengan aksi seseorang dan di sandarkan kepada beberapa ajaran ekonomi syariah yang bersumber dari al-quran dan hadits serta sejarah kehidupan Rasulullah SAW beberapa pemikiran alim ulama dan juga beberapa bahasan tentang transaksi dalam fikih mua'malat.

Ketika seorang pembisnistelah berusaha melakukan aktivitas sesuai dengan beberapa aksi ataupun ajaran tentang kepercayaan (The

Spirit of Trust) maka ia akan menghasilkan suatu kepercayaan dari pelaku bisnis yang lain yang terangkum dalam teaksi/kepercayaan transenden.¹⁷

**Gambar. 1. Kerangka ajaran tentang kepercayaan
(The Spirit of Trust)**



Seluruh dalam komponen tersebut bersinergi untuk mengembangkan atas kepercayaan yang transenden. Maka untuk mendapatkan model kepercayaan transenden dalam bisnis Islam aksi yang menimbulkan kepercayaan (The Spirit of Trust) yang tersebar dalam ajaran Al-Quran dan Hadis.

¹⁷Dr. Ika Yuita Fauziah, Lc., M. Ed. *Etika bisnis dalam Islam*. (Jakarta: Kencana 2017) hal. 32

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzia, Ika yuita, Dr, lc. 2017. *Etika bisnis dala islam*. Jakarta : Kecana.
<http://ekonomizona.blogspot.com>, diunduh pada tanggal 01 Oktober 2019
- Hatta, Ahmad. 2009. Tafsir Quran Per Kata : Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemahan : Maghfirah Pustaka. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Manan, Muhammad Abdul, 1997. Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Prima Yasa.
pengusahamuslim.com, diunduh pada tanggal 01 Oktober 2019



PENDAHULUAN

Faktor penggerak yang sangat mendasar dari suatu aktivitas ekonomi adalah adanya usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, tidak semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Kebutuhan seseorang dikatakan terpenuhi, apabila ia dapat mengkonsumsi barang atau jasa dari hasil proses produksi yang tersedia. Dalam memenuhinya, manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Perbedaan ini antara lain disebabkan oleh adanya proses produksi, yang sangat terkait dengan faktor-faktor pendukungnya yang masih terbatas jumlah, termasuk modal Capital)

Suatu modal dalam kegiatan ekonomi merupakan salah satu faktor penting produksi yang tidak dapat diabaikan, Disamping faktor-faktor pendukung proses produksi lainnya. Produksi bersekala besar dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat yang dicapai saat ini, adalah manfaat yang dapat dihasilkan dari penggunaan modal secara maksimal, efisiensi dan produktif.

Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas, bahwa suatu modal memiliki kedudukan yang sangat penting dalam faktor-faktor produksi, meskipun bukan jadi yang terpenting. Dalam hal ini, faktor sumber daya manusia mempunyai tempat yang lebih tinggi di atas modal sebagai faktor utama yang menjadi penyebab adanya kegiatan produksi ataupun aktifitas ekonomi lainnya. Oleh karenanya, fungsi modal sebagai faktor utama yang menjadi penyebab adanya kegiatan produksi ataupun aktifitas ekonomi lainnya. Oleh karenanya, fungsi modal yang utama adalah sebagai penunjang jalannya proses produksi untuk menghasilkan barang-barang produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen.



BAB 6 PRODUKSI DALAM AL QURAN

A. Pengertian Produksi

Sejak manusia berada di muka bumi, produksi ikut juga menyertainya. Produksi sangat penting bagi kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia dan bumi. Menurut Adiwarman Karim, sesungguhnya produksi lahir dan tumbuh dari menyatunya manusia dengan alam. Dalam bahasa Arab, arti produksi adalah *al-intaj* dari akar kata *nataja*, yang berarti mewujudkan atau mengadakan sesuatu, atau pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas. Ada pun menurut M.N. Siddiqi bahwa, produksi merupakan penyediaan barang dan jasa dengan memerhatikan nilai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Produksi adalah menciptakan manfaat atas suatu benda. Secara terminology, kata produksi berarti menciptakan dan menambah kegunaan (nilai guna) suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari semula. Secara umum, produksi adalah penciptaguna (utility) yang berarti kemampuan suatu barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi tertentu.

HADIST EKONOMI TENTANG PRODUKSI

أَمَّا عَطَاؤُكَ لَكَ أَمْرٌ بِاللَّحْمِ وَالْمَسْوِ بِمِلَّةِ اللَّهِ يَأْخُذُ اللَّهُ لَوْ شَاءَ نَزْعَهُ مِنْكَ مَا يَضُرُّكَ مَا دَقَمْتَ نَزْعَهُ
لَمَنْعَهُمْ لَكَ أَنْ يَكُونَ مَلَأَ مَلَأَ نَوَادِئَهُمْ يَبْدُونَ أَوْ يَنْزِلُ مِنْهُمْ لَكَ أَنْ يَكُونَ مَلَأَ مَلَأَ نَوَادِئَهُمْ
أَمَّا عَطَاؤُكَ لَكَ أَمْرٌ بِاللَّحْمِ وَالْمَسْوِ بِمِلَّةِ اللَّهِ يَأْخُذُ اللَّهُ لَوْ شَاءَ نَزْعَهُ مِنْكَ مَا يَضُرُّكَ مَا دَقَمْتَ نَزْعَهُ

Artinya: "Dari Miqdam RA dari Rasul SAW ia bersabda: tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan hasil kerja (produksi)nya sendiri dan sesungguhnya Nabi Dawud AS mengkonsumsi dari hasil kerjanya sendiri" (HR. al-Bukhari).

B. Pengertian Hadist Ekonomi Tentang Produksi

Produksi merupakan suatu kegiatan dalam menghasilkan dan menciptakan barang dan jasa untuk kebutuhan hidup manusia. Adapun konsep produksi dalam ekonomi Islam sebagaimana dalam firman Allah SWT QS. Al-Qashash : 77 yang artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Dalam surah lain dijelaskan pula mengenai berproduksi yaitu sebagaimana QS. Saba: 10-11 yang artinya “ Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud kurnia dari kami (kami berfirman): “ Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud” dan kami telah melunakkan besi untuknya, (yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan”.

Adapun hadits mengenai produksi yaitu:

“Utsman ibn Abul 'Ash berkata kepada Umar Radhiallahu Anhu, “Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya di daerah kami terdapat lahan tanah yang tidak dimiliki seseorang, maka putuskanlah dia kepadaku untuk aku kelolanya, sehingga dia mendatangkan manfaat bagi keluargaku dan juga bagi kaum muslimin”. Maka Umar menetapkan lahan tanah tersebut untuknya .

Dalam hadits lain dijelaskan agar manusia dalam berproduksi selalu mengembangkan sumber daya alam secara efisien, bahkan apabila tidak mampu mengembangkannya maka dianjurkan bekerja sama dengan yang lain. Muslim mengatakan, Nabi SAW bersabda “Barang siapa yang mempunyai tanah maka tanamilah, jika tidak mampu maka supaya ditanami oleh saudaranya”

Adapun Nabi SAW memberi perhatian yang besar terhadap proses produksi dengan mengaitkannya terhadap ibadah, sebagaimana dalam hadits Nabi SAW bersabda “Tidak ada seseorang yang menanam tanaman kecuali ditulis oleh Allah pahala sebanyak buah yang keluar dari tanamannya” (HR. Ahmad). Dengan demikian kerja produktif bukan saja dianjurkan tetapi juga merupakan sebuah kewajiban, dimana kerja adalah milik semua orang dan hasilnya menjadi hak milik pribadi dan akan mendapat imbalan pahala dari Allah SWT.

Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, kemudian di konsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi kegiatan ekonomi akan berhenti, begitu sebaliknya. Untuk menghasilkan barang dan jasa, kegiatan produksi melibatkan banyak faktor produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antara jumlah input dengan output yang dihasilkan dalam suatu waktu tertentu. Dengan kata lain, produksi, distribusi dan konsumsi merupakan rangkaian kegiatan ekonomi yang tidak bisa di pisahkan. Ketiganya saling mempengaruhi, namun produksi merupakan titik pangkal dari kegiatan tersebut. Tidak ada distribusi tanpa produksi, sedangkan kegiatan produksi merupakan respon terhadap kegiatan konsumsi sebaliknya.

Dalam kajian ekonomi, produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Pada saat kebutuhan manusia masih sedikit dan sederhana, kegiatan produksi dan konsumsi dapat dilakukan manusia masih sedikit dan sederhana, kegiatan produksi dan konsumsi dapat dilakukan manusia secara sendiri. Artinya, seseorang memproduksi barang dan jasa lalu mengkonsumsinya untuk pribadi. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan beragamnya kebutuhan manusia, maka seseorang tidak dapat membuat sendiri barang dan jasa yang dibutuhkannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh efisiensi dan meningkatkan produktivitas lahirlah istilah spesialisasi produksi, diversifikasi produksi, dan penggunaan teknologi produksi.

Kegiatan produksi yang pada dasarnya halal, harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak mengakibatkan kerugian dan kemudharatan dalam kehidupan masyarakat. Produksi barang-barang yang halal adalah dibenarkan, tetapi apabila produksi itu dilakukan dengan mengandung tipuan atau pemerasan, maka hal ini tidak memenuhi Landasan Ekonomi Islam.

Dengan demikian, produksi adalah semua perbuatan atau kegiatan yang berkaitan dengan mengolah, menciptakan barang atau jasa dari sumber daya yang ada sesuai dengan kebutuhan manusia sebagai konsumen disertai dengan Landasan Ekonomi Islam.

C. Motif Berproduksi

Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat (*Utility*) baik di masa kini maupun di masa mendatang (M. Frank, 2003). Bahwa kegiatan produksi tidak terlepas dari keseharian manusia. Pembahasan tentang produksi dalam ilmu ekonomi konvensional senantiasa mengusung maksimalisasi keuntungan sebagai motif utama, meskipun sangat banyak kegiatan produktif – atas dasar definisi di atas – yang memiliki motif lain dari hanya sekedar memaksimalkan keuntungan.

Motif maksimalisasi kepuasan dan maksimalisasi keuntungan yang menjadi pendorong utama sekaligus tujuan dari keputusan ekonomi dalam pandangan ekonomi konvensional bukannya salah ataupun dilarang di dalam Islam. Islam ingin mendudukkannya pada posisi yang benar, yakni semua itu dalam rangka maksimalisasi kepuasan dan keuntungan di akhirat.

Motif keuntungan maksimal sendiri, sebagai tujuan dari teori produksi dalam ekonomi konvensional, merupakan konsep yang absurd. Secara teoretis memang dapat dihitung pada keadaan bagaimana keuntungan maksimal dicapai. Akan tetapi dalam praktik, tak seorang pun mengetahui apakah saat tertentu ia sedang, sudah atau bahkan belum mencapai keuntungan maksimal. Dalam ekonomi konvensional pun diakui bahwa keadaan keseimbangan dalam pasar bebas dimana semua

perusahaan berada dalam keadaan 'normal profit' hanya tercapai dalam jangka panjang. Implikasi dari absurditas konsep itu adalah ia hanya bisa dijadikan acuan teknis, tetapi tidak dapat menjadi patokan perilaku. Bahkan sebagai acuan teknis pun masih belum sempurna akibat perbedaan ukuran kebenaran yang digunakan, yakni kebenaran logika dan bukan kebenaran Allah. Islam menawarkan kebenaran Allah dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai ukuran dan patokan. Kebenaran logika adalah sebagai sunahtullah (ketetapan hukum-hukum Allah) akan tetap, dalam kehidupan yang berdimensi dunia dan akhirat, banyak sunahtullah lain yang berada di luar kebenaran menurut logika manusia.

Maka tepatlah bila Umer Chapra mengatakan, ekonomi konvensional mengalami keterbelahan dan ketidakkonsistenan antara tujuan dengan mekanismenya. Dalam ilmu ekonomi konvensional, antara ekonomi positif (*positive economics*) dan ekonomi normatif (*normative economics*) secara konseptual sudah dibedakan sejak awal, yang mana merupakan pengakuan bahwa ekonomi positif yang mereka tawarkan tidak dapat menjawab tujuan-tujuan yang seharusnya dicapai dalam ekonomi normatif.

Upaya maksimal keuntungan itu, membuat sistem ekonomi konvensional mendewakan produktivitas dan efisiensi ketika memproduksi. Sikap ini sering membuat mereka mengabaikan masalah-masalah eksternalitas, atau dampak merugikan dari proses produksi yang biasanya justru lebih banyak menimpa sekelompok masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan produk yang di buat, baik sebagai konsumen maupun sebagai bagian dari faktor produksi.

Ekonomi konvensional juga kadang melupakan ke mana produknya mengalir. Sepanjang efisiensi ekonomi tercapai dengan keuntungan yang memadai, umumnya mereka sudah puas. Bahwa ternyata produknya hanya dikonsumsi oleh sekelompok kecil oleh masyarakat kaya, tidaklah menjadi kerisauan sistem ekonomi konvensional.

D. Produksi Dalam Pandangan Islam

Prinsip dasar ekonomi Islam adalah keyakinan kepada Allah SWT sebagai *Rabb* dari alam semesta. Ikrar akan keyakinan ini menjadi pembuka kitab suci umat Islam, dalam Qur'an Surat al-Jaatsyiah : 13)

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

13. Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir (al-Jaatsyiah : 13)

Rabb yang seringkali diterjemahkan 'Tuhan' dalam bahasa Indonesia, memiliki makna yang sangat luas, mencakup antara lain 'pemelihara' (*al-murabbi*), penolong (*al-nashir*), pemilik (*al-malik*), yang memperbaiki (*al-mushlih*), tuan (*al-sayyid*), dan wali (*al-wali*). Konsep ini bermakna bahwa ekonomi Islam berdiri di atas kepercayaan bahwa Allah adalah satu-satunya Pencipta, Pemilik, dan Pengendali alam raya yang dengan takdir-Nya menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam dengan ketetapan-Nya (*sunatullah*).

Konsep produksi di dalam ekonomi Islam semata-mata bermotif maksimalisasi keuntungan dunia, tetapi lebih penting untuk mencapai maksimalisasi keuntungan akhirat. Ayat 77 surat al-Qashash mengingatkan manusia untuk mencari kesejahteraan akhirat tanpa melupakan urusan dunia. Artinya urusan dunia merupakan sarana untuk memperoleh kesejahteraan akhirat.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ - إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Islam pun sesungguhnya menerima motif-motif berproduksi seperti pola pikir ekonomi konvensional. Hanya bedanya, lebih jauh Islam juga menjelaskan nilai-nilai moral di samping utilitas ekonomi. Sebelum itu, Islam menjelaskan mengapa produksi harus dilakukan. Menurut ajaran Islam, manusia adalah *khalifatullah* atau wakil Allah di muka bumi dan berkewajiban untuk memakmurkan bumi dengan jalan beribadah kepada-Nya. Dalam QS al-An'aam (6) ayat 165 Allah berfirman:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ
الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

165. Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Islam juga mengajarkan bahwa sebaik-baik orang adalah yang banyak manfaatnya bagi orang lain atau masyarakat. Fungsi beribadah dalam arti luas ini tidak mungkin dilakukan bila seseorang tidak bekerja atau berusaha. (Iljas, 2002). Bekerja dan berusaha itu menempati posisi

dan peranan yang sangat penting dalam Islam. Fungsi dari *khalifatullah* dan bisa memakmurkan bumi serta bermanfaat bagi masyarakat. Dalam peran *khalifatullah* yang membawa *rahmatan lil alamin* inilah, seseorang produsen tentu tidak akan mengabaikan masalah eksternalitas seperti pencemaran.

Bagi Islam memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual ke pasar. Dua motivasi itu belum cukup, karena masih terbatas pada fungsi ekonomi. Islam secara khas menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial. Ini tercermin dalam QS. Al-Hadiid (57) ayat 7:

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ
فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

7. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya[1456]. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

[1456] Yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.

Kita harus melakukan hal ini karena memang dalam sebagian harta kita melekat hak orang miskin, baik yang meminta maupun yang tidak meminta. (QS. 51: 19 dan QS. 70: 25). Agar mampu mengembang fungsi sosial seoptimal mungkin, kegiatan produksi harus melampaui surplus untuk mencukupi keperluan konsumtif dan meraih keuntungan finansial, sehingga bisa berkontribusi kehidupan sosial.

Tentu saja Islam harus memastikan hanya memproduksi sesuatu yang halal dan bermanfaat buat masyarakat (*thayyib*). Target

yang harus dicapai secara bertahap adalah kecukupan setiap individu, swasembada ekonomi umat dan kontribusi untuk mencukupi umat dan bangsa lain. “Pribadi dan masyarakat muslim produktif dan kontributif bagi kesejahteraan dan keadaban umat manusia. Tidak ada ajaran selain Islam yang menguduskan kerja produksi seperti ini, kata Al Qardhawi (Qardhawi, 1997). Dalam memandang tenaga kerja, Islam berada pada posisi yang moderat. Faktor tenaga kerja, bekerja dan berusaha itu adalah penting, namun bekerja dan berusaha harusla dijalan yang halal dan pekerja perlu tetap dijaga harkat dan martabatnya dan tidak bisa hanya dipandang sebagai faktor produksi saja.

Pada prinsipnya Islam juga lebih menekankan berproduksi demi, untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan hanya sekedar memenuhi segelintir orang yang memiliki uang, sehingga memiliki daya beli yang lebih baik. Karena itu bagi Islam, produksi yang surplus dan berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif, tidak dengan sendirinya mengindikasikan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebagai modal dasar berproduksi, Allah telah menyediakan bumi beserta isinya bagi manusia. Hal ini terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 22:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا
تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu Mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah[30], Padahal kamu mengetahui.

[30] Ialah segala sesuatu yang disembah di samping menyembah Allah seperti berhala-berhala, dewa-dewa, dan sebagainya.

E. Prinsip-Prinsip Produksi Dalam Ekonomi Islam

Salah satu definisi tentang produksi adalah aktivitas menciptakan manfaat di masa kini dan mendatang. Proses produksi bisa dilakukan oleh satu orang saja, misalnya seorang penyanyi yang mengolah udara, alat-alat pernafasan, alat-alat pengucapan, pita suara, daya seni, dan keterampilannya menghasilkan suatu nyanyian solo yang indah, atau sebuah perusahaan tekstil besar dengan ribuan karyawan dan berbagai macam bahan baku dan mesin menghasilkan tekstil untuk dijual kemancanegara.

Pengertian produksi juga merujuk kepada prosesnya yang mentransformasikan input menjadi output. Segala jenis input yang masuk dalam proses produksi untuk menghasilkan output disebut faktor produksi. Ilmu ekonomi menggolongkan faktor produksi kedalam *capital* (termasuk didalamnya tanah, gedung, mesin-mesin, inventori/persediaan), *materials* (bahan baku dan pendukung yakni semua dibeli perusahaan untuk menghasilkan output termasuk listrik, air, dan bahan baku produksi), serta manusia (*labor*). Input dapat dipisah-pisahkan dalam kelompok yang lebih kecil lagi. Manusia sebagai faktor produksi misalnya bisa dibedakan menjadi manusia terampil dan tidak terampil. Juga dapat digolongkan kedalamnya adalah *entrepreneurship* (kewirausahaan) dari pemilik dan pengelola perusahaan.

Unsur kewirausahaan ini belakangan dianggap cukup penting sebagai salah satu faktor produksi yang berbeda karakteristiknya dengan faktor manusia sebagai tenaga kerja, sehingga para ekonom menggolong-kannya sebagai faktor produksi yang berdiri sendiri.

Menurut Yusuf Qardhawi, faktor produksi yang utama menurut Al-Qur'an adalah alam dan kerja manusia. Produksi merupakan perpaduan harmonis antara alam dan manusia. Firman Allah dalam surat Huud ayat 61:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ
 السَّمَاءِ مَاءً فَسَخَّرْنَا بِآيَاتِنَا الْأَرْضَ لِجَعَلْنَاهُمْ فِيهَا
 أَنْبِيَاءَ فَخَلَقْنَا قَوْمًا لِيُكَفِّرُوا عَنْهُمْ أَسْفَافًا * وَإِلَى
 ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا
 لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
 وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ تَابُوا إِلَيْهِ إِنِّي رَبِّي
 قَرِيبٌ مُجِيبٌ

61. Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya[726], karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."

[726] Maksudnya: manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia.

Bumi adalah lapangan sedangkan manusia adalah pekerja penggarapnya yang sungguh-sungguh sebagai wakil dari Sang pemilik lapangan tersebut. Untuk menggarap dengan baik, Sang pemilik memberi modal awal berupa fisik materi yang terbuat dari tanah yang kemudian ditiupkan roh dan diberi-Nya ilmu.

Maka menurut faktor produksi terpenting yang ketiga dalam pandangan Islam. Teknik produksi, mesin serta sistem manajemen merupakan buah dari ilmu dan kerja. Modal adalah hasil kerja yang disimpan.

Manusia sebagai faktor produksi, dalam pandangan Islam, harus dilihat dalam konseks fungsi manusia secara umum yakni sebagai khalifah Allah di muka bumi. Karena unsur rohani tidak dapat

dipisahkan dalam mengkaji proses produksi dalam hal bagaimana manusia memandang faktor-faktor produksi yang lain menurut cara pandang Al-Qur'an dan Hadis.

Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip produksi sebagai berikut:

1. Tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Allah menciptakan bumi dan langit beserta segala apa yang ada di antara keduanya karena sifat *Rahmaan* dan *Rahiim*-Nya kepada manusia. Karenanya sifat tersebut harus melandasi aktivitas manusia dalam pemanfaatan bumi dan langit segala isinya.
2. Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Menurut Yusuf Qardhawi, Islam membuka lebar penggunaan metode ilmiah yang didasarkan pada penelitian, eksperimen, dan perhitungan. Akan tetapi Islam tidak membenarkan penemuan terhadap hasil karya ilmu pengetahuan dalam arti melepas dirinya dari Al-Qur'an dan Hadis.
3. Teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Nabi pernah bersabda: "Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian".
4. Dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, menghindari mudarat dan memaksimalkan manfaat. Dalam Islam tidak terdapat ajaran yang memerintahkan membiarkan segala urusan berjalan dalam kesulitannya, karena pasrah dalam keberuntungannya atau kesialan, karena berdalih dengan ketetapan dan ketentuan Allah, atau karena tawakal kepada-Nya, sebagaimana keyakinan yang terdapat di dalam agama-agama selain Islam. Sesungguhnya Islam mengingkari itu semua dan menyuruh bekerja dan berbuat, bersikap hati-hati dan melaksanakan selama persyaratan. Tawakal dan sabar adalah konsep penyerahan hasil kepada Allah SWT. Sebagai pemilik hak prerogatif yang menentukan segala sesuatu setelah segala usaha dan persyaratan dipenuhi dengan optimal.

Adapun kaidah-kaidah dalam berproduksi antara lain:

1. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi.
2. Mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian, dan ketersediaan sumber daya alam.

Dalam Hadis nya yaitu :

نا عطينوكم انا . نه عزيتك ضررا ما لتتذونم . ((: ملسو هبع الله و لصد لله لوسر لة ، لالقره اجن ع
((دنيا اهزج او لاو . منسما فلما اهنتميلق ، اهنعز جعوا به عزو

Artinya : “ Dari Jabir RA berkata, Rasulullah SAW bersabda : barang siapa mempunyai sebidang tanah, maka hendaklah ia menanaminya. Jika ia tidak bisa atau tidak mampu menanami, maka hendaklah diserahkan kepada orang lain (untuk ditanami) dan janganlah menyewakannya (HR. Muslim).

Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang harus dipenuhi harus berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama, yakni terkait dengan kebutuhan untuk tegaknya/kehormatan, serta untuk kemakmuran material.

3. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Untuk itu hendaknya umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian dan prasarana yang memungkinkan terpenuhi kebutuhan spiritual dan material. Juga terpenuhinya kebutuhan pengembangan peradaban, di mana dalam kaitan tersebut para ahli fiqh memandang bahwa pengembangan di bidang ilmu, industri, perdagangan, keuangan merupakan fardhu kifayah, yang dengannya manusia bisa melaksanakan urusan agama dan dunianya.
4. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Kualitas spiritual terkait dengan kesadaran rohaninya, kualitas mental terkait dengan etos kerja, intelektual, kreatifitasnya, serta fisik mencakup kekuatan fisik, kesehatan efisiensi, dan sebagainya. Menurut Islam, kualitas rohaniah individu mewarnai kekuatan-kekuatan lainnya, sehingga membina kekuatan rohaniah menjadi unsur-unsur penting dalam produksi Islami.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2007:M.). hlm. 102.

Rustam Efendi, *Produksi dalam islam*, (Yogyakarta: Megistra Insania Press 2003 M). hlm. 11-12

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*, Jakarta:Rajawali Press,2008. Hlm.230.

Ahmad Azhar Basyir. *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: BPPFE,1984). hlm 13.

Mustafa Edwin Nasution, M.Sc, MAEP, Ph,D. Ir. Budi Setyanto, M.Si. Nurul Huda, SE.,MM.,M.Si. Muhammad Arief Mufraini, Lc, M.Si. Bey Sapta Utama, SE., M.Si. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*.(Jakarta Kencana,2006,2007)



PENDAHULUAN

Al-Quran merupakan pedoman hidup dan petunjuk bagi umat manusia untuk memperoleh keselamatan, kebahagiaan dan keridhaan Allah. Allah yang menciptakan manusia, maka sangat wajar kalau Allah pulalah yang membuat pedoman hidup manusia itu sendiri. Sama halnya ketika membeli mobil, maka pabrik mobil tersebut menyediakan buku petunjuk cara penggunaan mobil yang baik, bagaimana cara mengoperasiannya, dan bagai mana cara merawatnya. Buku petunjuk tersebut haruslah diikuti agar mobil yang dibeli tersebut menjadi awet dan tidak rusak atau bermasalah, buku petunjuk pemakaian mobil, tidak bisa digunakan untuk petunjuk menggunakan mesin menanak nasi, Demikian juga dengan manusia untuk menjalani kehidupannya, Allah telah menyediakan buku petunjuk hidup dan bagaimana cara menjalankan kehidupan tersebut.

Allah berfirman :

أَزْسًا لَا يَزِيدُ إِلَّا نِيْمًا ظَلَمًا يُزِيدُ لَوْ أَنِ يُؤْمِنُوا بِالْمَحْرُورِ ثُمَّ أَفْتَدَوْهُ أَمْ نِعْرَفُ لَنْ مَلَأْنَا لَرْزُقًا

Artinya : “Dan Kami turunkan dari Al Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang dzalim selain kerugian.” (QS Al-Isra [17]: 82).

Al Quran sebagai sumber penggalian dan pengembangan ajaran Islam. Untuk melakukan penggalian dan pengembangan dipersyaratkan suatu kualifikasi dan keyakinan kuat untuk menghasilkan pemahaman yang tepat mengenai perilaku kehidupan manusia, termasuk dalam Keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan naluri manusia. Sejak kecil, bahkan ketika baru lahir, manusia sudah menyatakan keinginan untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara, misalnya dengan menangis untuk menunjukkan bahwa seorang bayi lapar dan ingin minum susu dari ibunya. Semakin besar dan akhirnya dewasa, keinginan dan kebutuhan seorang manusia akan terus meningkat dan mencapai puncaknya pada usia tertentu untuk seterusnya menurun hingga seseorang meninggal dunia.

Salah satu bentuk kebutuhan manusia dalam hidupnya adalah dalam bentuk konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan manusia yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Konsumsi berasal dari bahasa Belanda (*consumptie*) yang berarti suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, barang maupun jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan.

Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian, karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia, sebab pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan. Dalam sistem perekonomian konsumsi memainkan peranan penting, adanya konsumsi akan mendorong terjadinya produksi dan distribusi. Dengan demikian akan menggerakkan roda-roda perekonomian. Tujuan konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah.

Idris berpendapat bahwa “Konsumsi adalah suatu hal yang niscaya dalam kehidupan manusia, karena ia membutuhkan berbagai konsumsi untuk dapat mempertahankan hidupnya. Manusia harus makan untuk hidup, berpakaian untuk melindungi tubuhnya dari berbagai iklim ekstrim, memiliki rumah untuk dapat berteduh, beristirahat sekeluarga, serta menjaganya dari berbagai gangguan fatal. Demikian juga manusia membutuhkan aneka peralatan untuk memudahkan menjalani kehidupannya”.¹

Namun “Seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan konsumsi semakin lama semakin berkembang sejalan dengan pola dan gaya hidup manusia. Semakin maju peradaban manusia, semakin tinggi pula kebutuhan mereka pada barang-barang yang akan dikonsumsi dengan beragam jenisnya”.²

¹Idri, Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, cet. ke-2, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 97

Dalam ilmu ekonomi, konsumsi diartikan sebagai pemakaian barang untuk mencukupi suatu kebutuhan secara langsung, atau penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusia (*the use of goods and services in the satisfaction of human wants*). Sedangkan menurut Yusuf Qurdhawikonsumsi adalah pemanfaatan hasil produksi yang halal dengan bataskewajaran untuk menciptakan manusia hidup aman dan sejahtera. Dengan demikian konsumsi itu bukan semata-mata makan dan minumsaja, akan tetapi konsumsi disini adalah juga mencakup segala hal pemakaiandan pemanfaatan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kegiatan konsumsi seperti, membangun atau membeli rumah, membeli mobil, emas, perak, perhiasan.³

Secara garis besar, ada tiga nilai dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat muslim :

1. Keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat, prinsip ini mengarahkan seorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada dunia. Mengutamakan konsumsi untuk ibadah daripada konsumsi duniawi. Konsumsi untuk ibadah merupakan future consumption (karena terdapat balasan surga di akhirat), sedangkan konsumsi duniawi adalah present consumption.
2. Konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama Islam, dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai. Kebajikan, kebenaran dan ketaqwaan kepada Allah merupakan kunci moralitas Islam. Kebajikan dan kebenaran dapat dicapai dengan perilaku yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan dan menjauhkan diri dari kejahatan.
3. Kedudukan harta merupakan anugrah Allah dan bukan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk (sehingga harus dijauhi secara berlebihan). Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup, jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan benar. (QS.2.265)

²Dede Rodin, Tafsir Ayat Ekonomi, Cet. Ke-1, Semarang, Karya Abadi jaya, 2015, hal 135.

³Idri, Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, cet. ke-2, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 97-98



BAB 7

PERSPEKTIF AL QURAN TENTANG KONSUMSI

A. Pandangan Al Quran Tentang Konsumsi Beserta Asbabun Nuzul Al Quran.

Allah berfirman dalam Al Al-A'raf ayat 31, yang artinya :

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

◆ Asbabun Nuzul

Seperti yang dinyatakan Ibnu Abbas, sesungguhnya ayat ini diturunkan berkenaan tentang orang arab bertawaf dalam keadaan telanjang. Orang laki-laki bertawaf di siang hari, sedangkan wanita bertawaf di malam hari. Mereka berkata: “Kami tidak akan bertawaf saat berpakaian yang telah dipakai di saat kita berma'siat kepada Allah. Pada saat itu pula, mereka tidak makan dan minum kecuali pada makanan pokok, serta mereka tidak mengkonsumsi daging dan lemak, dan mereka mengagung-ngagungkan cara haji mereka. Mereka menyangka bahwa orang-orang mu'min juga melaksanakan hal yang serupa.

◆ Arti Yang Terkandung

Ayat di atas barusan menjelaskan wajibnya menutupi aurat di saat melaksanakan thawaf, shalat dan menghadiri tempat-tempat kebaikan. Serta Allah SWT memerintahkan makan dan minum dan melarang melakukan pekerjaan *israf*. *Israf* di sini di dalam as-Showi mempunyai dua tafsir:

- ◆ mengharamkan yang halal, seperti yang telah dijelaskan di dalam Asbabun Nuzulnya.
- ◆ Melewati batas dalam makan dan minum.

1. Al-Baqoroh : 168-169

- ◆ Tafsir / Indonesia / Jalalain / Surah Al-Baqoroh : 168-169, yang artinya :

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu Hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.

- ◆ Asbabun Nuzul

Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini turun mengenai suatu kaum yang terdiri dari Bani Saqif, Bani Amir bin Sa'sa'ah, Khuza'ah dan Bani Mudli. Mereka mengharamkan menurut kemauan mereka sendiri, memakan beberapa jenis binatang seperti *bahirah* yaitu unta betina yang telah beranak lima kali dan anak kelima itu jantan, lalu dibelah telinganya; dan *wasilah* yaitu domba yang beranak dua ekor, satu jantan dan satu betina lalu anak yang jantan tidak boleh dimakan dan harus diserahkan kepada berhala.

- ◆ Arti Yang Terkandung

Allah tidak mengharamkan memakan jenis binatang itu, bahkan telah menjelaskan apa-apa yang diharamkan memakannya dalam firman-Nya ayat 173

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang

sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir Telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa. Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Karena itu selain dari yang tersebut dalam ayat ini boleh dimakan, sedangkan bahirah dan wasilah itu tidak tersebut di dalam ayat itu. Memang ada beberapa ulama berpendapat bahwa di samping yang tersebut dalam ayat itu, adalagi yang diharamkan memakannya berdasarkan hadis Rasulullah saw. seperti memakan binatang yang bertaring tajam atau bercakar kuat, tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa memakan binatang-binatang tersebut hanya makruh saja hukumnya.

Allah menyuruh manusia memakan yang baik sedang makanan yang diharamkan oleh beberapa kabilah yang ditetapkan menurut kemauan dan peraturan yang mereka buat sendiri halal dimakan, karena Allah tidak mengharamkan makanan itu. Allah hanya mengharamkan beberapa macam makanan tertentu sebagaimana tersebut dalam ayat 3 surat Al-Maidah dan dalam ayat 173 surat al-baqarah.

Adapun selain dari yang diharamkan Allah itu dan selain yang tersebut dalam hadis sesuai dengan pendapat sebagian ulama adalah halal, boleh dimakan. Kabilah-

kabilah itu hanya mengharamkan beberapa jenis tanaman dan binatang berdasarkan hukum yang mereka tetapkan dengan mengikuti tradisi yang mereka pusakai dari nenek moyang mereka dan karena memperturutkan hawa nafsu dan kemauan setan belaka. Janganlah kaum muslimin mengikuti langkah-langkah setan itu, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.

2. Al-Maidah : 87-88

- ◆ Tafsir / Indonesia / Jalalain / Surah Al-Maidah : 87-88

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

- ◆ Asbabun Nuzul

Ath-Thabari dan al-Wahidi meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kedatangan seseorang kepada Nabi SAW. Sambil berkata : “kalau saya makan daging, lalu saya terus akan 'mendatangi' wanita-wanita, maka saya mengharamkan atas diri saya daging”. Ayat ini turun meluruskan pandangannya itu. Riwayat ini ditemukan juga dalam sunan at-Tirmidzi. Riwayat lain yang sejalan dengan makna riwayat diatas menyatakan bahwa sejumlah sahabat Nabi SAW berkumpul untuk membandingkan amal-amal mereka dengan amal-amal Nabi SAW., dan akhirnya mereka berkesimpulan untuk melakukan amalan-amalan yang berat. Ada yang ingin shalat semalam suntuk, ada yang tidak akan menggauli wanita, dan ada juga yang akan berpuasa terus menerus. Mendengar rencana itu Nabi SAW menegur mereka sambil bersabda : “sesungguhnya aku adalah yang paling bertakwa

diantara kalian, tapi aku shalat malam dan juga tidur, aku berpuasa tetapi juga berbuka, dan aku kawin. Barang siapa yang enggan mengikuti sunnahku (cara hidupku), maka bukanlah ia dari kelompok (umat)ku” (HR. Bukhari dan Muslim melalui Anas Ibn Malik).

◆ Arti Yang Terkandung

Firman-Nya *la ta'tadu* / jangan melampaui batas dengan bentuk kata yang menggunakan huruf *ta'* bermakna keterpaksaan, yakni diluar batas yang lumrah. Ini menunjukkan bahwa fitrah manusia mengarah kepada moderasi dalam arti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang wajar tidak berlebih dan tidak juga berkurang. Setiap pelampauan batas adalah semacam pemaksaan terhadap fitrah dan pada dasarnya berat, atau risih melakukannya. Inilah yang di isyaratkan oleh *ta'tadu*.

Larangan melampaui batas ini, dapat juga berarti bahwa menghalalkan yang haram, atau sebaliknya, merupakan pelampauan batas kewenangan, karena hanya Allah SWT yang berwenang menghalalkan dan mengharamkan. Pada masa jahiliyah kaum musyrikin mengatasnamakan Allah mengharamkan sekian banyak hal yang halal, sebagaimana akan terbaca dalam surah al-an'am. Itu agaknya yang menjadi alasan sehingga ayat ini dimulai dengan panggilan “*ya ayyuhaalladzinan amanu*” karena penghalalan dan pengharaman seperti itu bertentangan dengan keimanan. Selanjutnya, karena itu pula sehingga ayat berikut yang Masih berkaitan erat dengan ayat ini memerintahkan memakan sebagian apa yang telah dirizkikan oleh-Nya kepada manusia dan memerintahkan untuk bertaqwa kepada Allah SWT karena orang-orang mukmin selalu bertaqwa kepada-Nya, dengan mengikuti apa yang diperintahkan-Nya, menjauhi larangan-Nya, menghalalkan apa yang halal dan mengharamkan yang haram.

Ayat Al-Quran tentang Prilaku Mencari Karunia Allah

1. Al-Jumu'ah : 10

- ◆ Tafsir / Indonesia / Jalalain / Surah Al-Jumu'ah : 10
Artinya :

Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

2. Al-Baqorah : 198

- ◆ Tafsir / Indonesia / Jalalain / Surah Al-Baqorah : 198

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

- ◆ Asbabun Nuzul

Menurut Asbabun nuzul: *Lubabun nuqul fii asbabin nuzul dari Jalaluddin As Suyuthi.* Diterjemahkan menjadi Asbabun nuzul – Latar belakang historis turunnya ayat-ayat Al Quran oleh K.H.Q. Shaleh, H.A.A. Dahlan, Prof Dr. H.M.D. Dahlan, mengatakan :

Menurut suatu riwayat, pada zaman Jahiliyyah terkenal pasar-pasar bernama Ukadh, Mijnah dan Dzul-Majaz. Kaum Muslimin merasa berdosa apabila berdagang di musim haji di pasar itu. Mereka bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang hal itu. Maka turunlah “*Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadl-lan min rabbikum*”

(awal ayat S. 2: 198) yang Membenarkan mereka berdagang di musim haji. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari yang bersumber dari Ibnu Abbas.)

Menurut riwayat lain Abi Umamah at-Taimi bertanya kepada Ibnu Umar tentang menyewakan kendaraan sambil naik haji. Ibnu Umar menjawab: “Pernah seorang laki-laki bertanya seperti itu kepada Rasulullah Saw yang seketika itu juga turun “*Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadl-lan min rabbikum*”. Rasulullah Saw memanggil orang itu dan bersabda: “Kamu termasuk orang yang menunaikan ibadah haji.” (Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, al-Hakim dan lainnya, yang bersumber dari Abi Umamah at-Taimi.)

◆ Arti Yang Terkandung

Dua ayat di atas menjelaskan manusia mencari karunia Allah yang diberikan kepada manusia baik dengan berdagang, memproduksi dan lain sebagainya. Memproduksi berarti menjadikan sesuatu dari sesuatu yang telah ada. Diantara ayat-ayat yang menjelaskan perilaku produksi ialah sebagai berikut:

3. An-Nahl : 65-69

◆ Tafsir / Indonesia / Jalalain / Surah An-Nahl : 65-69

65. Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran). 66. Dan

Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. 67. Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan. 68. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia", 69. Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.

◆ Tafsir

Menurut Ahmad Mushtafa Al-Maroghi dalam tafsir Al-Maroghi, dalam ayat-ayat ini Allah menyajikan beberapa dalil tauhid, mengingat ia merupakan poros segala permasalahan di dalam agama Islam dan seluruh agama samawi. Maka diterangkan bahwa Dia telah menurunkan hujan dari langit agar dengan hujan itu bumi yang tadinya mati menjadi hidup, kemudian mengeluarkan susu dari binatang ternak, menjadikan khamar, cuka dan manisan dari anggur dan buah kurma, serta

mengeluarkan madu dari lebah yang di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan manusia. Seiring dengan penjelasan itu, Allah menjelaskan bahwa Dia mengilhamkan kepada lebah agar membuat sarang dan mencari rezekinya dari segala penjuru bumi.

4. An-Nahl : 80-81

- ◆ Tafsir / Indonesia / Jalalain / Surah An-Nahl : 80-81

Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu). 81. Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang Telah dia ciptakan, dan dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan dia jadikan bagimu Pakaian yang memeliharamu dari panas dan Pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya).

- ◆ Tafsir

Menurut Ahmad Mushtafa Al-Maroghi dalam tafsir Al-Maroghi, menafsirkan ayat-ayat ini bahwa Allah telah menyebutkan nikmat-nikmat yang Dia limpahkan kepada para hamba-Nya. Dimulai dengan nikmat yang dikhususkan bagi orang-orang yang bermukim, dengan Firman-Nya : “menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal” kemudian nikmat yang

dikhususkan bagi para musafir yang mampu mendirikan kemah, dengan Firman-Nya : “menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak”. Kemudian bagi orang yang tidak mampu melakukan hal itu, tidak pula mempunyai naungan selain daripada tempat bernaung, dengan Firman-Nya : “menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan” . selanjutnya menyebutkan nikmat yang dibutuhkan oleh setiap orang, dengan Firman-Nya: “dan Dia jadikan bagimu pakaian”. Lalu, menyebutkan apa yang diperlukan di dalam peperangan, dengan Firman-Nya: “dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan”.

◆ **Perkebunan**

- Tafsir / Indonesia / Jalalain / Surah Al-An'am : 141

Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

- Asbabun Nuzul

Ayat di atas diturunkan berkenaan dengan sahabat Tsabit bin Qais yang mendiamkan lima ratus *nakhlah* di hari Uhud, kemudian membagikannya semua sampai tak tersisa sedikitpun untuk keluarganya sendiri.

◆ Arti Yang Terkandung

Allah menjadikan kebun-kebun, kurma dan tanaman-tanaman yang berbeda buah dan bijinya di dalam bentuk dan buahnya, juga menjadikan zaitun dan delima yang serupa buah dan warnanya dan tidak sama rasanya. Dan Allah memerintahkan mengkonsumsi dari buahnya yang bermacam-macam tersebut pada saat sudah berbuah dan pantas dikonsumsi. Akan tetapi jangan sampai dilupakan, Allah juga memerintahkan menzakatnya atau mersedekahkannya kepada orang lain apabila sudah mencapai batas zakat. Walaupun demikian, Allah juga melarang sikap berlebih-lebihan dalam mersedekahkan hasil perkebunannya hingga tidak tersisa untuk keluarganya.

◆ **Peternakan**

- Tafsir / Indonesia / Jalalain / Surah Al-Nahl : 5

Dan dia Telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan.

◆ **Nelayan (Kelautan)**

- Tafsir / Indonesia / Jalalain / Surah Al-Nahl : 14

Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.

◆ **Pertambangan**

- Tafsir/Indonesia/Jalalain/Surah Al-Hadid : 25

Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

◆ **Industri**

- Tafsir/Indonesia/Jalalain/Surah Al-Anbiya' : 80

Dan Telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah).

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

- Asbabun Nuzul

Seperti yang dinyatakan Ibnu Abbas, sesungguhnya ayat ini diturunkan berkenaan tentang orang arab bertawaf dalam keadaan telanjang. Orang laki-laki berthawaf di siang hari, sedangkan wanita berthawaf di malam hari. Mereka berkata: “Kami tidak akan berthawaf saat

berpakaian yang telah dipakai di saat kita berma'siat kepada Allah. Pada saat itu pula, mereka tidak makan dan minum kecuali pada makanan pokok, serta mereka tidak mengonsumsi daging dan lemak, dan mereka mengagung-ngagungkan cara haji mereka. Mereka menyangka bahwa orang-orang mu'min juga melaksanakan hal yang serupa.

- Arti Yang Terkandung

Ayat di atas barusan menjelaskan wajibnya menutupi aurat di saat melaksanakan thawaf, shalat dan menghadiri tempat-tempat kebaikan. Serta Allah SWT memerintahkan makan dan minum dan melarang melakukan pekerjaan *israf*. *Israf* di sini di dalam as-Showi mempunyai dua tafsir:

- mengharamkan yang halal, seperti yang telah dijelaskan di dalam Asbabun Nuzulnya.
- Melewati batas dalam makan dan minum.

5. Al-Baqoroh : 168-169

- Tafsir / Indonesia / Jalalain / Surah Al-Baqoroh : 168-169

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu Hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.

- Asbabun Nuzul

Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini turun mengenai suatu kaum yang terdiri dari Bani

Saqif, Bani Amir bin Sa'sa'ah, Khuza'ah dan Bani Mudli. Mereka mengharamkan menurut kemauan mereka sendiri, memakan beberapa jenis binatang seperti *bahirah* yaitu unta betina yang telah beranak lima kali dan anak kelima itu jantan, lalu dibelah telinganya; dan *wasilah* yaitu domba yang beranak dua ekor, satu jantan dan satu betina lalu anak yang jantan tidak boleh dimakan dan harus diserahkan kepada berhala.

- Arti Yang Terkandung

Allah tidak mengharamkan memakan jenis binatang itu, bahkan telah menjelaskan apa-apa yang diharamkan memakannya dalam firman-Nya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir Telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa. Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan juga dalam surat lain:

Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Karena itu selain dari yang tersebut dalam ayat ini boleh dimakan, sedangkan bahirah dan wasilah itu tidak tersebut di dalam ayat itu. Memang ada beberapa ulama berpendapat bahwa di samping yang tersebut dalam ayat itu, adalah yang diharamkan memakannya berdasarkan hadis Rasulullah saw. seperti memakan binatang yang bertaring tajam atau bercakar kuat, tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa memakan binatang-binatang tersebut hanya makruh saja hukumnya.

Allah menyuruh manusia memakan yang baik sedang makanan yang diharamkan oleh beberapa kabilah yang ditetapkan menurut kemauan dan peraturan yang mereka buat sendiri halal dimakan, karena Allah tidak mengharamkan makanan itu. Allah hanya mengharamkan beberapa macam makanan tertentu sebagaimana tersebut dalam ayat 3 surat Al-Maidah dan dalam ayat 173 surat al-baqarah.

Adapun selain dari yang diharamkan Allah itu dan selain yang tersebut dalam hadis sesuai dengan pendapat sebagian ulama adalah halal, boleh dimakan. Kabilah-kabilah itu hanya mengharamkan beberapa jenis tanaman dan

binatang berdasarkan hukum yang mereka tetapkan dengan mengikuti tradisi yang mereka pusakai dari nenek moyang mereka dan karena memperturutkan hawa nafsu dan kemauan setan belaka. Janganlah kaum muslimin mengikuti langkah-langkah setan itu, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.

6. Al-Maidah : 87-88

- Tafsir/Indonesia/Jalalain/Surah Al-Maidah : 87-88

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

- Asbabun Nuzul

Ath-Thabari dan al-Wahidi meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kedatangan seseorang kepada Nabi SAW. Sambil berkata : “kalau saya makan daging, lalu saya terus akan 'mendatangi' wanita-wanita, maka saya mengharamkan atas diri saya daging”. Ayat ini turun meluruskan pandangannya itu. Riwayat ini ditemukan juga dalam sunan at-Tirmidzi. Riwayat lain yang sejalan dengan makna riwayat diatas menyatakan bahwa sejumlah sahabat Nabi SAW berkumpul untuk membandingkan amal-amal mereka dengan amal-amal Nabi SAW., dan akhirnya mereka berkesimpulan untuk melakukan amalan-amalan yang berat. Ada yang ingin shalat

semalam suntuk, ada yang tidak akan menggauli wanita, dan ada juga yang akan berpuasa terus menerus. Mendengar rencana itu Nabi SAW menegur mereka sambil bersabda : “sesungguhnya aku adalah yang paling bertakwa diantara kalian, tapi aku shalat malam dan juga tidur, aku berpuasa tetapi juga berbuka, dan aku kawin. Barang siapa yang enggan mengikuti sunnahku (cara hidupku), maka bukanlah ia dari kelompok (umat)ku” (HR. Bukhari dan Muslim melalui Anas Ibn Malik).

- Arti Yang Terkandung

Firman-Nya *la ta'tadu* / jangan melampaui batas dengan bentuk kata yang menggunakan huruf *ta'* bermakna keterpaksaan, yakni diluar batas yang lumrah. Ini menunjukkan bahwa fitrah manusia mengarah kepada moderasi dalam arti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang wajar tidak berlebih dan tidak juga berkurang. Setiap pelampauan batas adalah semacam pemaksaan terhadap fitrah dan pada dasarnya berat, atau risih melakukannya. Inilah yang di isyaratkan oleh *ta'tadu*.

Larangan melampaui batas ini, dapat juga berarti bahwa menghalalkan yang haram, atau sebaliknya, merupakan pelampauan batas kewenangan, karena hanya Allah SWT yang berwenang menghalalkan dan mengharamkan. Pada masa jahiliyah kaum musyrikin mengatasnamakan Allah mengharamkan sekian banyak hal yang halal, sebagaimana akan terbaca dalam surah al-an'am. Itu agaknya yang menjadi alasan sehingga ayat ini dimulai dengan panggilan “*ya ayyuhaalladzinan amanu*” karena penghalalan

dan pengharaman seperti itu bertentangan dengan keimanan. Selanjutnya, karena itu pula sehingga ayat berikut yang Masih berkaitan erat dengan ayat ini memerintahkan memakan sebagian apa yang telah dirizkikan oleh-Nya kepada manusia dan memerintahkan untuk bertaqwa kepada Allah SWT karena orang-orang mukmin selalu bertaqwa kepada-Nya, dengan mengikuti apa yang diperintahkan-Nya, menjauhi larangan-Nya, menghalalkan apa yang halal dan mengharamkan yang haram.

B. Produksi

Dr. Muhammad Rawwas Qalahji memberikan padanan kata “produksi” dalam bahasa Arab dengan kata al-intaj yang secara harfiah dimaknai dengan *ijadu sil'atin* (mewujudkan atau mengadakan sesuatu) atau *khidmatu mu'ayyanatin bi istikhdami muzayyajin min 'anashir al-intaj dhamina itharu zamanin muhaddadin* (pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan pengabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas). Pandangan Rawwas di atas mewakili beberapa definisi yang ditawarkan oleh pemikir ekonomi lainnya.

a. Ayat Al-Quran tentang Prilaku Mencari Karunia Allah

1. Al-Jumu'ah : 10

- Tafsir / Indonesia / Jalalain / Surah Al-Jumu'ah : 10

Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

2. Al-Baqorah : 198

- Tafsir / Indonesia / Jalalain / Surah Al-Baqorah : 198

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila

kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

- Asbabun Nuzul

Menurut Asbabun nuzul: *Lubabun nuqul fii asbabin nuzul dari Jalaluddin As Suyuthi*. Diterjemahkan menjadi Asbabun nuzul – Latar belakang historis turunnya ayat-ayat Al Quran oleh K.H.Q. Shaleh, H.A.A. Dahlan, Prof Dr. H.M.D. Dahlan, mengatakan :

Menurut suatu riwayat, pada zaman Jahiliyyah terkenal pasar-pasar bernama Ukadh, Mijnah dan Dzul-Majaz. Kaum Muslimin merasa berdosa apabila berdagang di musim haji di pasar itu. Mereka bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang hal itu. Maka turunlah “*Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadl-lan min rabbikum*” (awal ayat S. 2: 198) yang Membenarkan mereka berdagang di musim haji. (Diriwayatkan oleh al- Bukhari yang bersumber dari Ibnu Abbas.)

Menurut riwayat lain Abi Umamah at-Taimi bertanya kepada Ibnu Umar tentang menyewakan kendaraan sambil naik haji. Ibnu Umar menjawab: “Pernah seorang laki-laki bertanya seperti itu kepada Rasulullah Saw yang seketika itu juga turun “*Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadl-lan min rabbikum*”. Rasulullah Saw memanggil orang itu dan bersabda: “Kamu termasuk orang yang menunaikan ibadah haji.” (Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, al-Hakim dan lainnya, yang bersumber dari Abi Umamah at-Taimi.)

- Arti Yang Terkandung

Dua ayat di atas menjelaskan manusia mencari karunia Allah yang diberikan kepada manusia baik dengan berdagang, memproduksi dan lain sebagainya. Memproduksi berarti menjadikan sesuatu dari sesuatu yang telah ada. Diantara ayat-ayat yang menjelaskan perilaku produksi ialah sebagai berikut:

3. -Nahl : 65-69

- Tafsir/ Indonesia/ Jalalain/ Surah An-Nahl : 65-69

Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran). 66. Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. 67. Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan. 68. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia", 69. Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang Telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.

- Tafsir

Menurut Ahmad Mushtafa Al-Maroghi dalam tafsir Al-Maroghi, dalam ayat-ayat ini Allah menyajikan beberapa dalil tauhid, mengingat ia merupakan poros segala permasalahan di dalam agama Islam dan seluruh agama samawi. Maka diterangkan bahwa Dia telah menurunkan hujan dari langit agar dengan hujan itu bumi yang tadinya mati menjadi hidup, kemudian mengeluarkan susu dari binatang ternak, menjadikan khamar, cuka dan manisan dari anggur dan buah kurma, serta mengeluarkan madu dari lebah yang di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan manusia. Seiring dengan penjelasan itu, Allah menjelaskan bahwa Dia mengilhamkan kepada lebah agar membuat sarang dan mencari rezekinya dari segala penjuru bumi.

4. An-Nahl : 80-81

- Tafsir / Indonesia / Jalalain / Surah An-Nahl : 80-81

Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu). 81. Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang Telah dia ciptakan, dan dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan dia jadikan bagimu Pakaian yang memeliharamu dari panas dan Pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya).

- Tafsir

Menurut Ahmad Mushtafa Al-Maroghi dalam tafsir Al-Maroghi, menafsirkan ayat-ayat ini bahwa Allah telah menyebutkan nikmat-nikmat yang Dia limpahkan kepada para hamba-Nya. Dimulai dengan nikmat yang dikhususkan bagi orang-orang yang bermukim, dengan Firman-Nya : “menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal” kemudian nikmat yang dikhususkan bagi para musafir yang mampu mendirikan kemah, dengan Firman-Nya : “menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak”. Kemudian bagi orang yang tidak mampu melakukan hal itu, tidak pula mempunyai naungan selain daripada tempat bernaung, dengan Firman-Nya : “menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan” . selanjutnya menyebutkan nikmat yang dibutuhkan oleh setiap orang, dengan Firman-Nya: “dan Dia jadikan bagimu pakaian”. Lalu, menyebutkan apa yang diperlukan di dalam peperangan, dengan Firman-Nya: “dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan”.

C. Konsep Hadis Tentang Konsumsi.

Ajaran Islam sebenarnya bertujuan untuk mengingatkan umat manusia agar membelanjakan harta sesuai kemampuannya. Pengeluaran tidak seharusnya melebihi pendapatan dan juga tidak menekan pengeluaran terlalu rendah sehingga mengarah pada kebakhilan. Manusia sebaiknya bersifat moderat dalam pengeluaran sehingga tidak mengurangi sirkulasi kekayaan dan juga tidak melemahkan kekuatan ekonomi masyarakat akibat pemborosan.⁴

⁴Ilfi Nur Diana, M.Si., Hadis-hadis Ekonomi (Malang: UIN Malang Press, 2008) h. 55.

1. Prinsip Konsumsi:

a. Halal

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنُهُمَا مَشْبُهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمَشْبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٌ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِقُ أَنْ يَوَاقِعَهُ إِلَّا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى إِلَّا أَنْ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحْرَمَةٌ أَلَا وَإِنْ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ إِلَّا مِنْ الْقَلْبِ

Artinya:

“Nabi SAW bersabda: “Halal itu jelas, haram juga jelas, di antara keduanya adalah subhat, tidak banyak manusia yang mengetahui. Barang siapa menjaga diri dari subhat, maka ia telah bebas untuk agama dan harga dirinya, barang siapa yang terjerumus dalam subhat maka ia diibaratkan penggembala disekitar tanah yang di larang yang di khawatirkan terjerumus. Ingatlah sesungguhnya setiap pemimpin punya bumi larangan. Larangan Allah adalah hal yang di haramkan oleh Allah, ingatlah bahwa sesungguhnya dalam jasad terdapat segumpal daging jika baik maka baiklah seluruhnya, jika jelek maka jeleklah seluruh tubuhnya, ingatlah daging itu adalah hati.”⁵

Ibnu Katsir berkata, Allah menjelaskan tentang tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Memberi kepada seluruh makhluknya. Dia kemudian memberitahukan akan izin-Nya terhadap segala sesuatu (sumber daya) yang ada di bumi untuk dimakan dengan syarat halal, selama tidak membahayakan akal dan badan.⁶

Halal yang murni, misalnya adalah buah-buahan, binatang sembelihan, minuman sehat, pakaian dari kapas atau wol, pernikahan yang sah, warisan, rampasan perang dan hadiah.

Haram yang murni misalnya bangkai, darah, babi, arak, pakaian sutra bagi kaum lelaki, pernikahan sesama mahram, riba, hasil rampok dan curian.

⁵Ilfi Nur Diana, M.Si., Hadis-hadis Ekonomi (Malang: UIN Malang Press, 2008) h. 57

⁶Abu Dzar Al Qilmani, Kunci Mencari Rejeki yang Halal (Jakarta: Mizan, 2004) h. 139

Sementara diantara keduanya adalah syubhat. Syubhat adalah beberapa masalah yang diperselisihkan hukumnya, seperti daging kuda, keledai, biawak, minuman anggur yang memabukkan apabila banyak, pakaian kulit binatang buas.⁷

Kewajiban seorang hamba adalah menjauhi segala bentuk syubhat dan syahwat (keinginan) yang diharamkan, membersihkan hati dan anggota badannya dari segala hal yang dapat melenyapkan iman. Hal itu dilakukan dengan memperbaiki hati dan anggota badannya sehingga akan semakin kuat hatinya.⁸

b. Baik/Bergizi

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ
الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتٍ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ
وَمَطْمَعَةٌ حَرَامٌ وَمَشْرَبَةٌ حَرَامٌ وَمَلْبَسَةٌ حَرَامٌ وَغُذِي بِالْحَرَامِ قَلْبِي يَسْتَجِيبُ لِمِثْلِكَ

Artinya :

Nabi SAW bersabda: “wahai manusia! Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Ia memerintahkan pada orang-orang yang beriman apa yang di perintahkan pada para utusan.” Kemudian baca ayat “Wahai para utusan, makanlah dari yang baik dan beramAllah yang baik, karena sesungguhnya kami mengetehui apa yang kalian kerjakan.” Baca ayat lagi “makanlah sesuatu yang baik dari apa yang kami rezekikan padamu.” Kemudian nabi menuturkan ada seorang laki-laki yang bepergian jauh, rambutnya acak-acakan dan kotor. Dia menengadahkan kedua tangannya ke atas seraya berdoa: 'wahai tuhanku, wahai tuhanku' sedang yang di makan dan yang di minum serta yang di pakai adalah berasal dari yang haram, mana mungkin doanya diterima.”⁹

⁷Abu Dzar Al Qilmani, Kunci Mencari Rejeki yang Halal (Jakarta: Mizan, 2004) h. 217

⁸Ahmad Fuad, Pohon Iman, (Solo: Pustaka Arafah, 2008) h. 77.

⁹Ilfi Nur Diana, M.Si., Hadis-hadis Ekonomi (Malang: UIN Malang Press, 2008) h.58-59

Gizi dalam ajaran Islam, bukan sekedar mengharamkan makanan yang berbahaya bagi kesehatan seperti bangkai, darah dan daging babi. Tetapi lebih dari itu, Islam juga memperhatikan tentang kualitas bentuk makanan yang dihidangkannya. Islam memberikan motivasi kepada umat Islam, agar menyediakan menu-menu yang bermanfaat/bergizi, seperti daging binatang darat dan daging binatang laut serta segala sesuatu yang dihasilkan bumi seperti biji-bijian, buah-buahan, termasuk juga minum madu dan susu karena nilai gizi yang tinggi.¹⁰

Maksud Allah menekankan perintah pentingnya memakan makanan yang bergizi disamping halal adalah karena untuk kebaikan manusia itu sendiri. Makanan bergizi merupakan makanan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk memperoleh kualitas kesehatan yang baik. Dan kesehatan yang baik berarti sangat berpengaruh terhadap kualitas akal dan rohaninya. Nabi Muhammad saw bersabda dalam khotbahnya yang artinya “*Dan untuk badanmu ada haknya bagimu*”.

Adapun diantara hak badan itu adalah :

- 1) Mendapatkan makanan yang bergizi
- 2) Mendapatkan istirahat yang cukup
- 3) Mendapatkan latihan fisik (olah raga) cukup

Untuk dapat menilai suatu makanan *thayyib* atau tidak, harus kita ketahui dahulu komposisinya. Bahan makanan yang *thayyib* bagi umat Islam harus terlebih dahulu memenuhi syarat halal untuk seseorang muslim tidak ada makanan haram yang baik atau *tayyib*. Bahan makanan yang menurut ilmu pengetahuan tergolong baik, belum tentu termasuk halal bagi orang muslim, dan juga sebaliknya makanan yang tergolong halal, belum tentu termasuk baik menurut ilmu pengetahuan, pada kondisi tertentu. Misalnya, otak hewan ternak adalah halal, tetapi tidak baik untuk dikonsumsi oleh orang yang menderita penyakit jantung, karena mengandung kolesterol tinggi yang membahayakan jiwa.

Sedangkan persyaratan makanan *thayyib*, menurut ilmu gizi adalah yang

¹⁰Samahudi, Nilai Kesehatan dalam Syariat Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) h. 16

dapat memenuhi fungsi-fungsi sebagai berikut :

- 1) Memenuhi kepuasan jiwa :
 - a) Memberi rasa kenyang
 - b) Memenuhi kebutuhan naluri dan kepuasan jiwa
 - c) Memenuhi kebutuhan sosial budaya
- 2) memenuhi fungsi fisiologik :
 - a) memberi tenaga
 - b) mendukung pembentukan sel-sel baru untuk pertumbuhan badan
 - c) mendukung pembentukan sel-sel atau bagian-bagian sel untuk menggantikan yang rusak
 - d) mengatur metabolisme zat-zat gizi dan keseimbangan cairan serta asam basa
 - e) berfungsi dalam pertahanan tubuh.¹¹

c. Makan dan Minum Secukupnya

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا عَلَا لِمِيءٍ وَغَاةٍ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ حَسْبُ الْإِنْسَانِ لَقِيمَاتُ بَيْنَ صَلْبِهِ فَإِنْ غَنِيَتْ الْإِنْسَانِي نَفْسُهُ فَكُنْتَ لِلطَّعَامِ وَاللَّحْمِ لِلشَّرِّ ابْرَأْتَهُ لِلنَّعْسِ.

Artinya:

Rasulullah SAW bersabda:” Anak Adam tidak mengisi penuh suatu wadah yang lebih jelek dari perut,cukuplah bagi mereka itu beberapa suap makan yang dapat menegakan punggungnya, apabila kuat keinginannya maka jadikanlah sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk dirinya atau udara.”¹²

Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang seringkali menahan rasa lapar dan dahaga. Bukan karena mereka tidak mampu untuk mengkonsumsinya, tetapi karena Allah SWT telah menetapkan bahwa jalan ini adalah jalan yang paling utama untuk ditempuh oleh

¹¹Thobieb AlAsyar, Bahaya Makanan Haram, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003) h. 161-163

¹²Ilfi Nur Diana, M.Si., Hadis-hadis Ekonomi (Malang: UIN Malang Press, 2008) h. 59-60

Rasulullah dan para pengikutnya. Inilah yang dilakukan oleh Ibnu Umar r.a. dan Umar Bin Khattab r.a. Padahal mereka mampu dan memiliki banyak makanan.

Manfaat tidak makan secara berlebihan terhadap perkembangan dan stabilitas rohani (hati):

- 1) Hati yang menjadi lunak
- 2) Pikiran menjadi cemerlang
- 3) Jiwa menjadi jernih
- 4) Emosi menjadi rendah.¹³

d. Tidak Mengandung Riba, Tidak Kotor/Najis dan Tidak Menjijikkan

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَرِ الْكَلْبِ وَثَمَرِ الدَّمِ وَنَهَى عَنِ الْوَأْتِئَةِ وَالْمُؤْتَمَةِ وَكُلِّ الرِّبَا وَمَوْكَلِهِ
وَنَعْنِ النَّصُورِ

Artinya:

Nabi melarang hasil usaha dari anjing, darah, pentato dan yang di tato, pemakan dan yang membayar riba, dan melaknat pembuat gambar.¹⁴

Orang yang tidak takut kepada Allah, tentu tak peduli dari mana ia mendapatkan harta dan bagaimana ia menggunakannya. Mereka tidak peduli meskipun hartanya hasil dari pencurian, suap, kegiatan ribawi, atau gaji dari pekerjaan haram. Padahal pada hari kiamat, ia akan ditanya tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan bagaimana menggunakannya. Di sana ia tentu akan mengalami kerugian dan kehancuran besar.¹⁵

Sementara orang-orang yang masuk dalam kegiatan riba tidak mengetahui bahwa semua pihak yang berperan dalam kegiatan riba, baik yang secara langsung terjun dalam kegiatan riba, perantara, atau para pembantu kelancaran kegiatan riba adalah orang-orang yang dilaknat melalui lisan Nabi Muhammad SAW.

¹³ Abu Dzar Al Qilmani, Kunci Mencari Rejeki yang Halal (Jakarta: Mizan, 2004) h. 159.

¹⁴ Ilfi Nur Diana, M.Si., Hadis-hadis Ekonomi (Malang: UIN Malang Press, 2008) h.61

¹⁵ Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid, Dosa-dosa yang Dianggap Biasa (Jakarta: Darul Haq, 2003) h. 102

عَنْ حَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكَلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ:
هُم سَوَاءٌ

Artinya:

Dari Jabir r.a. berkata, “Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulis dan kedua orang yang menjadi saksi atasnya.” Ia berkata, “mereka itu sama saja”. (HR. Muslim)

Berdasarkan hadits di atas, maka setiap umat Islam tidak diperkenankan bekerja sebagai sekretaris, petugas pembukuan, penerima uang nasabah, nasabah, penyeter uang nasabah, satpam dan pekerjaan lainnya yang mendukung kegiatan riba.

Pengharaman riba berlaku umum, tidak dikhususkan hanya antara sikaya dan si miskin. Pengharaman itu berlaku untuk semua orang dan dalam semua keadaan.¹⁶

e. Bukan dari Hasil Suap

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّائِيَّ وَالْمُرْتَسِيَّ قَالَ يَزِيدُ لَعْنَهُ اللَّهُ
عَلَى الرَّائِيَّ وَالْمُرْتَسِيَّ

Artinya:

“Nabi melaknat penyuaap dan yang di suap, yazid menambah; Allah melaknat penyuaap dan yang di suap.”¹⁷

Hendaklah seorang muslim sangat mewaspadaai terjerumus dalam perangkap suap, hadiah, atau penghormatan melalui jalur kerja. Orang yang menyuaap dan menerima suap itu akan diusir dari rahmat Allah yang luas. Hal itu disebabkan oleh sejumlah uang yang tidak bernilai. Yakni, demi Allah alangkah ruginya seperti ini. Sebagian dari sifat amanah adalah hendaknya seorang manusia tidak memangku jabatan di mana dirinya ditunjuk untuk mendudukinya guna mendatangkan keuntungan untuk dirinya atau keluarga dekatnya. Sebenarnya kenyang dengan harta publik adalah suatu dosa dan

¹⁶Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid, Dosa-dosa yang Dianggap Biasa (Jakarta: Darul Haq, 2003) h. 71-73

¹⁷Ilfi Nur Diana, M.Si., Hadis-hadis Ekonomi (Malang: UIN Malang Press, 2008) h.61

perbuatan yang tidak halal.¹⁸

3. Sasaran Konsumsi

a. Konsumsi untuk Diri dan Keluarga

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

Artinya:

Nabi SAW bersabda: “Ketika seorang muslim menafkahkan hartanya untuk keluarganya dengan tujuan mencari pahala dari Allah maka di hitung sebagai sedekah.”¹⁹

Syariat Islam telah menggariskan kewajiban suami menafkahi istrinya. Hal ini telah disinggung oleh Allah SWT dalam firman-Nya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruh. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya (QS. Al-Baqarah: 233).

Rasulullah SAW, kemudian mempertegas lagi dalam sabdanya: “bagi kamu (para suami) bertanggung jawab menafkahi para istri-istrimu dan memberikan mereka pakaian secara baik. (HR. Bukhori)

Dalam hadits lain, beliau bersabda: “Nafkah yang kamu berikan semata-mata karena Allah, pasti Allah SWT akan memberikan balasannya, meskipun benda yang engkau berikan kepada Istrimu sekalipun.” (HR. Buhori dan Muslim).

Diantara syarat memberikan nafkah adalah berlaku adil, seimbang, tidak berlebih-lebihan dan boros selama masih dalam batasan-batasan kemampuan. Anak-anak mereka juga wajib untuk dinafkahi. Anak-anak berhak menerima pendidikan yang layak dan tercukupi semua kebutuhannya.²⁰

¹⁸Ibrahim bin fathl bin abd al-Muqtadir, Uang Haram (jakarta: Sinar grafika Offset)

¹⁹ Ilfi Nur Diana, M.Si., Hadis-hadis Ekonomi (Malang: UIN Malang Press, 2008) h. 63.

²⁰Dr. Husain Syahatah, Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Media Grafika, 2005) h. 16

D. Konsumsi sebagai Tanggung Jawab Sosial

Banyak orang menyangka cara untuk mendapatkan kehidupan yang baik adalah dengan mengumpulkan harta digunakan untuk membeli kebahagiaan. Mereka menghabiskan umur mereka untuk mencari dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Mereka sengsara karena mengumpulkan dan menjadi rakus terhadapnya. Mereka tidak memberi hak Allah sehingga di akhirat pun mereka diadzab karenanya.²¹

Al-A'lamah As-Sa'id menulis, ada dua golongan manusia yang termasuk dalam sebaik-baiknya makhluk. Pertama, manusia yang baik dan kebajikannya dirasakan oleh orang lain. Dia bermanfaat untuk dirinya sendiri dan manfaatnya juga bagi orang lain. Dia diberkahi di manapun dia berada. Ini adalah golongan yang terbaik. Kedua, manusia yang baik dalam dirinya dan dia melakukan banyak kebaikan, kebaikan yang ada pada mereka tergantung pada apa yang mereka miliki, yakni, iman yang berhenti pada diri mereka sendiri dan iman yang bermanfaat bagi orang lain.²² Hal itu dapat dilakukan salah satunya dengan cara sedekah. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, “*Jauhilah neraka walaupun dengan bersedekah setengah buah kurma.*” (HR. Bukhori)²³

Sedekah merupakan amalan yang paling agung dan suci serta amat banyak manfaatnya bagi yang bersedekah dan juga bagi mayoritas anggota masyarakat, yayasan sosial, dakwah secara merata.

Tingginya kedudukan orang yang mengerjakan sedekah tidak hanya di akhirat semata, melainkan juga berlaku di dunia. Maka barang siapa yang bersedekah akan terangkat dan bagi yang bakhil akan terhina. Bahkan Muhammad bin Hayyan berkata: “setiap pemimpin baik dalam masa jahiliyah maupun Islam hingga tersohor kepemimpinannya, kaumnya melindunginya dan dituju oleh yang jauh maupun yang dekat, maka kepemimpinannya itu belumlah sempurna, dengan memberikan makanan dan minuman dan menghormati tamu.”²⁴

²¹ Ahmad Fuad, Pohon Iman, (Solo: Pustaka Arafah, 2008) h. 118

²² Ahmad Fuad, Pohon Iman, (Solo: Pustaka Arafah, 2008) h. 148-149

²³ BMH News, Ada Ketaqwaan Ada Kedermawanan (edisi September 2010) h. 7.

²⁴ Faisal bin Ali Al-Ba'dani, 1001 Manfaat Nyata Sedekah, (Jakarta: Gramedia, 2006) h. 16-17.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Asyar, Thobieb. 2003. *Bahaya Makanan Haram*. Jakarta: Al-Mawardi Prima.
- Al Qilmani, Abu Dzar. 2004. *Kunci Mencari Rejeki yang Halal*. Jakarta: Mizan.
- Al-Ba'dani, Faisal bin Ali 2006. *1001 Manfaat Nyata Sedekah*. Jakarta: Gramedia.
- Al-Munajjid, Syaikh Muhammad Shalih. 2003. *Dosa-dosa yang Dianggap Biasa*. Jakarta: Darul Haq.
- BMH News. Ada Ketaqwaan Ada Kedermawanan. Edisi: September 2010.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, cet. ke-2, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Dede Rodin, Tafsir Ayat Ekonomi, Cet. Ke-1, Semarang, Karya Abadi jaya, 2015
- Diana, Ilfi Nur. 2008. *Hadis-hadis Ekonomi* Malang: UIN Malang Press.
- Fuad, Ahmad. 2008. *Pohon Iman*. Solo: Pustaka Arafah.
- Ibrahim bin fathl bin abd al-Muqtadir. 2003. *Uang Haram*. Jakarta: Sinar grafika Offset.
- Samahudi. 2005. *Nilai Kesehatan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syahatah, Husain. 2005. *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Media Grafika.



PENDAHULUAN

Perdagangan dalam pandangan Islam merupakan salah satu dari aspek kehidupan yang bersifat horizontal, yang dikelompokkan ke dalam masalah muamalah, yakni masalah-masalah yang berkenaan dengan hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sekalipun sifatnya adalah hubungan yang horizontal namun sesuai dengan ajaran Islam, rambu-rambunya tetap mengacu kepada al Qur'an dan hadis.

Dari pespektif agama, aktivitas perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama akan bernilai ibadah. Artinya, dengan perdagangan itu, selain mendapatkan keuntungan-keuntungan materil guna memenuhi kebutuhan ekonomi, pelakunya sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Islam berpegang pada asas kebebasan dalam tatanan muamalah. Setiap orang bebas membeli, menjual serta menukar barang dan jasa. Mereka menawarkan dan menjual barang miliknya dan membeli barang-barang yang dibutuhkannya. Ini berbeda dengan paham sosialis yang menolak kebebasan pasar. Kebebasan yang digariskan oleh Islam juga berbeda dengan kebebasan yang diusung oleh ekonomi kapitalis yang menganut pasar bebas sebebaskan-bebasnya.

Perdagangan yang dijalankan dengan cara yang tidak jujur, mengandung unsur penipuan, yang karena itu ada pihak yang dirugikan, dan praktik-praktik lain yang sejenis merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Melakukan perdagangan dengan cara menimbun barang (ihtikar) dengan tujuan agar harga barang tersebut mengalami lonjakan sangat dilarang dalam Islam. Terlebih bila barang tersebut sedang langka, sementara masyarakat sangat membutuhkannya.



BAB 8 MONOPOLI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

A. Pengertian Monopoli Dalam Al-Qur'an

Ihtikar secara bahasa berarti :

الإِحْتِكَارُ لُغَةً : احْتِباسُ الشَّيْءِ انْتِظَارًا لِعَلَّائِهِ ،

"Al-Ihtikar secara bahasa berarti menahan sesuatu untuk menunggu harga naik".

Ihtikar juga berarti mengumpulkan (barang-barang) dan menahan. Ihtikar artinya zalim (aniaya) dan merusak pergaulan. Menahan (menimbun) barang-barang kebutuhan pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya. Upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga. Adapun pengertian ihtikar dalam tinjauan fiqih adalah penahanan atau penimbunan atas suatu barang dagangan dengan tujuan untuk dijual kembali pada saat harga naik.¹

1. Al-Qur'an

Firman Allah QS. Al-Hasyr : 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
وَلِلَّذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا
يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ ۚ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta, PT.Rajagrafindo Persada, Cet.2, 2017), h. 351

Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”

Firman Allah QS.Al-Maidah : 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ
 الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ
 الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
 فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدَّوْكُمْ
 عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu

dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Firman Allah QS. Al-Hajj : 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ
سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ
شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ
الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya : dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu[993], dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.

Dari beberapa ayat tersebut di atas, dapat dipahami secara jelas sejumlah pesan antara lain tentang perintah untuk saling tolong menolong sesama manusia serta larangan untuk saling menganiaya kepada sesama manusia termasuk dalam hal perniagaan yaitu seperti penimbunan barang. Yang mana seseorang dilarang untuk melakukan penimbunan barang karena akan merugikan salah satu pihak dalam hal tersebut.

2. Hadits Nabi

Dari Sa'id bin Musayyab ia meriwayatkan: Bahwa Ma'mar, ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda, "Barang siapa menimbun barang, maka ia berdosa," (HR Muslim).²

3. Beberapa Pendapat yang lain

Ibn Abidin menjelaskan definisi ihtikar adalah:

اِشْتِرَاءُ طَعَامٍ وَتَحْوِوُهُ وَحَبْسُهُ إِلَى الْعَلَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

"Membeli makanan dan sejenisnya kemudian menahannya sampai harga naik selamit 40 hari".

Sayyid Sabiq mengemukakan ihtikar adalah:

الاحتكار هو شراء الشيء وحسبه ليقبل بين الناس فيغلو سعوره ويعيبهم بسبب ذلك الضرر

"Ihtikar adalah membeli sesuatu dan menahannya agar menjadi langka di sekitar manusia sehingga harganya naik yang menyebabkan kemudharatan kepada manusia".

Ibn Taimiyah mengemukakan pelaku ihtikar atau muhtakir sengaja membeli makanan yang dibutuhkan manusia, kemudian ia tahan untuk menunggu naiknya harga barang tersebut.

فإن المحتكر هو الذي يحمده إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام، فيحسبه عنهم، ويريد إخلاءه عليهم، وهو ظالم للمخلق المشتريين

"Muhtahir (orang yang melakukan ihtikar) adalah orang yang sengaja membeli makan yang dibutuhkan manusia, kemudian ia menahannya sampai harganya naik, ia berbuat zalim kepada pembeli".

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan:

احتكار: حبس البضاعة عن التداول حتى يزداد ثمنها

"Ihtikar adalah menahan barang dagangan dari peredaran sampai harganya naik".

²Al-Muslim, Shahih Muslim, Juz II (Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby), 756

Imam As-Syaukani mendefinisikan ihtikar adalah :

حَبْسُ السَّلْعِ عَنِ الْبَيْعِ

"Menahan barang dari perdagangan".

Sayyid Sabiq menyatakan ihtikar sebagai membeli suatu barang dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat harganya meningkat yang mengakibatkan manusia mendapatkan kesulitan akibat kelangkaan dan mahalnnya harga barang tersebut. Definisi-definisi di atas boleh dikatakan mempunyai pengertian yang sama, yaitu ada upaya dari seseorang orang menimbun barang pada saat barang itu harganya murah untuk menunggu harga akan naik. Misalnya, pedagaug gula pasir di awal Ramadhan tidak mau menjual barang dagangannya, karena mengetahui bahwa pada minggu terakhir bulan Ramadhan masyarakat sangat membutuhkan gulq untuk menghadapi lebaran. Dengan menipisnya stok gula di pasar, harga gula pasti akan naik. Ketika itulah para pedagang gula menjual gulanya, sehingga pedagang tersebut mendapat keuntungan yang berlipat ganda.³

B. Larangan Monopoli Dalam Al-Qur'an

Para ahli fiqih menyatakan ihtikar adalah perbuatan terlarang. Dasar hukum pelarangan ini adalah kandungan Al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk di dalamnya ihtikar, diharamkan oleh agama, lihat QS Al-Baqarah [2: 279].

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

³Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta, PT.Rajagrafindo Persada, Cet.2, 2017), h. 353

Di samping itu banyak hadis Rasulullah Saw. tidak membenarkan perbuatan ihtikar. Hadis riwayat At-Tabrani dari Ma'qil bin Yasar.

فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ
: « مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُعْلِيَهُ عَلَيْهِمْ كَانَ حَقًّا عَلَى
اللَّهِ أَنْ يَقْدِفَهُ فِي مُعْظَمِ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

*Ma'qal ibn Yasar berkata, Saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda:
"Barangsiapa yang masuk pasar untuk meusak harga pasaran orang
Islam, untuk memahalkan (melonjakkan harga barang) atas mereka itu
niscaya Allah mengikatnya dengan tulang dari api neraka padu hari
kiamat".*

Hadis riwayat Ahmad yang diterima dari Abu Hurairah;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ اِخْتَكَرَ
شُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُعْلِيَهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ ».

*Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda:
"Barangsiapa yang melakukan ihtikar dengan tujuan hendak
memahalkan (melonjakkan harga barang) atas orang Islarr , maka dia
adalah orang yang bersalah".*

Pada hadis lain ditegaskan:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -
صلى الله عليه وسلم- « الْجَائِلُ مَرْزُوقٌ وَالْمُخْتَكِرُ مَلْعُونٌ ».

*"Dari Sa'id bin Musayyab dari Umar bin Khattab r.a. berkata:
Rasulullah Saw. bersabda: Pedagang mendapat rizki dan penimbun
mendapatkan laknat".*

Dalam hadis lain ditegaskan:

كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ ».

Said ibn al -Musaiyab menceritakan, sesungguhnya Ma'mar berkata, Rasulullah Saw. berkata: "Barangsiapa (yang) melakukan ihtikar (penimbunan barang dagangan), maka ia (dianggap) bersalah."

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ - عَنْ يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ ». فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ.

Diceritakan dari Sulaiman bin Bilal, dari Yahya bin Sa'id berkata: Sa'id bin Musayyab menceritakan bahwa sesungguhnya Ma'mar berkata; Rasulullah Saw. pernah bersabda: "barangsiapa yang melakukan praktik ihtikar maka dia adalah seseorang yang berdosa". Kemudian dikatakan kepada Sa'id, maka sesungguhnya kamu telah melakukan ihtikar; Sa'id berkata; "sesungguhnya Ma'mar yang meriwayatkan hadis ini ia juga melakukan ihtikar".

Dalam hadis di atas menurut ahli bahasa memiliki arti seseorang yang berbuat durhaka dan melakukan perbuatan dosa. Berarti orang yang berdosa dan berbuat maksiat merupakan suatu indikasi yang menunjukkan bahwa tuntutan untuk meninggalkan tersebut bermakna tegas (keras). Dengan demikian, perbuatan ihtikar termasuk perbuatan yang diharuskan. Setiap orang yang melakukan ihtikar (penimbunan barang dagangan) dengan sengaja untuk menunda penjualan barang (dagang) itu ke pasar, dengan maksud untuk mendapatkan kenaikan harga barang, dengan cara memanfaatkan kelangkaan barang (dagangan) dan kebutuhan konsumen (pembeli), maka orang tersebut dianggap bersalah (berdosa karena tindakannya).

Berdasarkan ayat Al-Qtr'an dan Sunnah Rasulullah di atas, para ulama sepakat mengatakan, bahwa ihtikar tergolong dalam perbuatan yang dilarang (haram). Ulama mazhab Syafi'i, Hanbali, Maliki, Zaidiyah dan Az-Zahiri berpendapat bahwa melakukan ihtikar hukumnya haram, berdasarkan ayat dan hadis yang telah disebutkan di atas. Menurut kalangan Mazhab Maliki, ihtikar itu hukumnya haram dan harus dicegah oleh pemerintah dengan segala cara karena perbuatan itu membawa mudharat yang besar terhadap kehidupan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, pihak penguasa harus segera campur tangan untuk mengatasinya sesuai dengan kaidah fiqih yang mengatakan:

حق الغير محافظة عليه شرعا

"Hak orang lain terpelihara menurut syara".

Mazhab Syafi'i berpendapat, ihtikar merupakan suatu perbuatan yang salah, maknanya sangat dalam. Sebab orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja, berarti telah berbuat suatu pengingkaran terhadap ajaran agama (syara'), merupakan perbuatan yang diharamkan. Apalagi ancaman dalam berbagai hadis adalah neraka. Ulama Mazhab Hambali jugs mengatakan, bahwa ihtikar merupakan perbuatan yang diharamkan syara', karena membawa mudharat yang besar terhadap masyarakat dan negara. Iniam al-Kasani menyatakan pengharaman ihtikar adalah karena munculnya kemudharatan kepada masyarakat."

Sedangkan menurut Muhammad Baqer as-Sadr menjelaskan tiga prinsip dasar kegiatan ekonomi dalam hukum islam, yakni: (1)kepemilikan yang multi aspek. Hukum islam membagi kepemilikan menjadi tiga bentuk, meliputi: kepemilikan privat, kepemilikan publik, dan kepemilikan negara; (2)pembatasan kebebasan ekonomi. Dua pembatasan dikenakan atas kepemilikan privat, yaitu subyektif dan obyektif. Pembatasan subyektif berasal dari orientasi internal individu, sehingga terhadapnya tidak diperlukan pemaksaan negara. Pembatasan pertama ini berupa kedermawanan individu muslim terhadap komunitasnya. Pembatasan kedua, bersifat *muamalah*, yang melarang aktifitas ekonomi seperti *riba* dan *ihtikar* (monopoli). Terhadap

pembatasan kedua diperlukan intervensi negara; dan (3) keadilan sosial. Solidaritas sesama ditekankan dalam hukum Islam, yang diwujudkan melalui instrumen zakat, infaq, dan shodaqoh. Perlakuan terhadap keadilan sosial serupa dengan pembatasan subyektif, yakni tidak diperlukan pemaksaan negara.⁴

Berkenaan dengan definisi monopoli, ada perbedaan pendapat di antara empat mazhab pemikiran hukum Islam. Mazhab Maliki mendefinisikan monopoli sebagai perilaku menimbun barang untuk meraih keuntungan ketika harga naik, tetapi menimbun pangan tidaklah termasuk di dalamnya. Menurut mazhab Hanafi, monopoli adalah tindakan membeli pangan dari pasar atau tetangga dan menahannya selama 40 hari untuk menunggu harga naik. Mazhab Syafi'i berpendapat monopoli merupakan membeli makanan ketika masyarakat membutuhkan dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Terakhir, mazhab Hambali menyatakan monopoli sebagai pembelian barang yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga berakibat kerugian kepada pembeli lain atau masyarakat.⁵

Dari pendapat keempat mazhab pemikiran hukum Islam di atas, Al-Robi mengarahkan perhatian terhadap tiga elemen utama: (1) sifat monopoli dapat diindikasikan dari tujuan dan akibat dari perilaku tersebut; (2) barang tersebut dibutuhkan masyarakat, sehingga ketiadaan pilihan, baik kualitas maupun harga, mengakibatkan kerugian kepada masyarakat itu; dan (3) tujuan monopoli adalah untuk membeli barang dari pasar dan menahannya sehingga menciptakan kelangkaan.⁶

Ada beberapa konsep dalam hukum Islam untuk menjelaskan mengapa ajaran Islam melarang perilaku monopoli, meliputi: *maslahah*, *saddu zara'i*, *ta'assufi al-Isti'mal al-haq*, *maqasid al-syariah*, *qawa'id fiqhiyyah*, dan *tauhid*.⁷

⁴Chibli Mallat, 2003, *The Renewal of Islamic Law: Muhammad Baqer as-Sadr, Najaf and the Shi'i International*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 114-115

⁵Musaed N. Alotaibi, 2010, "Does the Saudi Competition Law Guarantee Protection to Fair Competition? A Critical Assessment", A thesis submitted in fulfilment for the requirements of the degree of Doctor of Philosophy at the University of Central Lancashire, hlm. 37-38.

⁶*Ibid.*, h. 38

⁷Zulkifli Hasan, "Islamic Perspective on Competition Law and Policy", *International Conference on Law and Commerce*, International Islamic University Malaysia and Victoria University, Australia, 29 September 2005, hlm. 4-13.

Konsep pertama adalah *masalahah*, yang pada intinya menggunakan pendekatan untung-rugi.⁸ Tiga persyaratan *masalahah* untuk dijadikan dasar penetapan hukum, yaitu: (1)kesejahteraan sejalan dengan kehendak hukum islam dan didukung *nash*/kejelasan secara umum; (2)kesejahteraan yang bersifat rasional dan pasti sehingga benar-benar menghasilkan kesejahteraan dan menghindarkan kesengsaraan; dan (3)kesejahteraan itu menyangkut kepentingan orang banyak bukan individu atau sekelompok kecil tertentu.⁹ Melalui pendekatan ini ajaran islam melarang individu mengambil keuntungan yang merugikan kepentingan ekonomi publik.

Konsep kedua yakni *saddu zara'i*, adalah menyumbat jalan yang membawa sesuatu yang dilarang dan membawa kerusakan.¹⁰ Tiga klasifikasi bentuk *saddu zara'i* yang diperhatikan, meliputi: (1)sesuatu yang bilamana dilakukan biasanya akan terbawa yang terlarang; (2)sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa pada yang dilarang; dan (3)sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang.¹¹ Dengan konsep *saddu zara'i* ajaran islam mencegah monopoli, karena monopoli merugikan kepentingan ekonomi publik.

Konsep ketiga adalah *ta'assuf fi al-Isti'mal al-haq*, yaitu penyalahgunaan hak. Ada dua alasan mengapa individu dilarang menyalahgunakan hak, meliputi: (1)setiap orang tidak boleh menggunakan haknya dengan sewenang-wenang sehingga merugikan orang lain baik perorangan maupun masyarakat; dan (2)menggunakan hak-hak pribadi tidak semata untuk kepentingan pribadi saja tetapi juga untuk mendukung hak-hak masyarakat.¹² Melalui konsep *ta'assuf fi al-Isti'mal al-haq*, ajaran islam melarang individu menyalahgunakan haknya untuk melakukan monopoli, karena itu mengakibatkan kerugian ekonomi individu anggota masyarakat lainnya.

⁸H. Said Agil Husin Al-Munawar, "Konsep al-Maslahah sebagai Salah Satu Sumber Perundangan Islam", *Islamiyyat*, Vol. 18 & 19, 1998, hlm. 60-61.

⁹Abu Ishak Al Syathibi, 1973, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Dar al-Ma'rifah, Beirut, hlm. 8-12.

¹⁰M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1990, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, h. 320.

¹¹A. Basiq Djalil, 2010, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Kencana, Jakarta, h. 166

¹²Nasroen Haroen, 1996, *Ushul Fiqh*, Logos Publishing House, Jakarta, h. 10-11

Konsep keempat yakni *maqasid al-syariah*, adalah bahwa tujuan akhir rumusan hukum islam mencapai kesejahteraan umat manusia. Kemashlahatan yang menjadi tujuan hukum islam ini dibatasi dalam lima hal: agama, jiwa/*nafs*, akal, keturunan dan harta. Setiap hal yang mengandung penjagaan atas lima hal ini disebut *maslahah* dan setiap hal yang membuat hilangnya lima hal ini disebut *mafsadah* (kepedihan). Dalam konteks ini, ajaran islam melarang perilaku monopoli karena akibatnya yang merugikan individu lainnya (hilangnya harta benda karena pertukaran tidak sukarela).

Konsep kelima adalah *qawa'id fiqhiyyah*, merupakan penyatuan beberapa hukum yang setiap bagiannya mempunyai hubungan erat. *Qawaid fiqhiyyah* melakukan pemecahan masalah hukum praktis yang muncul dengan penerapan hasil *istimbath* (pengambilan hukum) dari Quran. Misalnya setiap manusia harus dijauhkan dari kesulitan (*ad-Dhararu yuzalu*), yang diaplikasikan sebagai larangan untuk melakukan monopoli ganda.

Konsep terakhir, *tauhid*, adalah menghambakan diri hanya kepada Allah secara murni dan konsekuen dan mentaati segala kewajiban serta menjauhi semua larangan yang ditetapkan-Nya. Konsep *tauhid* memberikan dorongan spiritual kepada setiap individu muslim untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia sebagaimana tujuan ajaran islam, yang salah satunya adalah dengan tidak melakukan monopoli.

C. Indikator Ihtikar

Ihtikar artinya menimbun barang agar barang tersebut berkurang, lalu harganya naik. Yang menimbun memperoleh keuntungan besar, sedang masyarakat dirugikan, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « مَنْ احْتَكَرَ طَعَاماً
أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرَّئَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَّئَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ وَأَيُّمَا أَهْلٍ عَرَصَةَ
أَصْبَحَ فِيهِمْ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرَّئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى »

Dari Mu'adz bin Jabal ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang ihtikar, apakah ihtikar itu? Rasulullah bersabda: "Apabila seseorang (pedagang) mendengar harga murah ia merasa gelisah, dan apabila ia mendengar harga mahal, ia merasa senang, seburuk-buruk seorang hamba adalah orang yang melakukan ihtikar, ketika Allah memberikan harga yang murah ia merasa susah, dan ketika Allah memberikan harga tinggi, ia merasa senang". (HR Thabrani)

Dalam Hadis lain diceritakan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « مَنْ اخْتَكَرَ طَعَاماً
أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرَّئَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَّئَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ وَأَيُّمَا أَهْلٌ عَرَضَتْ
أَصْبَحَ فِيهِمْ أَمْرٌو جَائِعٌ فَقَدْ بَرَّئْتُ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى »

Dari Ibnu Umar r.a. diterima dari Rasulullah Saw.:
"Barangsiapa menimbun makanan hingga empat puluh malam, berarti ia telah melepaskan diri dari Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala juga melepaskan diri darinya. Dan siapa saja memiliki harta melimpah sedang di tengah-tengah mereka ada seorang yang kelaparan, maka sungguh perlindungan Allah Ta'ala telah terlepas dari mereka".

حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ بَادَانَ قَالَ أَتَيْتُ يَغْلَى بْنَ أُمَيَّةَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « اخْتِكَارُ الطَّعَامِ فِي الْحَرَمِ إِحْتَادٌ فِيهِ ». رَوَاهُ
أَبُو دَاوُدَ¹⁸

Telah menceritakan kepada kami Mush bin Badzan beliau berkata: aku datang kepada Ya'la bin Umayah ia, sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: "Menimbun makanan di tanah haram adalah perbuatan kufur". (HR Abu Daud)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
يَقُولُ « مَنْ اخْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْحَدَامِ
وَالْإِفْلَاسِ ». »

"Dari Umar bin Khattab berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Barangsiapa menimbun bahan makanan umat Islam, maka Allah akan menjatuhkan atasnya penyakit lepra dan kebangkrutan".

Dalam hal ini para ulama berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan ihtikar adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya, berikut tanggungan untuk persediaan setahun pmuh. Karena seseorang boleh men imbun untuk persediaan nafkah dirinya dan keluarganya dalam tenggang waktu selama satu tahun.
- b. Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar dapat menjualnya dengm harga yang lebih tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut.
- c. Bahwa penimbunan dilakukan terhadap barang yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti makanan, dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada di tangan para pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal itu. Bahw tidak dianggap sebagai penimbunan, karena tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia.

Dari ketiga syarat itu, jika dianalisis aspek keharamannya maka dapat disimpulkan, bahwa penimbunan yang diharamkan adalah kelebihan dari keperluan nafkah dirinya dan keluarganya dalam masa satu tahun. Hal ini berarti apabila menimbun bararig konsumsi untuk mengisi kebutuhan keluarga dan dirinya dalam waktu satu tahun tidaklah diharamkan sebab hal itu adalah tindakan yang wajar untuk menghindari kesulitan ekonomi dalam masa paceklik atau krisis ekonomi lainnya. Sedangkan syarat: terjadinya penimbunan, adalah sampainya pada suatu batas yang menyulitkan warga setempat untuk membeli barang. Atas dasar inilah, maka syarat terjadinya penimbunan tersebut adalah bukan pembelian barang. Akan tetapi sekadar mengumpulkan barang dan menahannya sembari menunggu naiknya harga sehingga bisa menjualnya dengan harga yang lebih mahal.

D. Jenis Barang Ihtikar

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami objek yang ditimbulkannya yaitu: kelompok pertama mendefinisikan ihtikar sebagai penimbunan yang hanya terbatas pada bahan makanan pokok (primer), kelompok kedua mendefinisikan ihtikar secara umum yaitu menimbun segala barang-barang keperluan manusia baik primer maupun sekunder. Di kalangan ulama Hanafiyah menyatakan, ihtikar berlaku pada produk-produk yang berbentuk makanan, pakaian dan hewan, meliputi seluruh produk yang menjadi keperluan masyarakat. Mereka beralasan perbuatan ihtikar mendatangkan mudharat pada orang banyak. Abu Yusuf (murid Abu Hanifah) mendefinisikan ihtikar lebih luas dan umum. Beliau menyatakan bahwa larangan ihtikar tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan masyarakat. Menurut mereka, yang menjadi Wat (motivasi hukum) dalam larangan melakukan ihtikar tersebut adalah kemudharatan yang menimpa orang banyak. Oleh karena itu kemudharatan yang menimpa orang banyak tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang dibutuhkan orang.

Ulama yang bermazhab Hanbali dan Imam al-Ghazali berpendapat, produk yang berlaku ihtikar adalah barang yang berkaitan dengan makanan saja. Sedangkan selain bahan makanan pokok seperti, obat-obatan, wewangian, dan sebagainya tidak terkena larangan meskipun termasuk barang yang dimakan. Alasan mereka adalah karena yang dilarang dalam nash hanyalah makanan. Maka larangan itu harus terbatas pada apa yang ditunjuk oleh nash.

Mereka beralasan bahwa di dalam larangan Rasulullah Saw. adalah pada makanan saja, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Majah. Dari Ibnu Umar, bersabda Rasulullah Saw.:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « مَنْ اخْتَكَرَ طَعَامًا
أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِيَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرِيَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ وَإِنَّمَا أَهْلُ عَرَبِيَّةٍ
أَصْبَحَ فِيهِمْ امْرُؤٌ حَائِجٌ فَقَدْ بَرَّتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى »

Dari Ibnu Umar r.a. diterima dari Rasulullah Saw.: "Barangsiapa menimbun makanan hingga empat puluh malam, berarti ia telah melepaskan diri dari Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala juga melepaskan diri darinya. Dan siapa saja memiliki harta melimpah sedang di tengah-tengah mereka ada seorang yang kelaparan, maka sungguh perlindungan Allah Ta'ala telah terlepas dari mereka".

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah;

عن أبي أمامة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يحتكر
الطعام

Dari Abu Umamah ia berkata: "Rasulullah Saw. melarang melakukan ihtikar pada makanan."

Para ulama Syafi'i mengatakan bahwa ihtikar yang diharamkan adalah penimbunan barang-barang kebutuhan pokok tertentu, yaitu membelinya pada saat harga murah dan tidak menjual saat itu juga tetapi, ia simpan sampai harga melonjak naik. Tetapi jika dia mendatangkan barang dari kampungnya atau membelinya pada saat harga murah lalu ia menyimpannya' karena kebutuhannya, atau ia menjualnya kembali saat itu juga, maka itu bukan ihtikar dan tidak diharamkan. Adar un selain bahan makanan, tidak diharamkan penimbunan dalam kondisi apa pun. Imam Ad-Duraini menyatakan bahwa, ihtikar tidak)dibatasi pada makanan saja. Ihtikar dapat berlaku pada makanan, pakaian, rmanfaat dan jasa. Imam Ad-Duraini melihat, pihak pekerja yang memboikot pihak majikan juga dianggap sebagai ihtikar. Fathi ad-Duraini mendefinisikan ihtikar dengan tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa, ia enggan menjual dan rmemberikannya kepada orang lain sehingga mengakibatkan tnelonjaknya harga secara drastis disebabkan persediaan barang terbatas.

Sementara, rakyat amat: membutuhkan produk, manfaat, atau jasa tersebut. Ihtikar menurut ad-Dura.ini, tidak hanya menyangkut komoditas, tetapi inanfaat suatu komoditas bahkan jasa dengan syarat, "embargo" yang dilakukan para pedagang dan pemberi jasa ini bisa

memuat harga pasar tidak stabil, padahal komoditas, manfaat, atau jasa tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat." Menurut Abu Mas'ud Al-Dimasyqi dari riwayat Ibnu Musayyab menyebutkan, bahwa yang dilakukan oleh Sa'id adalah melakukan penahanan

atas barang berupa minyak. Sedangkan menurut Tirmidzi, Sa'id bin Musayyab hanya melakukan penahanan atas beberapa komoditas yakni minyak, biji gandum dan sejenisnya.

Sedangkan menurut Abu Daud yang dilakukan Sa'id adalah melakukan praktik ihtikar atas biji kurma, benang dan rempah-rempah. Sedangkan menurut Ibnu Abdul Bar beliau menuturkan bahwa Sa'id dan Ma'mar keduanya melakukan ihtikar atas minyak saja. Mereka berdua beranggapan yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah melakukan penahanan atas barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok saja, bukan komoditas lain seperti minyak, biji kurma, rempah-rempah serta komoditas lain yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Kemudian para ulama berpendapat, yang disebutkan dalam kitab dari Sa'id bin Al-Musayyab dan Ma'mar, yang meriwayatkan hadis, bahwa keduanya menimbun barang, maka Ibnu Abdil Barr dan ulama lainnya mengatakan, sesungguhnya barang ditimbun oleh keduanya adalah minyak, keduanya membawakan larangan dalam hadis tersebut adalah penimbunan barang yang menjadi kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan dan pada saat harga mahal.

Demikian juga pendapat Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan ulama lainnya. Imam Malik dan Ats-Tsauri juga melarang penimbunan seluruh jenis barang. Imam Malik mengatakan, "Dilarang menimbun jerami, kain wol, minyak dan seluruh jenis barang yang dapat merusak pasar". Sebagian ulama berpendapat bahwa penimbunan barang hanya berlaku pada bahan makanan saja. Sedangkan barang-barang lainnya tidak mengapa.

Ini pendapat Abdullah bin Al Mubarak dan Imarn Ahmad. Adapun dalil yang menyatakan bahwa ihtikar itu berlaku terhadap bahan makanan yakni hadis riwayat Umar ibn Khatab:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
يَقُولُ « مَنْ اخْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجَذَامِ
وَالْإِفْلَاسِ ».

Dari Umar ibn Khatab ia berkata, saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Barangsiapa yang menimbun bahan makanan terhadap orang-orang Muslim, maka Allah akan menjadikan dia dalam kebangkrutan".

Di samping itu dalam hadis lain dijelaskan:

فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ
:« مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُعْلِيَهُ عَلَيْهِمْ كَانَ حَقًّا عَلَى
اللَّهِ أَنْ يُعَذِّبَهُ فِي مُعْظَمِ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

"Ma'qil ibn Yasar berkata, saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Barangsiapa yang menaikkan harga suatu bahan pokok kaum muslimin agar ia lebih kaya daripada mereka maka Allah berhak untuk menemukannya di neraka jahanam pada hari kiamat".

E. Kewenangan Pemerintah

Apabila penimbunan suatu barang terjadi, maka pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjualnya dengan harga normal. Seperti yang dikemukakan Ibn Taimiyah bahwa ulil amri atau pemerintah berwenang memaksa pelaku ihtikar tersebut untuk menjual barangnya dengan harga normal (qimah misli). Bahkan menurutnya muhtakir diharamkan mengambil untung dari penjualan tersebut karena barang tersebut sangat dibutuhkan masyarakat.²⁸ Menurut ulama fikih, para pedagang menjual barang tersebut dengan harga modal sebagai hukumannya, karena mereka tidak berhak mengambil untung. Sekiranya

para pedagang itu enggan menjual barangnya dengan harga pasar, penegak hukum dapat menyita barang itu dan kemudian membagikannya kepada masyarakat yang memerlukannya.

Di samping bertindak tegas, pemerintah sejak semula harus dapat mengantisipasi agar tidak terjadi ihtikar dalam setiap komoditi, manfaat atau jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dalam keadaan terjadi ihtikar, menurut ibn Taimiyah pemerintah wajib melakukan tindakan tas'ir (penetapan harga). Pelaku ihtikar (muhtakir) wajib menjual barang dagangannya dengan harga normal (qimahmisli). mereka tidak boleh menjual barang dagangannya kecuali dengan harga pasar (qimah misl)." Dalam kaitannya dengan kewenangan pemerintah untuk menjadi regulator aktivitas ekonomi masyarakat, para ulama mendasarkan pendapatnya pada kaidah fikih:

تصرف الإمام على رعية منوط بالمصلحة

"Tindakan seorang penguasa terhadap rakyatnya harus senantiasa mengacu kepada kemaslahatan".

Menurut Fathi al-Duraini, bahwa pemerintah tidak dibenarkan mengekspor bahan kebutuhan warganya sampai tidak ada lagi yang dikonsumsi oleh masyarakat sehingga membawa kernudaratan. Lebih parah lagi, apabila barang-barang itu diselundupkan ke luar negeri (tidak legal) seperti minyak tanah (BBM), padahal masyarakat betul-betul sangat memerlukannya. Adapun hukuman dan sanksi yang dapat dikenakan bagi para spekulan, produsen dan pedagang nakal dalam permainan harga, adalah berupa hukuman tegas untuk kategori tindak pidana takzir yaitu keputusan dan vonis hukuman yang diserahkan sepenuhnya kepada hakim dan pemerintah untuk memberi pelajaran yang setimpal agar para pelaku pelanggaran jera. Ibn al-Qayyim mengingatkan bahwa hukuman tersebut dilakukan secara gradual yakni dari yang paling ringan berupa teguran dan peringatan sampai pencabutan izin usaha, kurungan dan denda menurut kemaslahatan serta harus dilakukan setimpal sesuai kadar kesalahan dan tingkat kemudharatan yang ditimbulkannya.

F. Hikmah Larangan Ihtikar

Imam Nawawi menjelaskan hikmah dari larangan ihtikar adalah mencegah hal-hal yang menyulitkan manusia secara umum. Menimbun harta maksudnya membekukannya, menahannya dan menjauhkannya dari peredaran. Padahal, jika harta itu disertakan dalam usaha-usaha produktif seperti dalam perencanaan produksi, akan menciptakan banyak kesempatan kerja yang baru dan mengurangi pengangguran. Kesempatan-kesempatan baru bagi pekerjaan ini bisa menambah pendapatan dan daya beli masyarakat sehingga bisa mendorong meningkatnya produksi, baik itu dengan membuat rencana-rencana baru maupun dengan memperluas rencana yang telah ada. Dengan demikian, akan tercipta situasi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam masyarakat. Islam mengharamkan orang menimbun dan menahan harta dari peredaran. Islam mengancam mereka yang menimbunnya dengan siksa yang pedih di hari kiamat.

G. Monopoli Dan Ihtikar

Penimbunan adalah perbuatan yang mengumpulkan barang-barang sehingga barang tersebut menjadi langka di pasaran kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi sehingga warga setempat sulit untuk menjangkaunya. Hal ini bisa dipahamai bahwa apabila tersedia sedikit barang maka harga akan lebih mahal. Apalagi jika barang yang ditimbun itu merupakan kebutuhan primer manusia seperti bahan makanan pokok. Ihtikar yang dilakukan oleh sebagian pelaku pasar sengaja mengupayakan agar barang yang ditimbun menjadi langka di pasar.

Dengan demikian masyarakat akan kesulitan menemukan barang tersebut di pasar, walaupun ada namun harga yang ditawarkan sangat mahal dan tidak dapat dijangkau oleh masyarakat. Islam melarang praktik yang seperti ini karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada orang lain. Begitu juga dengan menimbun terhadap barang-barang kebutuhan pokok sangat dikecam dalam Islam karena biasanya apabila harga barang-barang kebutuhan pokok naik maka akan

berpengaruh frontal terhadap harga-harga barang lainnya, sehingga harga barang menjadi tidak stabil dan dapat mengakibatkan krisis. Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Dalam tingkat internasional, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia sekarang, yang mana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi, perdagangan, bahan baku kebutuhan pokok. Bahkan, negara-negara tersebut memonopoli pembelian bahan-bahan baku dari negara yang kurang maju perekonomiannya dan memonopoli penjualan komoditas industri yang dibutuhkan oleh negara-negara tadi. Hal itu menimbulkan bahaya besar terhadap keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu firma (penjual) dan mengh- silkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Pasar monopoli merupakan situasi pasar di mana hanya ada satu penjual yang memperdagangkan produk tunggal yang tidak dapat diganti atau disubstitusikan dengan produk lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dijelaskan, monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Dilihat dari definisi di atas, pasar monopoli mempunyai ciri-ciri:

1. Di dalam pasar monopoli hanya terdapat satu penjual.
2. Jenis barang yang diproduksi tidak ada penggantinya (no substitutes) "yang mirip".
3. Ada hambatan atau rintangan (barriers) bagi perusahaan baru yang akan masuk dalam pasar monopoli.

Faktor penghambat ini ada dua macam. Yaitu faktor penghambat teknis dan faktor penghambat legal. Hal ini dapat dilihat dari faktor-faktor munculnya pasar monopoli, yakni 1) Mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. 2) Salah satu sumber penting dari adanya monopoli adalah pemilikan suatu sumber daya yang unik (istimewa) yang tidak dimiliki oleh orang atau perusahaan lain. Di dalam suatu perekonomian, monopoli juga dapat berlaku apabila suatu perusahaan menguasai seluruh atau sebagian besar bahan mentah yang tersedia. 3) Pemberian hak monopoli oleh pemerintah kepada suatu perusahaan. Di dalam undang-undang pemerintah yang mengatur kegiatan perusahaan-perusahaan terdapat beberapa peraturan yang mewujudkan kekuasaan monopoli. Peraturan-peraturan yang seperti itu adalah (1) peraturan paten dan hak cipta (copy rights) dan (2) hak usaha eksklusif (exclusive franchise) yang diberikan kepada perusahaan jasa umum. Misalnya, perusahaan kereta api di Indonesia, dimonopoli negara.

4. Dapat menikmati skala ekonomi (economies of scale)

Apabila skala ekonomi hanya diperoleh perusahaan setelah perusahaan itu mencapai tingkat produksi yang sangat tinggi, kepentingan khalayak ramai akan dimaksimalkan apabila perusahaan diberi kesempatan untuk menikmati skala ekonomi itu, dan pada waktu yang sama diharuskan menjual produksinya dengan harga rendah. Untuk menciptakan keadaan seperti ini secara serentak pemerintah harus menjalankan dua langkah: 1) Memberikan hak monopoli kepada suatu perusahaan dalam suatu kegiatan tertentu. 2) Menentukan harga atau tarif yang rendah ke atas barang dan jasa yang diproduksi. Contoh perusahaan seperti ini adalah perusahaan air minum, listrik dan angkutan kereta api.

5. Dapat memengaruhi penentuan harga. Oleh karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasainya. Oleh sebab itu, perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga atau price setter. Dengan mengadakan pengendalian ke atas produksi dan jumlah barang yang ditawarkan perusahaan monopoli dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendaki.
6. Promosi iklan kurang diperlukan. Oleh karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri, ia tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan. Pembeli yang memerlukan barang yang diproduksi terpaksa membeli dar'padanya. Walau bagaimanapun perusahaan monopoli sering membuat iklan. Iklan tersebut bukanlah bertujuan untuk menarik pembeli, tetapi untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat.

Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat merugikan orang lain. Dengan motif ingin memaksimalkan keuntungan, perusahaan monopoli dengan mudah menetapkan harga barang sesuai dengan keinginannya. Pemegang hak monopoli memiliki hak untuk memproduksi barang-barang usahanya sesuai dengan kehendaknya, sehingga di saat tertentu bisa saja stok yang ada dalam perusahaan ditahan dan tidak dipasarkan dengan maksud untuk menaikkan harga dan meningkatnya permintaan dari konsumen, sehingga akan meningkatkan kelangkaan suatu barang. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ihtikar dalam dataran konseptual berbeda dengan monopoli, di antara perbedaan monopoli dan ihtikar adalah:

- a. Bahwa monopoli terjadi jika seseorang memiliki modal yang besar dan dapat memproduksi suatu barang tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan ihtikar tidak hanya bisa dilakukan oleh pemilik modal besar namun masyarakat menengah dengan modal alakadarnya pun bisa melakukannya.

- b. Suatu perusahaan monopoli cenderung dalam melakukan aktivitas ekonomi dan penetapan harga mengikuti ketentuan pemerintah (adanya regulasi standar pemerintah), sedangkan ihtikar di mana dan kapan pun bisa dilakukan oleh siapa saja, sebab penimbunan sangat mudah untuk dilakukan.
- c. Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, dalam ihtikar kelangkaan barang dan kenaikan harga suatu barang terjadi dalam waktu dan tempo yang tentatif dan mendadak dan dapat mengakibatkan inflasi. Sementara dalam monopoli kenaikan harga biasanya cenderung dipengaruhi oleh mahalnya biaya produksi dan operasional suatu perusahaan walaupun kadang-kadang juga dipengaruhi oleh kelangkaan barang.
- d. Praktik monopoli adalah legal dan bahkan di negara tertentu dilindungi oleh undang-undang atau aturan suatu negara, sedangkan ihtikar merupakan aktivitas ekonomi yang ilegal.

Pada dasarnya Islam tidak melarang monopoli apalagi yang melakukan monopoli adalah negara, namun pandangan Islam berhati-hati terhadap mekanisme penentuan harga di dalam monopoli yang cenderung berpotensi menghasilkan kerugian bagi konsumen. Sebab harga ditentukan lebih berorientasi kepada kepentingan produsen saja. Dengan ungkapan yang sangat sederhana bahwa Islam pada dasarnya tidak mempermasalahkan apakah suatu perusahaan monopolis atau oligopolis sepanjang tidak mengambil keuntungan di atas normal. Namun, Islam secara jelas melarang ihtikar (penimbunan) yaitu mengambil keuntungan di atas normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi, atau dalam istilah ekonominya disebut dengan *monopoly's rent-seeking*.

Dalam perdagangan Islam harga harus mencerminkan keadilan, baik dari posisi produsen maupun konsumen. Jika para produsen monopolis dibiarkan begitu saja menentukan harganya sendiri tanpa ada

kontrol masyarakat dan yang adil sebab sangat terbuka peluang untuk melikukan monopoli rent. Itulah sebabnya Islam melarang keras ihtikar. Suatu pasar dapat dikatakan monopoli apabila: pertama, hanya terdapat satu produsen dalam industri, kedua, produknya tidak ada barang pengganti, ketiga, ada hambatan untuk masuknya produsen baru, dapat menguasai penentuan harga, promosi iklan tidak terlalu diperlukan. Dalam kenyataan struktur pasar monopoli yang memenuhi kriteria di atas sulit dijumpai. Banyak produsen mempunyai saingan dalam bentuk barang pengganti yang dihasilkan oleh produsen lain. Sebenarnya monopoli tidak selalu merupakan suatu keadaan pasar yang buruk bagi perekonomian, bahkan beberapa jenis usaha memang lebih baik jika diupayakan secara monopoli seperti dalam natural monopoly.

Adanya natural monopoly yang sebenarnya justru menguntungkan konsumen, sebab konsumen akan mendapatkan barang dengan harga yang relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan pasar persaingan. Tetapi, salah satu keburukan terbesar dari monopoli adalah penguasaannya terhadap harga (price maker) sehingga dapat memengaruhi atau bahkan menentukan harga pada tingkat yang sedemikian rupa sehingga memaksimalkan laba, tanpa memerhatikan keadaan konsumen. Dalam pandangan Islam harga harus mencerminkan keadilan (price equivalence), baik dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen. Dalam situasi pasar yang persaingan sempurna harga yang adil ini dapat dicapai dengan sendirinya, sehingga tidak perlu ada intervensi dari pemerintah. Jika para produsen monopoli dibiarkan begitu saja menentukan harganya sendiri, besar kemungkinan harga yang terjadi bukanlah harga yang adil sebab ia akan mencari monopoli rent. Itulah sebabnya Islam melarang keras ihtikar (penimbunan) yang mempunyai tujuan mencari keuntungan sepihak. Untuk itu, pemerintah wajib melakukan intervensi sehingga harga yang terjadi adalah harga yang adil. Islam sangat menjunjung tinggi keadilan.

Kepemilikan dan penguasaan aset kekayaan di tangan individu adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Namun demikian, ketika kebebasan, tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan praktik-praktik monopoli yang merugikan, maka adalah tugas dan kewajiban negara untuk melakukan intervensi dan koreksi. Negara bertanggung jawab penuh untuk menciptakan keadilan ekonomi, dengan memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Karena itulah, pentingnya keberadaan lembaga al-hisbah sebagai organ negara yang bertugas untuk memonitor pasar, mengawasi kondisi perekonomian dan sekaligus mengambil tindakan jika terjadi ketidakseimbangan pasar akibat monopoli dan praktik-praktik lain yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, pemerintah dalam setiap kebijakannya selalu mengacu pada kemaslahatan orang banyak.

"Tindakan seorang penguasa terhadap rakyatnya harus senantiasa mengacu kepada kemaslahatan".

تصرف الإمام على رعية منوط بالمصلحة

DAFTAR PUSTAKA

- A. Basiq Djalil, 2010, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Kencana, Jakarta
- Al-Muslim, Shahih Muslim, Juz II (Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby)
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, al-dar al-Kawaetiyah, Mesir: Cet.8, 1968
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Cet.2, 2014
- _____, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Cet.7, 2008
- H. Said Agil Husin Al-Munawar, “Konsep al-Maslahah sebagai Salah Satu Sumber Perundangan Islam”, *Islamiyyat*, Vol. 18 & 19, 1998
- Muhammad Ali, *e-book Hukum Menimbun Barang Dagangan*, Al-Furqon, Gresik, Tahun. Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, PT Raja Grafindo, Jakarta hlm. 173
- Hasbi Ash-Shiddieqy, 1990, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta
- M. Sulaiman Abdullah al-Asqar, *Al-Wadhih fi Ushulul Fiqh*, Dar An-Nafais, 2001
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, Cet.2, 2017